

# WALI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

# PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 32 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALI KOTA TERNATE,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menyusun instrumen pengelolaan arsip dinamis;
  - b. bahwa pengaturan mengenai instrumen pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri, guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 6. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Ternate.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Ternate.
- 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



- 7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 8. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya.
- 9. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip.
- 10. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
- 11. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
- 12. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
- 13. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
- 14. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 15. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
- 16. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
- 17. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
- 18. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah.
- 19. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan atau Pusat Arsip.
- 20. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- 21. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif yang selanjutnya disingkat JRA Fasilitatif adalah daftar yang berisi jenis arsip fasilitatif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip fasilitatif.
- 22. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disingkat JRA Substantif adalah daftar yang berisi jenis arsip substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip substantif.



- 23. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
- 24. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah atau Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
- 25. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
- 26. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan pengelompokannya.
- 27. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
- 28. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
- 29. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
- 30. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
- 31. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
- 32. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
- 33. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
- 34. Tingkat Klasifikasi Keamanan Akses Arsip adalah pengelompokkan arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.

# BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate dalam pengelolaan arsip dinamis.



#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- 1. untuk menciptakan keseragaman dalam penggunaan kode klasifikasi, penentuan hak akses dan keamanan serta penentuan masa simpan arsip dalam keseluruhan proses pengelolaan arsip milik perangkat daerah atau unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- 2. untuk mewujudkan sistem pengelolaan arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan hingga penyusutan arsip; dan
- 3. sebagai sumber informasi pengelolaan arsip yang mengarah pada penyatuan informasi yang bersifat integratif, sistemik dan simultan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. klasifikasi arsip;
- b. jadwal retensi arsip;
- c. sistem kalsifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
- d. unit pengolah.

#### Pasal 5

- (1) Klasifikasi Arsip, Sistem Kalsifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis serta Jadwal Retensi Arsip disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip, yakni fungsi fasilitatif dan fungsi substantif.
- (2) Fungsi Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi urusan:
  - a. ketatausahaan dan kerumahtanggan;
  - b. perlengkapan;
  - c. pengadaan;
  - d. perpustakaan;
  - e. kearsipan;
  - f. persandian;
  - g. perencanaan pembangunan;
  - h. organisasi dan tatalaksana;
  - i. penelitian, pengkajian dan pengembangan;
  - j. hukum;
  - k. hubungan masyarakat;
  - 1. pengawasan internal;
  - m. sumber daya manusia;
  - n. pendidikan dan pelatihan; dan
  - o. keuangan daerah.
- (3) Fungsi Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi urusan:
  - a. otonomi daerah;
  - b. pemerintahan umum;
  - c. kesatuan bangsa dan politik;
  - d. pemilu;
  - e. satuan polisi pamong praja;
  - f. penanggulangan bencana. pencarian, pertolongan;
  - g. pembangunan daerah tertinggal;
  - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



- i. pendidikan;
- j. keolahragaan;
- k. kepemudaan;
- 1. kebudayaan;
- m. kesehatan;
- n. agama dan kepercayaan;
- o. sosial;
- p. pemberdayaan masyarakat desa;
- q. pertamanan dan pemakaman;
- r. kependudukan dan catatan sipil;
- s. keluarga berencana;
- t. ketahanan pangan;
- u. perdagangan;
- v. koperasi dan UKM;
- w.kehutanan;
- x. kelautan dan perikanan;
- y. pertanian;
- z. peternakan;
- aa. perindustrian;
- bb. energi dan sumber daya mineral;
- cc. perhubungan;
- dd. komunikasi dan informatika;
- ee. pariwisata dan ekonomi kreatif;
- ff. statistik;
- gg. ketenagakerjaan;
- hh. penanaman modal;
- ii. pertanahan;
- jj. transmigrasi;
- kk. pekerjaan umum;
- ll. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- mm. tata ruang (tata kota); dan
- nn.lingkungan hidup.

# BAB III KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN JADWAL RETENSI ARSIP

# Bagian Kesatu Kode Klasifikasi Arsip

#### Pasal 6

- (1) Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kota Ternate disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip yang digunakan menggunakan sistem pengkodean berdasarkan angka (*numeric*).
- (3) Kode Klasifikasi Arsip berfungsi sebagai dasar penomoran surat pemberkasan, penataan, penyusutan dan penemuan kembali arsip.
- (4) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.



# Bagian Kedua Jadwal Retensi Arsip

#### Pasal 7

- (1) Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Ternate digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Kota ternate.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Ternate dilaksanakan pada masing-masing urusan.
- (3) Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. jenis arsip;
  - b. retensi arsip; dan
  - c. keterangan.
- (4) Ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 8

- (1) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b ditentukan untuk:
  - a. retensi aktif: dan
  - b. retensi inaktif.
- (2) Dalam menentukan Retensi Aktif dan Retensi Inaktif dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
  - b. retensi arsip dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimushnakan, dinilai kembali atau dipermanenkan.
- (4) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
  - a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
  - b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan.

# BAB IV SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

#### Pasal 9

 Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkat informasi yaitu:
 a. sangat rahasia;



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hokum yang sah"

- b. rahasia;
- c. terbatas; dan
- d. biasa/terbuka.
- (2) Sangat Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa.
- (3) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
- (4) Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu klasifikasi informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkannya terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
- (5) Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu klasifikasi informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

#### Pasal 10

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis ditentukan berdasarkan:

- a. ketentuan hukum;
- b. analisis fungsi unit kerja dan uraian jabatan (job description); dan
- c. analisis risiko.

# Bagian Kesatu Pengaturan Akses Arsip Dinamis

#### Pasal 11

- (1) Hak Akses Arsip Dinamis menjadi kewenangan Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah pencipta arsip.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pejabat eselon II;
  - b. pejabat eselon III/administrator/jabatan yang setara dengan eselon III; dan
  - c. pejabat eselon IV/pengawas/jabatan yang setara dengan eselon IV.

#### Pasal 12

- (1) Arsip Dinamis Pemerintah Daerah dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Daerah/Instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;



- 2. pimpinan tingkat tinggi, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan ijin; dan
- 3. pimpinan tingkat menengah, yaitu Kepala Sub Bidang atau Sub Koordinator yang mempunyai kewenangan mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi dan yang satu tingkat di luar unit kerjanya, kecuali sudah mendapatkan izin.
- b. pelaksana kebijakan, yaitu staf, fungsional umum atau tertentu, pelaksana, yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses arsip dengan tingkat klasifikasi sangat rahasia, rahasia, terbatas yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapat izin; dan
- c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka;
  - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - c. aparat penegak hukum, mempunyai hak untuk mengakses arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara/proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

# Bagian Kedua Unit Pengolah

#### Pasal 13

Unit Pengolah sebagai unit kerja yang menciptakan arsip bertanggung jawab terhadap layanan penggunaan, penjagaan keselamatan dan keamanan fisik dan informasi arsip yang dikategorikan sangat rahasia, rahasia, terbatas dan biasa/terbuka.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 25.A Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 367.A)



- b. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 26.A Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 368.A)
- c. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 384); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate pada tanggal 21 Agustus 2023

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate pada tanggal 21 Agustus 2023

### SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

### TTD

#### **JUSUF SUNYA**

# BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 539



Salinan sesuai dengan aslinya Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Bagian Hukum <u>TOTO SUNARTO, S.H</u> NIP. 198306272008031001



LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA TERNATE

NOMOR : 32 TAHUN 2023

TENTANG: INSTRUMEN PENGELOLAAN

ARSIP DINAMIS

# KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

# OOO UMUM

000.1	KETATAUS	SAHAAN DAN	KERUMAH TANGGAAN
	000.1.1	Telekomunik	casi
	000.1.2	Perjalanan D	Pinas Dalam Negeri
		000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
		000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD
		000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai
	000.1.3	Perjalanan D	Pinas Luar Negeri
		000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
		000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD
		000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai
	000.1.4	Penggunaan	Fasilitas Kantor, antara lain:
		Permintaan o	dan Penggunaan Ruang Rapat,
		Gedung, Ken	idaraan, Wisma, Rumah Dinas
			Kantor Lainnya
	000.1.5	Rapat Pimpii	nan
	000.1.6	Penyediaan I	Konsumsi
	000.1.7	Pengurusan	Kendaraan Dinas
		000.1.7.1	Pengurusan Surat-Surat Kendaraan
			Dinas
		000.1.7.2	Pemeliharaan dan Perbaikan
		000.1.7.3	Pengurusan Kehilangan dan Masalah
			Kendaraan
	000.1.8		n Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
		000.1.8.1	Pertamanan/Landscape
		000.1.8.2	Penghijauan
		000.1.8.3	Perbaikan Gedung Perbaikan Peralatan Kantor
		000.1.8.4	
		000.1.8.5 000.1.8.6	Perbaikan Rumah Dinas/Wisma Kebersihan Gedung dan Taman
	000 1 0		_
	000.1.9	•	Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
		000.1.9.1	Perbaikan/Pemeliharaan
	00011	000.1.9.2	Pemasangan
	000.1.10	0001101	Ketertiban dan Keamanan
		000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan
			Pengawalan Terhadap Pejabat, Kantor
			dan Rumah Dinas



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan

 000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir
 000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya

#### 000.2 PERLENGKAPAN

000.2.1	Inventarisasi	dan Penyimpanan
	000.2.1.1	Data Hasil Inventarisasi dan
		Penyimpanan
	000.2.1.2	Laporan dan Evaluasi Inventarisasi
		dan Penyimpanan
000.2.2	Pemeliharaa	n Peralatan Kantor
	000.2.2.1	Data Hasil Pemeliharaan Kantor
	000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan
		Kantor
000.2.3	Distribusi	
	000.2.3.1	Barang Habis Pakai
	000.2.3.2	Barang Milik Daerah
	Penghapusar	n Barang Milik Daerah, antara lain:
	Keputusan P	embentukan Tim, Berita Acara
000.2.4	Penghapusar	n Barang Milik Daerah, Daftar Barang
000.2.4	yang dihapu	skan, Laporan Hasil Pelaksanaan
	Penghapusar	n BMD termasuk didalamnya proses
	Lelang Pengl	napusan
000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	

#### 000.3 PENGADAAN

Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain: Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa, Penyusunan dan Penetapan Rencana 000.3.1 Penganggaran Pengadaan, penetapan kebijakan Umum, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 000.3.2 Pengadaan Langsung, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak 000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak Swakelola, antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan 000.3.4 dan Evaluasi 000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan, antara lain: Data base Pengguna System Informasi Pengadaan Barang/Jasa, Data Base Kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa



# 000.3.6 Monitoring dan Evaluasi, antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan Hasil Evaluasi

### 000.4 PERPUSTAKAAN

PERPUSIA	MAM		
000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
000.4.2	Deposit Bahar	n Pustaka	
	000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	
	000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	
	000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional	
	000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	
	000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog	
000.4.3	Koleksi Pustal	ka	
	000.4.3.1	Pembelian	
	000.4.3.2	Hibah	
	000.4.3.3	Hadiah	
	000.4.3.4	Tukar Menukar	
	000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR	
	000.4.3.6	Terbitan Internal	
	000.4.3.7	Pendistribusian Bahan Pustaka	
00044		Surplus	
000.4.4	Pengolahan B	ahan Pustaka	
000.4.5	Pangkalan Da	ta Katalog Koleksi	
000.4.6	Layanan Perp	ustakaan	
	000.4.6.1	Keanggotaan	
	000.4.6.2	3	
000 4 =	000.4.6.3	Pengembangan Gemar Baca	
000.4.7	Kerjasama Pe	-	
	000.4.7.1	MoU	
	000.4.7.2	Perjanjian Kerjasama	
	000.4.7.3	Partisipasi Organisasi Profesi dan	
000.4.8	Dengembanga	Kerjasama Internasional n Implementasi Teknologi Informasi	
000.4.0	Perpustakaan	-	
	000.4.8.1	Pengembangan Situs Web	
	000.4.8.2	Pengembangan Kemasulang Informasi	
	000.1.0.2	Multi Media	
	000.4.8.3	Pengembangan Program Aplikasi	
		Perpustakaan	
	000.4.8.4	Pengembangan Pangkalan Data	
		Kepustakaan Digital	
000.4.10	Konservasi		
	000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan	



		000.4.10.2 000.4.10.3	Perbaikan Bahan Perpustakaan Penjilidan Bahan Perpustakaan
	000.4.11	Reprografi (M	Iikrofilm, Reproduksi Foto)
	000.4.12	Transformasi	Digital
	000.4.13	Kurasi Digital	
	000.4.14	J	n Perpustakaan
		000.4.14.1	Perpustakaan Umum
		000.4.14.2	<u>.</u>
		000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah
		000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi
000.5	KEARSIPA	N	
	000.5.1	Kebijakan di 1	bidang kearsipan yang dilakukan
		oleh Pemerint	
	000.5.2	Pembinaan K	earsipan
		000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis,
			antara lain : Formasi Jabatan
			Arsiparis, Analisis Kebutuhan
			Arsiparis
		000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
		000.5.2.3	Penilaian Arsiparis
		000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan,
			antara lain: Berkas Penyelenggaraan
			Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
		000.5.2.5	Data Base Arsiparis
		000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
		000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara
		000.0.2.1	lain: Perencaan Supervisi dan
			Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi
			dan Evaluasi, Laporan Hasil
			Supervisi dan Evaluasi
		000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi
			dan Supervisi
		000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain:
			Fasilitasi SDM Kearsipan,
			Fasilitasi Prasarana dan Sarana
			Kearsipan
		000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
			antara lain : Berkas Penyelenggaraan
			Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan
			Teladan, Berkas Penetapan
		000 5 0 11	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)
		000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain:
			Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala
			ANRI



000.5.3	Pengelolaan Ar	rsin Dinamis			
000.0.0	000.5.3.1	Penciptaan, antara lain: Buku			
	000.0.0.1	Registrasi Naskah Masuk dan			
		Keluar, Buku Agenda, Kartu			
		Kendali, Lembar Pengantar/Buku			
		kspedisi			
	000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif, antara			
		lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi			
		Berkas			
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif, antara			
		lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar			
		Arsip Inaktif Tematik			
	000.5.3.4	Penggunaan, antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan			
		Sistem Klasifikasi Keamanan			
		dan Akses Arsip Dinamis, Bukti			
		Pemimjaman Arsip			
	000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis, antara			
	000.0.0.0	lain: Pembuktian Autentisitas,			
		Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian,			
		Penetapan Autentisitas Arsip			
		Dinamis			
	Program Argin	Vital, antara lain: Identifikasi Arsip			
000.5.4	-	-			
000.5.1	Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital				
	renyelamatan msip vitai, dan remumian msip vitai				
	Pengelolaan Ar	rsip Terjaga, antara lain:			
		asi Arsip Terjaga, Daftar Berkas			
	Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga,				
000.5.5	-	an Autentikasi Arsip Terjaga,			
	Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar				
	Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara				
	Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga				
000.5.6	Penyusutan Ar	rsip			
		Pemindahan Arsip, antara			
	000.5.6.1	lain: Berita Acara Pemindahan,			
		Daftar Arsip yang dipindahkan			
		Pemusnahan Arsip, meliputi:			
		SK Penetapan Panitia Penilai			
		Arsip, Pertimbangan Panitia			
		Penilai, Permintaan Persetujuan			
		Kepala ANRI untuk pemusnahan			
	000.5.6.2	arsip dengan retensi sekurang-			
		kurangnya 10 Tahun atau			
		Persetujuan Kepala Daerah selaku			
		Pimpinan Pencipta Arsip untuk			
		pemusanahan arsip dengan			
		retensi di bawah 10 Tahun,			



Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan

		rang Dinushankan		
	000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis, meliputi: Pembentukan Panitia Penilai, Notulen Rapat Panitia, Surat Pertimbangan Panitia Penilai, Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat Pernyataan Autentik, Terpercaya, Utuh, dan digunakan dari Pencipta Arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan		
000.5.7		sip, antara lain : Kebijakan Alih tikasi, Berita Acara, Daftar Arsip nediakan		
000.5.8	Data Base Pe	ngelolaan Arsip Dinamis		
	000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif		
000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis			
	000.5.9.1	Akuisisi, meliputi: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan		
	000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan		
	000.5.9.3	Sejarah Lisan, antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkip		
	000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis, antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis		
	000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik, antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide		



	000.5.9.6	Preservasi Preventif, antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)	
	000.5.9.7	Preservasi Kuratif	
	000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis	
	000.5.9.9	Akses Arsip Statis, antara lain: Layanan Arsip, Penerbitan naskah sumber	
000.5.10	Manual Kears	an, antara lain: Konsultasi Kearsipan, sipan, Penataan Arsip, Otomasi nyimpanan Arsip, Perawatan dan Arsip	
000.5.11	Pengelolaan S	SIKN dan JIKN	
000.5.12	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana		
000.5.13	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah		
000.5.14		/atau dibubarkan n Penggunaan Arsip Yang Bersifat	
000.5.15	Pengawasan Kearsipan		
	000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal	
	000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal	
	000.5.15.3	Sanksi	

# 000.6 PERSANDIAN

000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
000.6.2	Pengamanan	Persandian	
	000.6.2.1	Pengamanan Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto	
	000.6.2.2	Analisis Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto	
	000.6.2.3	Materi Ilsandi: Sistem dan Peralatan	
000.6.3	Pengkajian Persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi		
	000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian	
	000.6.3.2	Administrasi Pengkajian	
	000.6.3.3	Pelaksanaan	
	000.6.3.4	Pelaporan	
000.6.4	Pembinaan da	an Pengendalian Persandian	



	000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)		
	000.6.4.2	Jaring Komunikasi		
000.6.5	Layanan Ser	tifikasi Elektronik		
	000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi		
	000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi		
	000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama		
	000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing		
	000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna		
	000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik		
	000.6.5.7	Pelaporan		
PERENCAN	AAN PEMBAN	GUNAN		
000.7.1	· ·	Perencanaan Pembangunan/		
0001112	Musrenbang			
	000.7.1.1	Musrenbang Provinsi		
	000.7.1.2	Musrenbang Nasional		
	000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota		
	000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan		
	000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan		
000 = 0	000.7.1.6	Musrenbang Desa		
000.7.2	Perencanaan	Pembangungan Daerah		
	000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang		
	000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah		
	000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah		
	000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan		
	000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	000.7.2.6	Program Kerja Tahunan		
	000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja		
	000.7.2.8	Laporan Berkala		
	000.7.2.9	Laporan Insidential		
	000.7.2.10	Evaluasi Program		
000.7.3		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan		
000.7.4	Konsultasi P	erencanaan Pembangunan		
000.7.5		Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan		
000.7.6				
· =				



000.7

 $Dokumen\ ini\ telah\ ditanda\ tangani\ secara\ elektronik\ menggunakan\ sertifikat\ elektronik\ yang\ diterbitkan\ oleh\ BSrE\ UU\ ITE\ No.11\ Tahun\ 2008\ pasal\ 5\ ayat\ 1$ 

Rancangan Awal Perencanaan

000.7.6.1

			Aksi Strategis Daerah	
		000.7.6.2	Rapat Pembahasan Rancangan Awal dengan Perangkat Daerah	
		000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah	
		000.7.6.4	Rancangan Akhir Perencanaan Aksi Strategis Daerah	
		000.7.6.5	Penerapan Perencanaan Aksi Strategis Daerah	
	000.7.7	Perencanaan I	Pendanaan Pembangunan	
		000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah	
		000.7.7.2	Pendanaan Daerah	
		000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional	
		000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara	
		000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	
000.8	ORGANISAS	I DAN TATA L	AKSANA	
	000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
		000.8.1.1	Pembentukan	
		000.8.1.2	Pengubahan	
		000.8.1.3	Pembubaran	
	000.8.2	Uraian Jabata	n dan Tata Kerja	
		000.8.2.1	Analisa Jabatan	
		000.8.2.2	Analisa Beban Kerja	
	000.8.3	Ketata Laksan		
		000.8.3.1 000.8.3.2	Proses Bisnis Standar Polovanan	
		000.8.3.3	Standar Pelayanan Standar Operasional Prosedur	
		000.8.3.4	Pelayanan Publik	
	000.8.4	Standar Komp dan Fungsiona	etensi Jabatan Struktural al	
	000.8.5	Evaluasi Keler	nbagaan	
	000.8.6	Koordinasi Per	nguatan Reformasi dan Birokrasi	
		000.8.6.1	Budaya Kerja	
		000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	
		000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	

# 000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

Kebijakan di bidang Penelitian, Pengkajian dan 000.9.1 Pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah



Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan  000.9.4 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan  000.9.5 Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  000.9.6 Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  000.9.6.1 Data  000.9.6.2 Statistik  000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  000.9.7 Master Proceeding/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  000.9.8 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi		
Pengembangan  O00.9.5 Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  O00.9.6 Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  O00.9.6.1 Data  O00.9.6.2 Statistik  O00.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian  Master Proceeding/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  O00.9.8 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	000.9.3	•		
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  O00.9.6  Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi O00.9.6.1  Data  O00.9.6.2  Statistik  O00.9.6.3  Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian  Master Proceeding/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  O00.9.8  Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	000.9.4	, 3		
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 000.9.6.1 Data 000.9.6.2 Statistik 000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian  Master Proceeding/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 000.9.8 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	000.9.5			
000.9.6.2 Statistik 000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian  Master Proceeding/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	000.9.6			
000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian  Master Proceeding/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)		000.9.6.1 Data		
<ul> <li>Master Proceeding/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</li> <li>Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)</li> </ul>		000.9.6.2 Statistik		
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 000.9.8 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)		000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian		
is a superior of the superior	000.9.7			
000 9 9 Fyaluasi Pelaksanaan Kehijakan	000.9.8	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)		
Dvaruasi i ciansanaan neujanan	000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan		
000.9.10 Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop	000.9.10	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop		

### 100 PEMERINTAHAN

# 100.1 OTONOMI DAERAH

100.1.1	Kebijakan di t	oidang Otonomi Daerah yang	
	dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
100.1.2	Penyelenggara	aan Pemerintah Daerah (Fasilitasi,	
	Bimbingan, Pe	engawasan, Monitoring dan Evaluasi)	
100.1.3	Penataan Dae	rah, Pembinaan Daerah Pemekaran,	
		sus dan Dewan Pertimbangan	
		rah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	
100.1.4		pala Daerah, DPRD, dan Hubungan	
100.1	=	ga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	
	minar Dembag	Penyelenggaraan Pemilihan Umum	
	100.1.4.1	5 55	
		Kepala Daerah	
	100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan	
	10011111	DPRD	
		Penyiapan Perumusan Kebijakan	
		Pemberdayaan Kapasitas Kepala	
	100.1.4.3	Daerah dan DPRD di Bidang	
		Pemerintahan	
		Hubungan Antar Lembaga	
	100.1.4.4	Daerah (Pemerintah Daerah dan	
		DPRD)	
100.1.5	Otonomi Khus	sus dan Daerah Istimewa	



	100.1.6	_	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi )		
		100.1.6.1	Kinerja Penyelenggaraan		
		100.1.6.2	Pemerintahan Daerah Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah		
		100.1.6.3	Pengembangan Kapasitas Daerah		
	100.1.7	LKPJ/ LKPJ dan Evaluas	AMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring		
100.2	PEMERIN'	TAHAN UMUM	,		
	100.2.1	•	i bidang Pemerintahan Umum yang leh Pemerintah Daerah		
	100.2.2	Dekonsentra	asi dan Kerjasama		
		100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring		
		100.2.2.3	dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah		
		100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan		
		100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum		
	100.2.3	Wilayah Adn	ninistrasi dan Perbatasan		
		100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah		
		100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara		
		100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah		
		100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan		
100.3	HUKUM				
	100.3.1	Program Leg	gislasi		
		100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah		
		100.3.1.2	Program Legislasi		
		_	Peraturan Perundang-Undangan,		
	100.00		Rancangan Peraturan Daerah,		
	100.3.2		termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal		
			sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum sampai diundangkan		



100.3.3	Keputusan/F	Ketetapan Pimpinan Pemerintah
	100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur
	100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati
	100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota
	100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
	100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
	100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
100.3.4	Instruksi/Su	rat Edaran
	100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi
	100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
	100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota
	100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
100.3.5	Surat	
	Perintah	0
	100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
	100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
	100.3.5.3	Surat Perintah Walikota
	100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
100.3.6	•	oman/Prosedur Kerja/Petunjuk /Petunjuk Teknis
100.3.7	=	katan/Memorandum of Understanding ak/Perjanjian Kerja Sama
	100.3.7.1	Dalam Negeri
	100.3.7.2	Luar Negeri
100.3.8	Peraturan Pe	i Hukum, antara lain: Undang-Undang, merintah, Keputusan Presiden dan raturan yang dijadikan referensi
100.3.9	Sosialisasi/P	enyuluhan/Pembinaan Hukum
100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	
100.3.11	Kasus/ Seng	keta Hukum
	100.3.11.1	Pidana Kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
	100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
	100.3.11.3	Tata Usaha Negara
	100.3.11.4	Perburuhan



	100.3.11.5	Arbitrase
	100.3.11.6	Sengketa Adat
100.3.12	Perijinan	
100.3.13	Hak atas Keka	ayaan Intelektual (HaKI)
	100.3.13.1	Hak Cipta
	100.3.13.2	Hak Paten
	100.3.13.3	Hak Desain Industri
	100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
	100.3.13.5	Hak Merk
	100.3.14	Permohonan Hak yang ditolak

# 200 POLITIK

### 200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RESALUAN	DANGSA DAN	ODITIK
200.1.1	Kebijakan di b	idang Kesatuan Bangsa dan Politik
	yang dilakuka	n oleh Pemerintah Daerah
200.1.2	Bina Ideologi o	lan Wawasan Kebangsaan
	200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara
	200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan
	200.1.2.3	Bela Negara
	200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
	200.1.2.5	Pembauran dan Kewarga Negaraan
200.1.3	Kewaspadaan	Nasional
	200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan
		Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
	200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan
		Antar Negara dan Kehidupan
		Masyarakat Perbatasan
	200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan
		Konflik Pemerintahan
	200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan
		Konflik Sosial
	200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing
		dan Lembaga Asing
200.1.4	Ketahanan Se	ni, Budaya, Adat, Agama, dan
	Kemasyarakat	an
	200.1.4.1	Ketahanan Seni
	200.1.4.2	Ketahanan Budaya
	200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
	200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
	200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
	200.1.4.6	Fasilitasi
	200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan
		Kompilasi Organisasi Masyarakat
	200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan
		Dengan Ormas/LNL
	200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi
		Administrasi



		200.1.4.10 200.1.4.11	Fasilitasi Sengketa Ormas Fasilitasi Ormas	
	200.1.5	Politik Dalam Negeri		
		200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik	
		200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	
		200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	
		200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi	
		200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi	
		200.1.5.6	Pemerintah Daerah	
		200.1.5.7	Database Parpol	
		200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik	
	200.1.6	Ketahanan Ekonomi		
		200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	
		200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	
		200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat	
200.2	PEMILU	77 1 '' 1 1' 1' 1 ' 1 '		
	200.2.1	Kebijakan di b Pemerintah Da	oidang Pemilu yang dilakukan oleh aerah	
		Pemerintah Da		
	200.2.1	Pemerintah Da	aerah	
	200.2.1	Pemerintah Da Pemutakhiran	aerah dan Penyusunan Daftar Pemilih Daftar Penduduk Potensial Pemilih	
	200.2.1	Pemerintah Da Pemutakhiran 200.2.2.1	dan Penyusunan Daftar Pemilih  Daftar Penduduk Potensial Pemilih  (DP4) Pemilu	
	200.2.1	Pemerintah Da Pemutakhiran 200.2.2.1 200.2.2.2	dan Penyusunan Daftar Pemilih Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu Daftar Pemilih Sementara (DPS)	
	200.2.1	Pemerintah Da Pemutakhiran 200.2.2.1 200.2.2.2 200.2.2.3	dan Penyusunan Daftar Pemilih Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu Daftar Pemilih Sementara (DPS) Daftar Pemilih Tambahan Keputusan KPU tentang Daftar	
	200.2.1	Pemerintah Da Pemutakhiran 200.2.2.1 200.2.2.2 200.2.2.3 200.2.2.4 200.2.2.5	dan Penyusunan Daftar Pemilih Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu Daftar Pemilih Sementara (DPS) Daftar Pemilih Tambahan Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap	
	200.2.1	Pemerintah Da Pemutakhiran 200.2.2.1 200.2.2.2 200.2.2.3 200.2.2.4 200.2.2.5	dan Penyusunan Daftar Pemilih Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu Daftar Pemilih Sementara (DPS) Daftar Pemilih Tambahan Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	
	200.2.1	Pemerintah Da Pemutakhiran 200.2.2.1 200.2.2.2 200.2.2.3 200.2.2.4 200.2.2.5 Pendaftaran da	dan Penyusunan Daftar Pemilih Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu Daftar Pemilih Sementara (DPS) Daftar Pemilih Tambahan Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) an Verifikasi Peserta Pemilu Dokumen Pendaftaran Peserta	
	200.2.1	Pemerintah Da Pemutakhiran 200.2.2.1 200.2.2.2 200.2.2.3 200.2.2.4 200.2.2.5 Pendaftaran d 200.2.3.1	dan Penyusunan Daftar Pemilih Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu Daftar Pemilih Sementara (DPS) Daftar Pemilih Tambahan Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) an Verifikasi Peserta Pemilu Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu dari Partai Politik Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai	



200.2.4	Penetapan Pe	serta Pemilu
	200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan
		dan Jumlah Kursi Anggota
	200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi
		Anggota DPR
	200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan
		daerah pemilihan dan jumlah kursi
		Anggota DPR
	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi
	200.2.1.1	Anggota DPRD Kabupaten/Kota
	200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan
200.2.5	Pencalonan Pe	emilu
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
	200.2.5.3	Daftar bakal calon
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
200.2.6	Kampanye Pe	milu
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
	200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
	200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian
200 2 7	D 11	kegiatan kampanye
200.2.7	Dana Kampar	
	200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
	200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
	200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye
200.2.8	Pemungutan o	dan Penghitungan Suara
	200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
	200.2.8.2	Master surat suara
	200.2.8.3	Surat Suara Tidak terpakai
	200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
	200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah



200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu		
200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu		
	200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu	
	200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon	
	200.2.10.3	Salinan Putusan Lembaga Peradilan	
200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu		

### 300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

#### 300.1 **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah		
300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi		
300.1.2	Pamong Praja		
	300.1.2.1	Tata Operasiona Polisi Pamong	
	300.1.2.1	Praja	
	300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong	
	300.1.2.2	Praja	
300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja		
300.1.4	Perlindungan Masyarakat		
300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil		

#### 300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN

		,,		
300.2.1	Kebijakan di b	oidang Penanggulangan Bencana		
	yang dilakuka	n oleh Pemerintah Daerah		
300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian,			
	dan Pertolongan			
	300.2.2.1	Rencana dan standarnisasi dan		
		pengawalan dan perbekalan		
	300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi		
		dan monitoring		
	300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan,		
		penyiapan potensi pencarian dan		
		pertolongan		
	300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan		
		pertolongan, sertifikasi pencarian		
		dan pertolongan		
	300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi,		
		penyelenggaraan operasi SAR,		
		Siaga dan latihan, tempat latihan		
	300.2.2.6	Registrasi BEACON		
300.2.3	Pencegahan d	an Kesiapsiagaan		
300.2.4	Potensi Penca	rian dan Pertolongan		
300.2.5	Bina Ketenaga	aan dan Pemasyarakatan		
	300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan		



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

	300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi
		Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi
		Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan
		Pertolongan (Sosialisasi dan
		Penyuluhan)
	300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan
		Pertolongan
300.2.6	Operasi Penca	rian dan Pertolongan
300.2.7	Rencana Peng	embangan dan Standardisasi
	Komunikasi	
300.2.8	Operasi Komu	nikasi
	300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi
	300.2.6.1	(Berita SAR)
	300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini
	000.2.0.2	(Berita SAR)
	300.2.8.3	Registrasi BEACON
300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan	
300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi	
300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi	
300.2.12	Pelapooran da	n Evaluasi
	300.2.12.1	Laporan Harian
	300.2.12.2	Laporan Bulanan
	300.2.12.3	Laporan Tahunan
	300.2.12.4	Evaluasi

# 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

# 400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

400.1.1	3	bidang Pembangunan Daerah ang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.1.2	Pembanguna	an Sumber Daya
	400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan Ketrampilan
		Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan
		Sumber Daya
	400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati
		dan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, Energi dan
		Lingkungan Hidup
	400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan Inovasi
	400.1.2.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
		Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.7	Pemantauan dan Evaluasi



400.1.3	Peningkatan I	nfrastruktur
	400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi Peningkatan
	400.1.3.2	Infrastruktur Fasilitasi Informasi dan
	400.1.3.2	Telekomunikasi dalam Peningkatan
		Infrastruktur
	400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam Peningkatan
	100 1 0 1	Infrastruktur
	400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam Peningkatan Infrastruktur
	400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam Peningkatan
		Infrastruktur
	400.1.3.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
		Peningkatan Infrastruktur
	400.1.3.7	Pemantauan dan Evaluasi
400.1.4	Pembinaan El	konomi dan Dunia Usaha
	400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi Pembinaan
		Ekonomi dan Dunia Usaha Fasilitasi Kelembagaan Ekonomi
	400.1.4.2	dan Dunia Usaha
	400.1.4.3	Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan
	400.1.4.3	Menengah
	400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan Usaha
	400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan Komoditas
		Unggulan
	400.1.4.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
	400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.4.8	Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Usaha Ekonomi
		Perdesaan Tertinggal
	400.1.4.9	Fasilitasi Pengembangan Usaha
		Ekonomi Perdesaan Tertinggal
	400.1.4.10	Monitoring dan Evaluasi Ekonomi
		Desa Tertinggal Identifikasi dan Inventarisasi
	400.1.4.11	Pengembangan Masyarakat dan
		Desa Tertinggal
	400.1.4.12	Fasilitasi Pengembangan Masyarakat
		dan Desa Tertinggal
	400.1.4.13	Monitoring dan Evaluasi Masyarakat Tertinggal
	400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
400.1.5	Pembinaan Le	embaga Sosial dan Budaya
	400.1.5.1	Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal
	400.1.5.2	Penguatan Organisasi Masyarakat



	400.1.5.3	Pemberdayaan Masyarakat
	400.1.5.4	Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya
	400.1.5.5	Ketenagakerjaan
	400.1.5.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
	400.1.5.7	Pemantauan dan Evaluasi
400.1.6	Pengembang	gan Daerah Khusus
	400.1.6.1	Fasilitasi Pengembangan Daerah Perbatasan
	400.1.6.2	Fasilitasi Pengembangan Daerah Rawan Konflik dan Bencana
	400.1.6.3	Fasilitasi Pengembangan Daerah Perdesaan
	400.1.6.4	Fasilitasi Pengembangan Daerah Pulau Terpencil dan Terluar
	400.1.6.5	Fasilitasi Pengembangan Wilayah Strategis
	400.1.6.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Khusus
	400.1.6.7	Pemantauan dan Evaluasi
PEMBERD	AYAAN PEREN	IPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
400.2.1	•	i bidang Pemberdayaan Perempuan ungan Anak yang dilakukan oleh
	Pemerintah	
400.2.2	dan Hukum	
	400.2.2.1	Data gender
	400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi
100.2.3	_	n Perempuan (Kekerasan, Masalah ga Kerja, Korban Perdagangan)
	400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
	400.2.3.2	Data Perlindungan Perempuan
	400.2.3.3	Advokasi dan Fasilitasi
	400.2.3.4	Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan
	400.2.3.5	Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender
	400.2.3.6	Analisis dan Penyajian Informasi Gender
	400.2.3.7	Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Ibu



400.2

400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)			
	400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak		
	400.2.4.2	Data Perlindungan Anak		
	400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi		
	400.2.4.4	Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Anak		
	400.2.4.5	Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Anak		
400.2.5	Partisipasi, L	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)		
	400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak		
	400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak		
	400.2.5.3	Data Tumbuh Kembang Anak		
	400.2.5.4	Advokasi dan Fasilitasi		
	400.2.5.5	Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Tumbuh Kembang Anak		
	400.2.5.6	Penyelenggaraan Parenting Pola Pengasuhan Anak		
400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)			
400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak			
400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak			
PENDIDIKA	<b>N</b>			
400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			
400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal			
	400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)		
	400.3.2.2	Pelatihan Sosial		
400.3.3	400.3.2.3 400.3.2.4	Peringatan Hari anak Block Grant		
	Pendidikan M			
100.0.0	400.3.3.1	Penyelenggaraan Program		
	400.3.3.2	Penilaian dan Pemberian Bantuan Sosial		
	400.3.3.3	Pembinaan Program		
	400.3.3.4 400.3.3.5	Lomba/Pemberian Penghargaan Pameran		



400.3

	400.3.3.6 400.3.3.7	Rakor Sosialisasi
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
400.3.4	Kursus/Pelati	ihanPendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.5	Pendidikan Da	asar dan MenengahPertama
	400.3.5.1	Kurikulum, Bahan Ajar
	400.3.5.2	Block Grant
	400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi,
	400.3.5.4	Lomba, Penghargaan, Penganugerahan
	400.3.5.5	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
400.3.6	Pendidikan Kl	husus/LayananKhusus
	400.3.6.1	Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu Pembelajaran
	400.3.6.2	Block Grant
	400.3.6.3	Lomba, Festival
	400.3.6.4	Sosialisasi, Bimtek Pendataan
	400.3.6.5	
	400.3.6.6	Kelembagaan
400.3.7	Pembinaan Pe	endidik dan Tenaga Pendidik
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan
	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru
	400.3.7.4	Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	400.3.7.5	Peningkatan Kesejahteraan Guru
	400.3.7.6	Sosialisasi, Bimtek
	400.3.7.7	Block Grant
400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
	400.3.8.1	Kurikulum
	400.3.8.2	Bahan Ajar
	400.3.8.3	Pelatihan
	400.3.8.4	Block Grant
	400.3.8.5	Bimbingan Teknis/Sosialisasi
	400.3.8.6	Lomba, Sayembara, Festival
	400.3.8.7	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	400.3.8.8	Bantuan Siswa Miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
	400.3.9.1	Bahan Ajar



	400.3.9.2	Petunjuk Teknis
	400.3.9.3	Block Grant
	400.3.9.4	Sosialisasi, Bimtek
	400.3.9.5	Lomba, Sayembara, Jambore, Festival
	400.3.9.6	Kurikulum/Bahan Pembelajaran
	400.3.9.7	Alat Bantu Pembelajaran
	400.3.9.8	Pendataan
	400.3.9.9	Kelembagaan (Unit Kesehatan Sekolah, Pendidikan Jasmani Adaptif, Pendidikan Inklusi)
400.3.10	Pendidik dan '	Tenaga Pendidik
	400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
	400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.10.3	Setifikasi Guru
	400.3.10.4	Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Pengawas Sekolah
	400.3.10.5	Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	400.3.10.6	Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik
	400.3.10.7	Block Grant
	400.3.10.8	Bimbingan Teknis/Sosialisasi
400.3.11	Penilaian Pendidikan	
	400.3.11.1	Penilaian Akademik
	400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
	400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan	
	400.3.12.1	Data Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
400.3.13	Prasarana dar	n Sarana Pendidikan
	400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
	400.3.13.2	Sarana Pendidikan
	400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi

### 400.4 KEOLAHRAGAAN

Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan



	400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
	400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
	400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
400.4.3	Pengelolaan (	Olahraga Rekreasi
	400.4.3.1	Olahraga Massal
	400.4.3.2	Olahraga Tradisional
	400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekola Khusus Olahraga	
	400.4.4.1	Olahraga Pendidikan
	400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
	400.4.4.3	Olahraga Prestasi
	400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
400.4.5	Pengembanga Khusus	an Olahraga Tradisional dan Layanan
	400.4.5.1	Olahraga Tradisional
	400.4.5.2	Layanan Khusus
400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	
	400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
	400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga	
	400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
	400.4.7.2	Kompetisi
	400.4.7.3	IPTEK Olahraga
400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaa	
	400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
	400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
400.4.9	Industri dan	Promosi Olahraga
	400.4.9.1	Industri Olahraga
	400.4.9.2	Promosi Olahraga
400.4.10	Olahraga Pre	stasi
	400.4.10.1	Daerah
	400.4.10.2	Nasional
	400.4.10.3	Internasional
400.4.11	Standardisas	i dan Infrastruktur Olahraga



400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga

### 400.5 KEPEMUDAAN

KEPEMUDAAN			
400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
400.5.2	Peningkatan '	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda	
	400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)	
	400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui Forum Kepemudaan)	
	400.5.2.3	Pengembangan	
400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda		
	400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan	
	400.5.3.2	Wawasan Lingkungan	
	400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum	
400.5.4	Peningkatan l	Kapasitas Pemuda	
	400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa	
	400.5.4.2	Kapasitas IPTEK	
	400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK	
400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/Seni Kepemudaan)		
	400.5.5.1	Pengkajian	
	400.5.5.2	Pengembangan	
	400.5.5.3	Pendayagunaan (Fasilitasi)	
400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda		
	400.5.6.1	Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan	
	400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan, Pengembangan Kepedulian, Pendampingan	
400.5.7	Kewirausahaan		
	400.5.7.1	Kelembagaan	
	400.5.7.2	Pengaderan	
	400.5.7.3	Perintisan	
400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan		
	400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya	



		Pemberdayaan Organisasi
	400.5.8.2	Kemahasiswaan: Kelembagaan
		dan Sumberdaya
		Pemberdayaan Organisasi
	400.5.8.3	Kepelajaran: Kelembagaan dan
		Sumberdaya
		Pengawasan Kepramukaan:
	400.5.8.4	Kelembagaan, Program dan
		Sumberdaya
400.5.9	Standardisasi	dan Infrastruktur Pemuda
	400.5.9.1	Standardisasi
	400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda
400.5.10	10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	
	400.5.10.1	Kemitraan
	400.5.10.2	Penghargaan Pemuda
KEBUDAYA	AN	
400 6 1	Kebijakan di b	oidang Kebudayaan yang dilakuk

# 400.6

400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman		
	400.6.2.1	Registrasi Nasional	
	400.6.2.2	Pelindungan	
	400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan	
	400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi	
400.6.3	Pembinaan Ke	embinaan Kesenian dan Perfilman	
	400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan	
	400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa	
	400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan	
	400.0.3.3	apresiasi film	
	400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi	
400.6.4	Sejarah dan N	Iilai Budaya	
	400.6.4.1	Sejarah	
	400.6.4.2	Pemetaannilai	
	400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai	
	400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi	
	400.6.4.5	Dokumentasi Sejarah dan Nilai Sejarah	
	400.6.4.6	Publikasi Sejarah dan Nilai Sejarah	
400.6.5	Internalisasi N	Nilai dan Diplomasi Budaya	
	400.6.5.1	Internalisasi Nilai Budaya	
	400.6.5.2	Kekayaan Budaya	
	400.6.5.3	Warisan Budaya Nasional dan dunia	
	400.6.5.4	Diplomasi Budaya	



### 400.7 KESEHATAN

400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar		
	400.7.2.1	Pelayanan Kedokteran Keluarga	
	400.7.2.2	Praktek Klinis Dokter di Pelayanan Kesehatan Primer	
	400.7.2.3	Pelaksanaan Kesehatan Primer	
	400.7.2.4	Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas	
	400.7.2.5	Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit	
	400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology	
	400.7.2.7	Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah	
	400.7.2.8	Penyakit Mulut di Tingkat Primer	
	400.7.2.9	Pembiayaan Darah	
	400.7.2.10	Penggunaan Darah Rasional	
	400.7.2.11	Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Daerah	
	400.7.2.12	Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Sangat Terpencil dan Kepulauan	
	400.7.2.13	Akreditasi Puskesmas	
	400.7.2.14	Puskesmas Berprestasi	
400.7.3	Upaya Keseha	atan Rujukan	
	400.7.3.1	Pelayanan Kesehatan Rujukan	
	400.7.3.2	Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)	
	400.7.3.3	Pelayanan Rumah Sakit Privat	
	400.7.3.4	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
	400.7.3.5	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan	
	400.7.3.6	Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan	
	400.7.3.7	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan Jasa	
	400.7.3.8	Badan Pengawas Rumah Sakit	



	400.7.3.9 400.7.3.10	Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA) Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
400.7.4	Keperawatan	dan Keteknisian Medik	
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar	
	400.7.4.2	Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit	
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	
	400.7.4.5	Bina Pelayanan Kebidanan	
400.7.5	Penunjang Mo	edik dan Sarana Kesehatan	
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan Imunologi	
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi	
	400.7.5.3	Radiologi	
	400.7.5.4	Perizinan dan Sertifikasi	
	400.7.5.5	Sarana dan Prasarana Kesehatan	
	400.7.5.6	Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	400.7.5.7	Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan	
400.7.6	Kesehatan Jiwa		
	400.7.6.1	Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	400.7.6.2	Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	400.7.6.3	Etikolegal dan Asesmen	
	400.7.6.4	Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Sejenisnya	
	400.7.6.5	Etikolegal dan Asesmen	
	400.7.6.6	Kesehatan Jiwa Kelompok Beresiko	
400.7.7	Surveilans, In Matra	nunisasi, Karantina dan Kesehatan	
	400.7.7.1	Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa	
	400.7.7.2	Imunisasi	
	400.7.7.3	Karantina Kesehatan dan Kesehatan di Pelabuhan	
	400.7.7.4	Kesehatan Matra	
400.7.8	Pengendalian	Penyakit Menular Langsung	



	400.7.8.1	Pengendalian Tuberkolosis
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual
	400.7.8.3	Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut
	400.7.8.4	Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan
	400.7.8.5	Pengendalian Kusta dan Frambusia
400.7.9	Pengendalian	Penyakit Bersumber Binatang
	400.7.9.1	Pengendalian Malaria
	400.7.9.2	Pengendalian Arbovirosis
	400.7.9.3	Pengendalian Zoonosis
	400.7.9.4	Pengendalian <i>Filariasis</i> dan Kecacingan
400.7.10	Pengendalian	Penyakit Tidak Menular
	400.7.10.1	Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
	400.7.10.2	Pengendalian Penyakit <i>Diabetes</i> <i>Melitus</i> dan Penyakit Metabolik
	400.7.10.3	Penyakit Kanker
	400.7.10.4	Penyakit Kronis dan Generatif
	400.7.10.5	Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan
400.7.11	Penyehatan Li	ingkungan
	400.7.11.1	Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar
	400.7.11.2	Pemukiman dan Tempat Umum
	400.7.11.3	Kawasan dan Sanitasi Darurat
	400.7.11.4	Higien Sanitasi Pangan
	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
400.7.12	0	n Teknologi Laboratorium dan knologi Pengendalian Penyakit dan Lingkungan
400.7.13	Gizi	
	400.7.13.1	Gizi Makro
	400.7.13.2	Gizi Mikro
	400.7.13.3	Gizi Klinik dan Diatetik
	400.7.13.4	Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan
	400.7.13.5	Kewaspadaan Gizi
400.7.14	Kesehatan Ibu	



	400.7.14.1	Kesehatan Ibu Hamil
	400.7.14.2	Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas
	400.7.14.3	Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi
	400.7.14.4	Keluarga Berencana
	400.7.14.5	Perlindungan Kesehatan Reproduksi
400.7.15	Kesehatan An	ak
	400.7.15.1	Kelangsungan Hidup Bayi
	400.7.15.2	Kelangsungan Anak Balita dan Prasekolah
	400.7.15.3	Kewaspadaan Penanganan Balita Beresiko
	400.7.15.4	Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah Dan Remaja
	400.7.15.5	Perlindungan Kesehatan Anak
400.7.16	Kesehatan Tra	adisional Alternatif dan Komplementer
	400.7.16.1	Kesehatan Tradisional Keterampilan
	400.7.16.2	Kesehatan Tradisional Ramuan
	400.7.16.3	Kesehatan Alternatif dan Komplementer
	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
400.7.17	Kesehatan Ke	rja dan Olah Raga
	400.7.17.1	Pelayanan Kesehatan Kerja
	400.7.17.2	Kapasitas Kerja
	400.7.17.3	Lingkungan Kerja
	400.7.17.4	Kemitraan Kesehatan Kerja
	400.7.17.5	Kesehatan Perkotaan
	400.7.17.6	Kesehatan Olahraga
400.7.18	Obat Publik d	an Perbekalan Kesehatan
	400.7.18.1	Harga Obat Publik
	400.7.18.2	Pengadaan Obat
	400.7.18.3	Perbekalan Kesehatan
400.7.19	Produksi dan	Distribusi Alat Kesehatan
	400.7.19.1	Alat Kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat
	400.7.19.3	Produk <i>Diagnostik In Vitro</i> dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
400.7.20	Kefarmasian	



	400.7.20.1	Pelayanan Kefarmasian
	400.7.20.2	Farmasi Klinis
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan Obat Rasional
400.7.21	Produksi dan	Distribusi Kefarmasian
	400.7.21.1	Obat Tradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan Makanan
	400.7.21.3	Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus
	400.7.21.4	Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat
400.7.22	Surat Ketera	ngan, Sertifikasi dan Perijinan
	400.7.22.1	Surat Keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan Perijinan
400.7.23	Penanggulan	gan Krisis Kesehatan
	400.7.23.1	Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap Darurat dan Pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan Informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan Krisis Kesehatan Dalam Bidang
		Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana
400.7.24	Pengembanga	an dan Jaminan Kesehatan
	400.7.24.1	Tersedianya Data NHA Setiap Tahun
	400.7.24.2	Tersedianya Dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN
400.7.25	Intelegensia l	Kesehatan
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan Peningkatan
	400.7.25.2	Kemampuan Inteligensia Kesehatan Penanggulangan Masalah
	100.1.20.2	Inteligensia Kesehatan
400.7.26	Kesehatan H	-
	400.7.26.1	Pelayanan dan Pendayagunaan
	100.7.20.1	Sumber Daya Kesehatan Haji
	400.7.26.2	Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko
		Kesehatan Haji
400.7.27	Promosi Kese	ehatan
	400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
	400.7.27.2	Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran



400.7.27.3 Kesehatan 400.7.27.4 Hari Kesehatan 400.7.27.4 Hari Kesehatan 400.7.28.1 Statistik Kesehatan 400.7.28.2 Analisis dan Diseminasi Informed dan Bank Data Kesehatan Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.1 Penjalian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik dan Produk Komplimen Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.2 Standarnisasi Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 400.7.30.1 Penilaian Keamanan Pangan 400.7.30.2 Standardisasi Produk Pangan Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan 400.7.30.3 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan 400.7.30.5 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya 400.7.31 Rekam Medis  AGAMA DAN KEPERCAYAAN  400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.8.2.1 Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umata Beragama dan Kepercayaan Pelaksanaan Kerukunan Umata Beragama dan Kepercayaan				
400.7.28 Data dan Informasi 400.7.28.1 Statistik Kesehatan 400.7.28.2 Analisis dan Diseminasi Informati Pengembangan Sistem Informati dan Bank Data Kesehatan Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.1 Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosm Standarnisasi Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.2 Tradisional, Kosmetik dan Prokomplimen 400.7.29.3 Tradisional, Kosmetik dan Prokomplimen 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 400.7.30.1 Penilaian Keamanan Pangan 400.7.30.2 Standardisasi Produk Pangan Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan 400.7.30.4 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan 400.7.30.5 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya  400.7.31 Rekam Medis  AGAMA DAN KEPERCAYAAN  400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.8.2.1 Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umata Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama		400.7.27.3	Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan	
400.7.28.1 Statistik Kesehatan 400.7.28.2 Analisis dan Diseminasi Information dan Bank Data Kesehatan Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.1 Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosm Standarnisasi Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.2 Standarnisasi Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.3 Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 400.7.30.1 Penilaian Keamanan Pangan 400.7.30.2 Standardisasi Produk Pangan Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan 400.7.30.3 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan 400.7.30.5 Pengawasan Produk dan Bahat Berbahaya 400.7.31 Rekam Medis  AGAMA DAN KEPERCAYAAN  400.8.1 Sekam Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.8.2.1 Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umata Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama		400.7.27.4	Hari Kesehatan	
400.7.28.2 Analisis dan Diseminasi Informadan Bank Data Kesehatan Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.1 Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.2 Standarnisasi Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.3 Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 400.7.30.1 Penilaian Keamanan Pangan 400.7.30.2 Standardisasi Produk Pangan Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan 400.7.30.3 Standardisasi Produk Pangan Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan 400.7.30.4 Keamanan Pangan 400.7.30.5 Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya 400.7.31 Rekam Medis  AGAMA DAN KEPERCAYAAN  400.8.1 Sebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.8.2.1 Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umata Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama	400.7.28	Data dan Info	rmasi	
400.7.28.3 Pengembangan Sistem Informa dan Bank Data Kesehatan Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.1 Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosm Standarnisasi Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.2 Autorite dan Produk Komplimen Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 400.7.30.1 Penilaian Keamanan Pangan 400.7.30.2 Standardisasi Produk Pangan Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan 400.7.30.4 Keamanan Pangan Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya  400.7.30.5 Beragama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.8.2 Pata Forum Komunikasi Umata Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umata Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama		400.7.28.1	Statistik Kesehatan	
400.7.29 400.7.29 400.7.29 400.7.29.1 400.7.29.1 400.7.29.2 400.7.29.2 400.7.29.3 400.7.29.3 400.7.29.4 400.7.30 400.7.30.1 400.7.30.2 400.7.30.2 400.7.30.3 400.7.30.4 400.7.30.5 Rekam Medis  AGAMA DAN KEPERCAYAAN  400.8.2.1 Beragama dan Kesehatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama 400.8.2.3  dan Bank Data Kesehatan Pengawasan (Sumetik dan Produk Komplimen Penilaian Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Standarnisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Obat Asli Indonesia Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Pengawasai Froduk Pangan Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya Pengawasan Produk Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya Pengawasan Produk Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya Pengawasan Produk Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya Pengawasan Produk Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya		400.7.28.2	Analisis dan Diseminasi Informasi	
Produk Komplimen  400.7.29.1 Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosm Standarnisasi Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplim Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Prokomplimen  400.7.29.3 Tradisional, Kosmetik dan Prokomplimen  400.7.29.4 Obat Asli Indonesia Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 400.7.30.1 Penilaian Keamanan Pangan  400.7.30.2 Standardisasi Produk Pangan Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan  400.7.30.3 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya  400.7.31 Rekam Medis  AGAMA DAN KEPERCAYAAN  Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  400.8.2 Fasilitasi  Data Forum Komunikasi Umat 400.8.2.1 Beragama (FKUB) Provinsi/ Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama		400.7.28.3	Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan	
Suplemen Makanan dan Kosm Standarnisasi Obat Tradisiona Kosmetik dan Produk Komplin Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Pro- Komplimen  400.7.29.4 Obat Asli Indonesia Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 400.7.30.1 Penilaian Keamanan Pangan 400.7.30.2 Standardisasi Produk Pangan Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan  400.7.30.3 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya  400.7.30.5 Berbahaya  400.7.31 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  400.8.2 Fasilitasi  Data Forum Komunikasi Umat Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama Pelestarian Nilai-Nilai Keagama	400.7.29	<del>-</del>		
400.7.29.2 Standarnisasi Obat Tradisiona Kosmetik dan Produk Komplin Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 400.7.30.1 Penilaian Keamanan Pangan 400.7.30.2 Standardisasi Produk Pangan Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan 400.7.30.3 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan 400.7.30.5 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya  400.7.31 Rekam Medis  AGAMA DAN KEPERCAYAAN  400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.8.2 Fasilitasi  Data Forum Komunikasi Umat Housel Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama		400.7.29.1	Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik	
400.7.29.3 Tradisional, Kosmetik dan Pro-Komplimen 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 400.7.30.1 Penilaian Keamanan Pangan 400.7.30.2 Standardisasi Produk Pangan Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya  400.7.30.5 Rekam Medis  AGAMA DAN KEPERCAYAAN  Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.8.2 Fasilitasi  Data Forum Komunikasi Umat Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama		400.7.29.2	Standarnisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	
Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 400.7.30.1 Penilaian Keamanan Pangan 400.7.30.2 Standardisasi Produk Pangan Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan  400.7.30.4 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya  400.7.31 Rekam Medis  AGAMA DAN KEPERCAYAAN  400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.8.2 Fasilitasi  Data Forum Komunikasi Umat 400.8.2.1 Beragama (FKUB) Provinsi/ Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama		400.7.29.3	Tradisional, Kosmetik dan Produk	
Berbahaya 400.7.30.1 Penilaian Keamanan Pangan 400.7.30.2 Standardisasi Produk Pangan Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan 400.7.30.4 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya  400.7.31 Rekam Medis  AGAMA DAN KEPERCAYAAN  400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.8.2 Fasilitasi  Data Forum Komunikasi Umat 400.8.2.1 Beragama (FKUB) Provinsi/ Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama		400.7.29.4	Obat Asli Indonesia	
400.7.30.1 Penilaian Keamanan Pangan 400.7.30.2 Standardisasi Produk Pangan Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan  400.7.30.4 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya  400.7.31 Rekam Medis  AGAMA DAN KEPERCAYAAN  400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.8.2 Fasilitasi  Data Forum Komunikasi Umat 400.8.2.1 Beragama (FKUB) Provinsi/ Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama	400.7.30			
400.7.30.2 Standardisasi Produk Pangan  400.7.30.3 Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan  400.7.30.4 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya  400.7.31 Rekam Medis  AGAMA DAN KEPERCAYAAN  400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  400.8.2 Fasilitasi  Data Forum Komunikasi Umat 400.8.2.1 Beragama (FKUB) Provinsi/ Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama		-		
400.7.30.3 Inspeksi dan Sertifikasi Product Pangan  400.7.30.4 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan  400.7.30.5 Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya  400.7.31 Rekam Medis  AGAMA DAN KEPERCAYAAN  400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  400.8.2 Fasilitasi  Data Forum Komunikasi Umata Beragama (FKUB) Provinsi/ Kabupaten/Kota  Pelaksanaan Kerukunan Umata Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama		400.7.30.1	Penilaian Keamanan Pangan	
Pangan  400.7.30.4 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan  400.7.30.5 Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya  400.7.31 Rekam Medis  AGAMA DAN KEPERCAYAAN  400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  400.8.2 Fasilitasi  Data Forum Komunikasi Umata Beragama (FKUB) Provinsi/ Kabupaten/Kota  400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagama		400.7.30.2	Standardisasi Produk Pangan	
Keamanan Pangan Pengawasan Produk dan Baha Berbahaya  400.7.31  Rekam Medis  AGAMA DAN KEPERCAYAAN  400.8.1  Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  400.8.2  Fasilitasi  Data Forum Komunikasi Umat 400.8.2.1  Beragama (FKUB) Provinsi/ Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama		400.7.30.3	Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan	
Rekam Medis  AGAMA DAN KEPERCAYAAN  400.8.1  Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  400.8.2  Fasilitasi  Data Forum Komunikasi Umat Kabupaten/Kota  400.8.2.1  Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota  Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan  Pelestarian Nilai-Nilai Keagama		400.7.30.4		
AGAMA DAN KEPERCAYAAN  400.8.1  Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  400.8.2  Fasilitasi  Data Forum Komunikasi Umata Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota  Pelaksanaan Kerukunan Umata Beragama dan Kepercayaan  Pelestarian Nilai-Nilai Keagama		400.7.30.5	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	
Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  400.8.2 Fasilitasi  Data Forum Komunikasi Umat Housen (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota  Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan  Pelestarian Nilai-Nilai Keagama	400.7.31			
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  400.8.2 Fasilitasi  Data Forum Komunikasi Umat 400.8.2.1 Beragama (FKUB) Provinsi/ Kabupaten/Kota  Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan  Pelestarian Nilai-Nilai Keagama	AGAMA DAN	I KEPERCAYA	AN	
Data Forum Komunikasi Umat 400.8.2.1 Beragama (FKUB) Provinsi/ Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama	400.8.1			
400.8.2.1 Beragama (FKUB) Provinsi/ Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama	400.8.2	Fasilitasi		
400.8.2.2 Beragama dan Kepercayaan Pelestarian Nilai-Nilai Keagama		400.8.2.1	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
400.8.2.3		400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan	
		400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayan	
400.8.2.4 Kasus Keagamaan			- <b>I</b>	
400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan		400.8.2.4	- •	



	400.8.3	Pembinaan K	epercayaan Kepada Tuhan YME
		400.8.3.1	Kelembagaan dan Kepercayaan
			Pembinaan Kerukunan Hidup
		400.8.3.2	Beragama Beragama
		400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan
		400.8.3.4	Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional
		400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
400.9	SOSIAL		
	400.9.1	Kebijakan di Pemerintah D	bidang Sosial yang dilakukan oleh Daerah
	400.9.2	Kesejahteraai	n Sosial Anak
		400.9.2.1	Kesejahteraan Sosial Anak Balita
		400.9.2.2	Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar
		400.9.2.3	Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum
		400.9.2.4	Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Kecatatan
		400.9.2.5	Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus
	400.9.3	Rehabilitasi S	Sosial
		400.9.3.1	Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Tubuh dan Bekas Penderita Penyakit Kronis, Netra dan Runguwicara, Mental
		400.9.3.2	Kelembagaan dan Advokasi Sosial
		400.9.3.3	Asistensi dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial
	400.9.4	Rehabilitasi S	Sosial Tuna Sosial
		400.9.4.1	Gelandangan, Pengemis dan Pemulung
		400.9.4.2	Tuna Susila dan Korban <i>Traffking</i> Perempuan
		400.9.4.3	Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan meliputi Penyiapan, Reintegrasi
		400.9.4.4	Pelayanan Sosial Orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas
	400.9.5	Rehabilitasi S	Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
	400.9.6	Pelayanan So	sial Lanjut Usia
		400.9.6.1	Pelayanan Sosial Dalam dan Luar Panti



	400.9.6.2	Pengembangan Kelembagaan meliputi Pembinaan Lembaga, Kerjasama Lembaga		
	400.9.6.3	Advokasi dan Pelayanan Sosial Kedaruratan		
400.9.7	Pengumpulan Bantuan Sosi	dan Pengelolaan Sumber Dana		
400.9.8	Perlindungan dan Pekerja M	Sosial Korban Tindak Kekerasan Iigran		
400.9.9	Perlindungan	Sosial Korban Bencana Sosial		
	400.9.9.1	Ketahanan Sosial Masyarakat meliputi Keserasian Sosial, Penguatan Sumber Daya		
	400.9.9.2	Tangga darurat meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial		
	400.9.9.3	Pemulihan Sosial meliputi Penguatan Sosial, <i>Reintegrasi</i> Sosial		
	400.9.9.4	Kerjasama meliputi Kerjasama Pemerintah, Kerjasama non Pemerintah		
400.9.10	Perlindungan	Sosial Korban Bencana Alam		
	400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan Mitigasi		
	400.9.10.2	Tanggap Darurat meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial		
	400.9.10.3	Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial		
	400.9.10.4	Kerjasama		
400.9.11	Jaminan Sosi	al		
	400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi		
	400.9.11.2	Asuransi Kesejahteraan Sosial meliputi Kelembagaan, Pengelolaan Premi		
	400.9.11.3	Bantuan Langsung dan Tunjangan Berkelanjutan meliputi Pendampingan dan Penyaluran		
	400.9.11.4	Kerjasama		
400.9.12	Pemberdayaa	n Keluarga dan Kelembagaan Sosial		
	400.9.12.1	Ketahanan Keluarga		
	400.9.12.2	Asistensi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan		
	400.9.12.3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial		
	400.9.12.4	Kemitraan Dunia Usaha		



	400.9.12.5	Karang Taruna meliputi Kelembagaan, Pengembangan Kapasitas
400.9.13	Pemberdayaar	n Komunitas Adat Terpencil
100.5.10	400.9.13.1	Persiapan Pemberdayaan
		Pemberdayaan Sumber Daya
	400.9.13.2	Manusia
	400.9.13.3	Penggalian dan Pengembangan Potensi
	400.9.13.4	Keserasian dan Penguatan Komunitas Terpencil
	400.9.13.5	Kerjasama Kelembagaan
400.9.14	Penanggulang Perdesaan	an Kemiskinan Perkotaan dan
	400.9.14.1	Identifikasi dan Analisis
	400.9.14.2	Pengembangan Kapasitas
	400.9.14.3	Penataan Sosial Lingkungan Kumuh
	400.9.14.4	Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas
	400.9.14.5	Bantuan Langsung
	400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
400.9.15	Kepahlawanar Sosial	n, Keperintisan dan Kesetiakawanan
	400.9.15.1	Penghargaan dan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan
	400.9.15.2	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
	400.9.15.3	Pengembangan Kesetiakawanan Sosial
	400.9.15.4	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
PEMBERDA	YAAN MASYAF	RAKAT DESA
400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.10.2	Pemerintahan	Desa dan Kelurahan
	400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
	400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
	400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa
	400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
	400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa



400.10.3	Kelembagaan	dan Pelatihan Masyarakat
	400.10.3.1	Lembaga Masyarakat
	400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif
	400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat
	400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan
	400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat
400.10.4	Pemberdayaa	n Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
	400.10.4.1	Budaya Nusantara
	400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan
	400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
	400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial
	400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan
400.10.5	Usaha Ekono	mi Masyarakat
	400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan
	400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
	400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran
	400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga
	400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
400.10.6	Sumber Daya Perdesaan	a Alam dan Teknologi Tepat Guna
	400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
	400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
	400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
	400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
	400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
400.10.7	Badan Usaha	Milik Desa (Bumdes)

# 400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

Kebijakan di bidang Pertamanan dan 400.11.1 Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.11.2 Pertamanan

400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan





		400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota
	400.11.3	Pemakaman	
		400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman
		400.11.3.2	Pemakaman
		400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman
	400.11.4	Jalur Hijau	
		400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau
		400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan
		400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
	400.11.5	Peran Serta M	asyarakat
	400.11.6	Pengawasan d	an Penindakan
	400.11.7	Pengelolaan D	ata
	400.11.8	Evaluasi dan l	Pelaporan
;	KEPENDUD	UKAN DAN CA'	TATAN SIPIL
		Kebijakan di b	oidang Kependudukan dan
	400.12.1	Catatan Sipil y Daerah	yang dilakukan oleh Pemerintah
	400.12.2	Pendaftaran P	enduduk
		400.12.2.1	Identitas Penduduk
		400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
		400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara
		400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan
		400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.3	Pencatatan Si	pil
		400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian
		400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian
		400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
		400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan
		400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.4	Pengelolaan Ir	nformasi Administrasi Kependudukan
		400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
		400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan



		Pengelolaan data Administrasi	
	400.12.4.3	Kependudukan	
	400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	
	400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	
400.12.5	Pengembanga	ın Kebijakan Kependudukan	
	400.12.5.1	Kuantitas Penduduk	
	400.12.5.2	Kualitas Penduduk	
	400.12.5.3	Mobilitas Penduduk	
	400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	
	400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	
400.12.6	Penyerasian I	Kependudukan	
	400.12.6.1	Indikator Kependudukan	
	400.12.6.2	Proyeksi Penduduk	
	400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan	
	400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	
	400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	
KELUARGA BERENCANA			

400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk		
	400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data	
	400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan	
400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk		
	400.13.3.1	Penyiapan fasilitas	
	400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan	
400.13.4	400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk		
	400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk	



	400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	
400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk		
	400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter	
	400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter	
400.13.6	Pemanfaatan penduduk	perencanaan pengendalian	
	400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi	
	400.13.6.2	Pemanfaatan parameter	
400.13.7	Pengembanga	n Sistem	
	400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	
	400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	
400.13.8	Pengembanga	n Materi	
	400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal	
	400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	
400.13.9	Monitoring da	n Evaluasi	
	400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	
	400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	
400.13.10	Analisis Sosial		
400.13.11	Analisis Ekonomi		
400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan		
400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		
400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah		
400.13.15	Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana		
400.13.16	Kualitas Pelay Pemerintah	vanan Keluarga Berencana	
	400.13.16.1	Standarnisasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah	
	400.13.16.2	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah	



400.13.17	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta		
400.13.18	Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta		
400.13.19	Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta		
	400.13.19.1	Standarnisasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta	
	400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga Berencana Swasta	
400.13.20		alitas Pelayanan Keluarga Berencana Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan Peningkatan Akses Pelayanan	
	400.13.20.1	Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan Peningkatan Kualitas Pelayanan	
	400.13.20.2	Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan	
400.13.21	Akses dan Ku Wilayah Miski	alitas Pelayanan Keluarga Berencana in Perkotaan	
	400.13.21.1	Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan	
	400.13.21.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan	
400.13.22	Kesertaan Kel	uarga Berencana Pria	
	400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria	
	400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria	
400.13.23	Kelangsungan	hidup ibu, bayi, dan anak	
400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS		
400.13.25	Pencegahankanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas		
400.13.26	Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak		
	400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak	
	400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak	
400.13.27	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan		
	400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita Dan anak	



	400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	
400.13.28	Pelembagaan bina ketahanan remaja		
	400.13.28.1	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan	
	400.13.28.2	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat	
400.13.29	Monitoring da	ın evaluasi bina ketahanan remaja	
	400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja	
	400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	
400.13.30	Pengembanga Lansia dan Re	n Program Bina Ketahanan Keluarga entan	
	400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia	
	400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	
400.13.31	Pelembagaan dan Rentan	Bina Ketahanan keluarga Lansia	
	400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	
	400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	
400.13.32	Monitoring da Lansia dan Re	n Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga	
	400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	
	400.13.32.2	Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	
400.13.33	Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga		
400.13.34	Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga		
400.13.35	Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga		
	400.13.35.1	Pengembangan Administrasi dan Keuangan Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga	
	400.13.35.2	Pengemangan Pemasaran Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga	
400.13.36	Monitoring da	n Evaluasi Usaha Ekonomi Keluarga	
400.13.37	Pengembanga sSejahtera	n Program Pusat pelayanan Keluarga	
400.13.38	Pelembagaan	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
	400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan	



Keluarga Sejahtera Pengembangan Kemiitraan Pusat 400.13.38.2 Pelayanan Keluarga Sejahtera Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan 400.13.39 Keluarga Sejahtera Monitoring Pusat Pelayanan 400.13.39.1 Keluarga Sejahtera Evaluasi dan pelaporan Pusat 400.13.39.2 Pelayanan Keluarga Sejahtera Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, 400.13.40 Informasi, Edukasi Perencanaan Advokasi dan 400.13.40.1 Komunikasi, Informasi, Edukasi Evaluasi dan Pelaporan Advokasi 400.13.40.2 dan Komunikasi, Informasi, Edukasi 400.13.41 Advokasi dan Pencitraan 400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi 400.13.42.1 Promosi 400.13.42.2 Sarana Produksi Media Komunikasi Produk Media Komunikasi 400.13.42.3 Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat 400.13.43 dan Provinsi Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten 400.13.44 dan Kota Pengembangan Hubungan dengan 400.13.44.1 Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota Penguatan Hubungan Dengan 400.13.44.2 Lembaga Pemerintah Kabupaten Dan Kota 400.13.45 Hubungan dengan Lembaga Non Pemerintah Pengembangan Hubungan dengan 400.13.45.1 lembaga Non Pemerintah Penguatan Hubungan dengan 400.13.45.2 Lembaga Non Pemerintah 400.13.46 Tenaga Lini Lapangan 400.13.46.1 Pengembangan Tenaga di Lapangan Monitoring dan Evaluasi Tenaga



Institusi Masyarakat Pedesaan

Lini Lapangan

Pedesaan

Pengembangan Institusi Masyarakat

400.13.46.2

400.13.47.1

400.13.47

	400.13.47.2	Monitoring dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan
400.13.48	Mekanisme O	perasional Lini Lapangan
	400.13.48.1	Pengembangan Mekanisme Operasional Lini Lapangan
	400.13.48.2	Monitoring dan Evaluasi Mekanis Meoperasional Lini Lapangan
400.13.49	Pengembanga	ın Sistem Pencatatan dan Pelaporan
	400.13.49.1	Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan
	400.13.49.2	Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan
400.13.50	Pengumpulan	dan Pengolahan Data
400.13.51	Analisis dan I	Evaluasi
	400.13.51.1	Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk
	400.13.51.2	Analisis dan Evaluasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
400.13.52	Sistem Aplika	si dan Bank Data
	400.13.52.1	Pengembangan Sistem Aplikasi
	400.13.52.2	Pengelolaan Bank Data
400.13.53	Infrastruktur Teknologi Informasi	
	400.13.53.1	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi
400 10 54	400.13.53.2	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi
400.13.54	Dokumentası	dan Penyebarluasan Informasi
	400.13.54.1	Dokumentasi dan Perpustakaan
	400.13.54.2	Pengelolaan Situs BKKBN dan Media Konferensi
HUBUNGAN	MASYARAKA'	r
400.14.1	Keprotokolan	
	400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
	400.14.1.2	Buku Tamu Keprotokolan
	400.14.1.3	Agenda Kegiatan Pimpinan Daerah
	400.14.1.4	Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri
400.14.2	Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat	



400.14.3	Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan dan Peristiwa-Peristiwa bidang masing-masing dalam berbagai media: kertas, Foto/video/rekaman suara/multi media Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan		
	400.14.4.1	Kliping Koran	
	400.14.4.2	Brosur/Leaflet/Poster/Plakat	
	400.14.4.3	Pengumuman/Pemberitaan	
400.14.5	Hubungan ar Daerah	ntar lembaga dan Pemerintahan	
	400.14.5.1	Hubungan Antar Lembaga Pemerintah	
	400.14.5.2	Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM	
	400.14.5.3	Hubungan dengan Perusahaan	
	400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)	
	400.14.5.5	Forum Kehumasan	
	400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa	
400.14.6	Dengar Penda	Dengar Pendapat/Hearing DPRD	
400.14.7	Bahan/Materi Pidato/Sidang Muspida Provinsi/ Kota/Kabupaten		
400.14.8	Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal		
400.14.9	Publikasi Mel	lalui Media Cetak Maupun Elektronik	
400.14.10	, ,	Pameran/Sayembara/Lomba/Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan	
400.14.11	Penghargaan	/Tanda Kenang-Kenangan	
400.14.12	Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf		

### **500 PEREKONOMIAN**

#### 500.1 KETAHANAN PANGAN

500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah	
500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
	500.1.2.1	Ketersediaan Pangan
	500.1.2.2	Akses Pangan



	500.1.2.3	Kerawanan Pangan	
500.1.3	Distribusi dan	Cadangan Pangan	
	500.1.3.1	Distribusi Pangan	
	500.1.3.2	Harga Pangan	
	500.1.3.3	Cadangan Pangan	
500.1.4	Penganekaraga Pangan	aman Konsumsi dan Ketahanan	
	500.1.4.1	Konsumsi Pangan	
	500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan	
	500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar	
500.1.5	Penguatan Kel	embagaan Ketahanan Pangan	
	500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan	
	500.1.5.2	Penghargaan Ketahanan Pangan	
500.1.6	Swasembada I	Pangan (Kearifan Lokal)	
500.1.7	Bimbingan Tel	knis	
500.1.8	Evaluasi		
PERDAGANO	GAN		
500.2.1	Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri		
	500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	
	500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdangan	
	500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	
	500.2.2.4	Informasi Perusahaan	
	500.2.2.5	Pelaku Pasar	
	500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	
	500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	
	500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal	
	500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri	
	500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi	
	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi	
	500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik	



	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
	500.2.2.14	Informasi Pasar
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
	500.2.2.16	Barang Strategis
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
500.2.3	Standarisasi d	an Perlindungan Konsumen
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
	500.2.3.3	Perumusan dan Penerapan Standar
	500.2.3.4	Tata Usaha
	500.2.3.5	Kerjasama, Informasi, dan Publikasi
	500.2.3.6	Analisa Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
	500.2.3.7	Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha
	500.2.3.8	Fasilitas Kelembagaan
	500.2.3.9	Produk Pertambangan dan Aneka Industri
	500.2.3.10	Produk Pertanian, Kimia dan Kehutanan
	500.2.3.11	Jasa
	500.2.3.12	Kerja Sama
	500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
	500.2.3.14	Kelembagaan dan Penilaian
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
	500.2.3.16	Pengawasan
	500.2.3.17	Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
	500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
500.2.4	Perdagangan I	Berjangka Komoditi
	500.2.4.1	Pengkajian Pasar
	500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
	500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
	500.2.4.4	Pengkajian Pasar
	500.2.4.5	Pengembangan Pasar
	500.2.4.6	Sistem Informasi



		500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
		500.2.4.8	Pengawasan Pasar Lelang
		500.2.4.9	Pengawasan Sistem Gudang
	500.2.5	Bimbingan Te	knis
	500.2.6	Evaluasi	
500.3	KOPERASI	DAN USAHA K	ECIL MENENGAH
	500.3.1	•	oidang Koperasi dan Usaha Kecil ng dilakukan oleh Pemerintah
	500.3.2	Kelembagaan	Koperasi dan UKM
		500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
		500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
		500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
		500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
	500.3.3	Produksi	
		500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
		500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan
		500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
		500.3.3.5	Ketenaga listrikan dan Aneka Usaha
	500.3.4	Pembiayaan	
		500.3.4.1	Program Pendanaan
		500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
		500.3.4.3	Urusan Permodalan
		500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
		500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
		500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
	500.3.5	Pemasaran da	an Jaringan Usaha
		500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
		500.3.5.2	Ekspor dan Impor
		500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran



	500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha	
	500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis	
	500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	
500.3.6	Pengembanga	an Sumber Daya Manusia	
	500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan	
	500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	
	500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat	
	500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	
	500.3.6.5	Advokasi	
500.3.7	Pengembanga	an dan Restrukturisasi Usaha	
	500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu	
	500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha	
	500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga PengembanganBisnis (LPB)	
	500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK	
	500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis	
500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK		
	500.3.8.1	Penelitian Koperasi	
	500.3.8.2	Penelitian UKM	
	500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya	
	500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK	
500.3.9	Kerja Sama HubunganAntar Lembaga		
500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)		
	500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan	
	500.3.10.2	Sarana dan Prasarana	
500.3.11	Monitoring da	an Evaluasi	
KEHUTANA	<b>N</b>		
500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
500.4.2	Penyuluhan		
	500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan	
	500.4.2.2	Materi Penyuluhan	
	500.4.2.3	Program Penyuluhan	
	500.4.2.4	Sarana Penyuluhan	
	500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan	
	500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan	
	500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat	
	500.4.2.8	Deseminasi	
	500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan	
500.4.3	Planologi Keh	utanan	



	500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
	500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
	500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
	500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
	500.4.3.5	PerubahanFungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
	500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
	500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
	500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
	500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
		Penerimaan Negara Bukan Pajak
	500.4.3.12	(PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
		Informasi Penggunaan Kawasan
	500.4.3.13	Hutan
		Pembentukan Wilayah Pengelolaan
	500.4.3.14	Hutan
		Penyiapan Areal Pemanfaatan
	500.4.3.15	Hutan
	500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
500.4.4	Bina Usaha Ke	ehutanan
500.4.4	Bina Usaha Ke 500.4.4.1	ehutanan Data areal HPH /HTI/IUPHHK
500.4.4		
500.4.4	500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7 500.4.4.8 500.4.4.9	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan Tenaga Kerja
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7 500.4.4.8 500.4.4.9 500.4.4.10	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7 500.4.4.8 500.4.4.9 500.4.4.10 500.4.4.11	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan Tenaga Kerja Pemegang Saham Neraca Perusahaan
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7 500.4.4.8 500.4.4.9 500.4.4.10	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan Tenaga Kerja Pemegang Saham Neraca Perusahaan Rencana Karya Kesatuan
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7 500.4.4.8 500.4.4.9 500.4.4.10 500.4.4.11 500.4.4.12	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan Tenaga Kerja Pemegang Saham Neraca Perusahaan Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7 500.4.4.8 500.4.4.9 500.4.4.10 500.4.4.11	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan Tenaga Kerja Pemegang Saham Neraca Perusahaan Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rencana Karya Pengusahaan
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7 500.4.4.8 500.4.4.9 500.4.4.10 500.4.4.11 500.4.4.12	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan Tenaga Kerja Pemegang Saham Neraca Perusahaan Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7 500.4.4.8 500.4.4.9 500.4.4.10 500.4.4.11 500.4.4.12	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan Tenaga Kerja Pemegang Saham Neraca Perusahaan Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7 500.4.4.8 500.4.4.9 500.4.4.10 500.4.4.11 500.4.4.12 500.4.4.13	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan Tenaga Kerja Pemegang Saham Neraca Perusahaan Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7 500.4.4.8 500.4.4.9 500.4.4.10 500.4.4.11 500.4.4.12	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan Tenaga Kerja Pemegang Saham Neraca Perusahaan Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT) Rencana Karya Lima Tahun
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7 500.4.4.8 500.4.4.9 500.4.4.10 500.4.4.11 500.4.4.12 500.4.4.13	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan Tenaga Kerja Pemegang Saham Neraca Perusahaan Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT) Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7 500.4.4.8 500.4.4.9 500.4.4.10 500.4.4.11 500.4.4.12 500.4.4.13	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan Tenaga Kerja Pemegang Saham Neraca Perusahaan Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT) Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL) Target Produksi RKT dan Beban
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7 500.4.4.8 500.4.4.9 500.4.4.10 500.4.4.11 500.4.4.12 500.4.4.13 500.4.4.14 500.4.4.15	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan Tenaga Kerja Pemegang Saham Neraca Perusahaan Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT) Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL) Target Produksi RKT dan Beban Kerja
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7 500.4.4.8 500.4.4.9 500.4.4.10 500.4.4.11 500.4.4.12 500.4.4.13 500.4.4.15 500.4.4.15	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan Tenaga Kerja Pemegang Saham Neraca Perusahaan Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT) Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL) Target Produksi RKT dan Beban Kerja Produksi Kayu
500.4.4	500.4.4.1 500.4.4.2 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7 500.4.4.8 500.4.4.9 500.4.4.10 500.4.4.11 500.4.4.12 500.4.4.13 500.4.4.14 500.4.4.15	Data areal HPH /HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerjasama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan Tenaga Kerja Pemegang Saham Neraca Perusahaan Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT) Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL) Target Produksi RKT dan Beban Kerja



	500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.21	Industri Non Kayu
	500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
	500.4.4.23	HutanTanaman Industri Pertukangan
	500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
	500.4.4.25	Pemblokiran
	500.4.4.26	Denda
	500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
	500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
	500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan
		Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha
		Produksi Hasil
	500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
	500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan
		Hutan Alam
	500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman
		Industri
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman
		Rakyat
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja
		dan Produksi Hutan Tanaman/
		Rencana Kerja Usaha Produksi
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan
		Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
	500.4.4.40	Pembiayaan HutanTanaman
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak
		Hasil Hutan
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan
		Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan
		Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi	dan Lingkungan
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan



	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan	
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan	
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan	
	T00 4 F 7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata	
	500.4.5.7	Usaha Hasil Hutan	
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan	
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan	
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan	
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan	
500.4.6		Hutan dan Konservasi Alam	
0001110	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi	
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati	
	500.4.6.5	Kawasan Konservasi	
	500.4.6.6	Pengamanan Hutan	
	000.1.0.0	Program dan Evaluasi Penyidikan	
	500.4.6.7	dan Perlindungan	
	500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan	
	500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	
	500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan	
	000.1.0.10	dan Wisata Alam	
	500.4.6.11	Bina Cinta Alam	
	500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam	
	500.4.6.13	Data Organisasi Pencinta Alam dan kaderkonservasi SDA	
500.4.7	Bina Pengelola	an Daerah Aliran Sungai dan	
	Perhutanan Sosial		
	500.4.7.1	Pengelolaan Benih	
	500.4.7.2	Kebun Benih	
	500.4.7.3	Tegakan Benih	
	500.4.7.4	Pengadaan Benih	
	500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih	
	500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih	
	500.4.7.7	Pembibitan	
	500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih	
	500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan	
	500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih	
	500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
	500.4.7.12	Tanaman Reboisasi	
	500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	
		(DAS)	
	500.4.7.14	Perhutanan Sosial	
	500.4.7.15	Pengendalian Perladangan	



500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
	500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan
	300.4.6.1	Pengembangan Kehutanan
	500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
	500.4.8.3	Diseminasi
	500.4.8.4	Gelar Teknologi
	500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

#### 500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN

KELAUTAN	DAN PERIKAN	AN	
500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
500.5.2	Perikanan Tangkap		
	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap	
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	
	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan	
	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	
	500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan	
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha	
	500.5.2.14	Kenelayanan	
	500.5.2.15	PembinaanPengelolaan Usaha	
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	
500.5.3	Perikanan Bu	didaya	
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air	
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan Air Tawar	
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil	
	500.5.3.5 500.5.3.6	Informasi dan Distribusi Pembenihan Budidaya Air Tawar	



	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan
		Budidaya Investasi dan Permodalan Usaha
	500.5.3.12	Budidaya
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
500.5.4	Pengolahan da	ın Pemasaran Hasil Perikanan
	500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
	500.5.4.2	Pengembangan Produk
	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	500.5.4.4	Industri Pengolahan
	E00 E 4 E	Sarana dan Prasarana Pengolahan
	500.5.4.5	Hasil
	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk
		Non Konsumsi
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
	500.5.4.8	Pengembangan Industri
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan
	500.5.4.10	Produk Non Konsumsi Kelembagaan Pemasaran Dalam
	300.3.1.10	Negeri
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar
		Dalam Negeri
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan
		Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran
		Dalam Negeri
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran
		Dalam Negeri
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar
		Negeri Analisis dan Informasi Pemasaran
	500.5.4.16	Luar Negeri
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
	500.5.4.17	Pengembangan Impor
		Promosi dan Kerja Sama Pemasaran
	500.5.4.19	Luar Negeri
	500.5.4.20	Pelayanan Usaha
	500.5.4.21	Kemitraan Usaha
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan



		D	
	500.5.4.23	Pemasaran Investasi dan Permodalan	
		Informasi dan Promosi	
	500.5.4.24	imormasi dan Promosi	
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil		
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi	
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I	
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II	
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial	
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi	
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan	
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan	
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan	
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan	
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan	
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut	
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi	
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil	
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil	
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil	
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil	
	500.5.5.17	Akses Permodalan	
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat	
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha	
500.5.6	Pengawasan S	umber Daya Kelautan Dan Perikanan	
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat	
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur	
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran	
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya	
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	
	500.5.6.6	PengawasanPencemaran Perairan	



	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
	500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
	500 F 6 16	Pengembangan Infrastruktur
	500.5.6.16	Pengawasan
	500.5.6.17	Penyidikan
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan
		Awak Kapal
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum
		dan Fasilitas PPNS Perikanan
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi
		Penanganan Pelanggaran
500.5.7	Karantina	
300.3.7	Ikan	
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
	500.5.7.2	Penahanan
	500.5.7.3	Pengasingan
	500.5.7.4	Pengamatan
	500.5.7.5	Pengakuan
	500.5.7.6	Penolakan
	500.5.7.7	Pemusnahan
	500.5.7.8	Persyaratan Lalu Lintas Pemasukan
	500.5.7.9	Persyaratan Lalu Lintas Pengeluaran
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
	500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
	500.5.7.14	Surat Perintah
	500.5.7.15	Rekomendasi
	500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
	500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan



		500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan
		500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
		500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
		500.5.7.21	Lokasi Karantina
500.6	PERTANIAN	I	
	500.6.1	Kebijakan di l oleh Pemerint	bidang Pertanian yang dilakukan ah Daerah
	500.6.2	Perlindungan	Hortikultura
		500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
		500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
		500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
		500.6.2.4	Dampakiklim dan Persyaratan Teknis
	500.6.3	Perbenihan H	ortikultura
		500.6.3.1	Penilaian Varietas
		500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
		500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
	500.6.4	Perluasan dai	n Pengelolaan Lahan
		500.6.4.1	Basis Data Lahan
		500.6.4.2	Pengendalian Lahan
		500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
		500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
		500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
	500.6.5	Pengelolaan A	air Irigasi
		500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
		500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
		500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
		500.6.5.4	Kelembagaan
	500.6.6	Pembiayaan I	Pertanian
		500.6.6.1	Pembiayaan Program



	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
	500.6.6.3	Pembiayaan Agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis
500.6.7	Pupuk Pestisi	da
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik
	500.6.7.3	Pestisida
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8	Alat dan Mesi	n Pertanian
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.9	Perbenihan Ta	anaman Pangan
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	ProduksiBenih Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
500.6.10	Budidaya Serealia	
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia Lain
500.6.11	Budidaya Ane	ka Kacang dan Umbi
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi Kayu
	500.6.11.3	Aneka Kacang
	500.6.11.4	Aneka Umbi



500.6.12	Tanaman Pangan	
	500.6.12.1	Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
	500.6.12.3	Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
500.6.13	Pascapanen T	anaman Pangan
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
	500.6.13.4	Aneka Umbi
500.6.14	Pengolahan H	asil Pertanian
	500.6.14.1	Tanaman Pangan
	500.6.14.2	Holtikurtura
	500.6.14.3	Perkebunan
	500.6.14.4	Peternakan
500.6.15	Mutu dan Standariasi	
	500.6.15.1	Standarnisasi
	500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
	500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
	500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
500.6.16	Pengembanga	n Usaha dan Investasi
	500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
	500.6.16.2	Investasi
	500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
	500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
500.6.17	Pemasaran Domestik	
	500.6.17.1	Informasi Pasar



	500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	
	500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar	
	500.6.17.4	Jaringan Pemasaran	
500.6.18	Pengembanga TOR/ Propos	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat	
500.6.19	Hasil Peneliti	an, Pengkajian, dan Pengembangan	
	500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan	
	500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	
500.6.20	Diseminasi		
500.6.21	Publikasi Has	sil Penelitian/Pengkajian	
	500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	
	500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya	
500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan		
500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan		
500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan		
500.6.25	Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan		
500.6.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)		
	500.6.26.1 Hak Cipta		
	500.6.26.2	Hak Paten Sederhana	
	500.6.26.3	Hak Paten Biasa	
	500.6.26.4	Hak Merek	
	500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman	
	500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	
	500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak	
500.6.27	Pelayanan Pe	rijinan Pertanian	



	500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
	500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, Bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
	500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
500.6.28	Pelayanan Hu	ıkum
	500.6.28.1	Sertifikasi
	500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
500.6.29	Karantina Per	rtanian
	500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
	500.6.29.2	Karantina Hewan
500.6.30	Bimbingan Te	eknis
500.6.31	Evaluasi	
PETERNAK	AN	

500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	500.7.2.1	Perbibitan Ternak, antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran
	500.7.2.2	Pakan Ternak
	500.7.2.3	Budidaya Ternak
	500.7.2.4	Kesehatan Hewan, antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan



Kesehatan Masyarakat Veteriner
dan Pascapanen, antara lain: Pasca
panen, Higien Sanitasi, Pengawasan
Sanitary dan Keamanan Produk
Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan
Hewan, Pengujian dan Sertifikasi
Produk Hewan, Surat Rekomendasi
& Persetujuan Pemasukan/
Pengeluaran

500.7.3 Bimbingan Teknis

500.7.4 Evaluasi

#### 500.8 PERKEBUNAN

500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
500.8.2	Tanaman Semusim		
	500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	
	500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim	
	500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	
	500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim	
500.8.3	0.8.3 Tanaman Rempah dan Penyegar		
	500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar	
	500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar	
	500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar	
	500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar	
500.8.4 Tanaman Tahunan		unan	
	500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	
	500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan	
	500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan	
	500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	
500.8.5	Perlindungan Perkebunan		



	500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	
	500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	
	500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	
	500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	
500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha		
	500.8.6.1	Pasca panen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	
	500.8.6.2	Pasca panen Tanaman Tahunan	
	500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	
	500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	
500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan		
500.8.8	Evaluasi Perkebunan		
PERINDUST	IDUSTRIAN		
500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang di oleh Pemerintah Daerah		
500.9.2	Iklim Usaha d	an Kerja Sama	
	500.9.2.1	Industri Manufaktur	
	500.9.2.2	Industri Agro	
	500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	
	500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah	
500.9.3	Promosi Industri		
	500.9.3.1	Industri Manufaktur	
	500.9.3.2	Promosi Industri Agro	
	500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	
	500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah	



500.9.4	0.9.4 Standarisasi dan Teknologi		
	500.9.4.1	Industri Manufaktur	
	500.9.4.2	Industri Agro	
	500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	
	500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah	
500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual		
	500.9.5.1	Industri Manufaktur	
	500.9.5.2	Industri Agro	
	500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	
	500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah	
500.9.6	Industri Hijau		
	500.9.6.1	Industri Manufaktur	
	500.9.6.2	Industri Agro	
	500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	
	500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah	
500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti I (Provinsi dan Kabupaten/Kota)		
500.9.8			
500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri		
500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri		
500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional		
500.9.12	Standarisasi		
	500.9.12.1	Standar	
	500.9.12.2	Penyiapan Penerapan	
	500.9.12.3	Infrastruktur Standar	
500.9.13	PengkajianKebijakan dan Iklim Usaha Industri		
	500.9.13.1	Kebijakan Industri	
	500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif	
	500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial	
500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidu		



	500.9.14.1	Industri Hijau
	500.9.14.2	Lingkungan Hidup
	500.9.14.3	Energi
500.9.15	Teknologi dan	Hak Kekayaan Intelektual
	500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
	500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
	500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.16	Monitoring da	n Evaluasi Kompetensi Industri
ENERGI DA	N SUMBER DA	YA MINERAL
500.10.1	· ·	idang Energi dan Sumber yang dilakukan oleh Pemerintah
500.10.2	Rekomendasi	Kegeologian
	500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
	500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.2.3	Pertambangan
	500.10.2.4	Panas Bumi
	500.10.2.5	Geosains
	500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
	500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan
500.10.3	Penelitian Keg	eologian
	500.10.3.1	Administrasi Pelaksanaan Penelitian
	500.10.3.2	Administrasi Tenaga Penelitian
	500.10.3.3	Administrasi Penggunaan Peralatan Penelitian
	500.10.3.4	Log-Book Peralatan Survei/Peralatan Uji/Kalibrasi
	500.10.3.5	Hasil Penelitian dan Penyelidikan Kegeologian
	500.10.3.6	Sumber Daya Geologi
	500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	500.10.3.9	Survei Geologi



500.10

500.10.4	Inventarisasi	dan Evaluasi Kegeologian
	500.10.4.1	Sumber Daya Geologi
	500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.4.4	Survei Geologi
	500.10.4.5	Konservasi
500.10.5		Pelayanan Kegeologian dan ta dan Informasi
	500.10.5.1	Peta Potensi dan Sebaran
	500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunung api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta Kebakaran Batubara
	500.10.5.4	Survei Geologi
500.10.6	Pembinaan Pr	rogram Minyak dan Gas Bumi
	500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
	500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
	500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
	500.10.6.4	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
	500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.7	Pembinaan U	saha Hulu Minyak dan Gas Bumi
	500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)



500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data keLuar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi, Publikasi Makalah, Analisa Laboratorium, Reprocessing, Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi
500.10.7.4	Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
500.10.7.7	Partisipasi Interest
500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
Pembinaan Us	aha Hilir Minyak dan Gas Bumi
500.10.8.1	Perumusan Pedoman, prosedur, Layanan serta Pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan



500.10.8

		dan Bahan Bakar Lain, antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/ penandasahan), Pengawasan
	500.10.8.2	Fasilitasi dan Pertimbangan Pelanggaran Penetapan Harga dan Subsidi
	500.10.8.3	Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
500.10.9	Teknik dan Li	ngkungan
	500.10.9.1	Perumusan Pelaksanaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
	500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)
	500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
	500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
	500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
	500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
	500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan Persetujuan Penunjukkan Calon kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi, Surat Undangan Presentasi,



Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan Penunjukan Kepala/ Wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi Penghargaan Keselamatan Kerja, antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, 500.10.9.9 Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi 500.10.9.10 Usaha penunjang 500.10.10 Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Perencanaan Program Kerja 500.10.10.1 Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Pengadaan Pembangunan Infrastruktur 500.10.10.2 Minyak dan Gas Bumi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur 500.10.10.3 Minyak dan Gas Bumi Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan 500.10.10.4 Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi Penyiapan Program Energi Terbarukan dan 500.10.11 Konservasi Energi 500.10.11.1 Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi Usul Program Aneka Energi 500.10.11.2 Pemerintah Daerah dan Lembaga Penyiapan Program Pemanfaatan 500.10.11.3 Energi 500.10.11.4 Proyeksi Kebutuhan Energidari EBT Perencanaan Pemanfaatan Energi 500.10.11.5 dari EBT 500.10.11.6 Penyusunan Neraca Energi 500.10.11.7 Road Map di Bidang EBT 500.10.12 Panas Bumi Penerbitan Surat Keterangan 500.10.12.1 Terdaftar (SKT) Sertifikasi Kelayakan Penggunaan 500.10.12.2 Instalasi (SKPI) Sertifikasi Kelayakan Penggunaan 500.10.12.3 Peralatan



	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan Penggunaan Gudang Bahan Peledak
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi
	500.10.12.8	(IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
	500.10.12.11	Penetapan Kapasitas Usaha Panas Bumi
	500.10.12.12	Penetapan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi	
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor- Impor
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi



		500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
		500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
		500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
5	500.10.14	Aneka Energi	
		500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
		500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
		500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
		500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
		500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
5	500.10.15	Konservasi Er	nergi
		500.10.15.1	Audit Energi Melalui Program Kemitraan Konservasi Energi
		500.10.15.2	Monitoring Implementasi Hasil Audit Energi Melalui Program Kemitraan Konservasi Energi
		500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
		500.10.15.4	Pengawasan Sertifikasi Label dan Tanda Hemat Energi Pada lampu Swabalast
		500.10.15.5	Penyusunan Daftar Peralatan/ Teknologi Efisiensi
		500.10.15.6	Penyusunan Emisi Energi Gas Rumah Kaca
		500.10.15.7	Pemberian Insentif dan Disinsentif Konservasi energi
		500.10.15.8	Profil Investasi Efisiensi Energi
		500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)



	500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
500.10.16	Perencanaan o EBTKE	lan Pembangunan Infrastruktur
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
	500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
500.10.17	Bina Program	Tenaga Listrik
	500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik, antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik
	500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan, antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasioelektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu
	500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan
500.10.18	Bina Usaha K	etenagalistikan
	500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenaga listrikan, antara lain: Pelayanan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data Laporan Berkala Pemegang Izin
	500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik



500.10.18.3 Hubungan komersial tenaga listrik

antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi 500.10.18.4 realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero) 500.10.19 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kelaikan teknik dan keselamatan 500.10.19.1 ketenagalistrikan Penyiapan kompetensi dan 500.10.19.2 pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan Usaha penunjang ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan 500.10.19.3 Jaringan Tenaga Listrik untuk KepentinganTelematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan 500.10.19.4 pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenaga listrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM) 500.10.20 Sertifikasi Dokumen Sertifikasi Produk 500.10.20.1 peralatan dan pemanfaatan tenaga Dokumen Penunjukan Lembaga 500.10.20.2 Sertifikasi Kompetensi (LSK) Dokumen Penerbitan Sertifikasi 500.10.20.3 Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik

Perlindungan konsumen listrik,



Dokumen Pembinaan dan pengawasan

sertifikat laik operasi (SLO) instalasi

500.10.20.4

# tenaga listrik

	500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
500.10.21	Akreditasi Ket	enagalistrikan
500.10.22	Standarisasi Kompetensi	
500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
500.10.24	Standardisasi	Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
500.10.25	Bina Program	Mineral dan Batubara
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.2	RencanaInduk Mineral dan Batubara
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
	500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
	500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler



	500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
	500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
	500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
500.10.26	Pembinaan Pe	ngusahaan Mineral
	500.10.26.1	Ketenagakerjaan
	500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
	500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
	500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
	500.10.26.12	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
	500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral



	500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.17	Penerbitan <i>sertifikat clear and</i> clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
500.10.27	Pembinaan Pe	ngusahaan Batubara
	500.10.27.1	Ketenagakerjaan
	500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batu bara
	500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha Pertambangan batubara
	500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batu bara
	500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batu bara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
	500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
	500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batu bara (PKP2B), antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara
	500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.12	Teguran kepada pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu bara (PKP2B)



	500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batu bara
	500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.17	Penerbitan sertifikat <i>clear and clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
500.10.28	Penerimaan N	egara
	500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
	500.10.28.2	PenetapanBagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
	500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
500.10.29	Teknik dan Lii	ngkungan Mineral dan Batubara
	500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)
	500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
	500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/ Wakil Kepala Teknik Tambang
	500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/ Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)



500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi
500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia
500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi, antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi
500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan
500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batu bara
500.10.29.15	Rekomendasi Teknis, antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan



Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis

	500.10.29.16	Persetujuan Teknis, antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis
	500.10.29.17	Pengawasan Teknis
	500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
	500.10.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan
500.10.30	Program Penel	itian dan Pengembangan
	500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
	500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi
	500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/ pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/ pengembangan/inovasi
	500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
	500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahunan dan teknologi
	500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi



	500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
	500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
	500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
500.10.31	Sarana Litban	g
	500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
	500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
500.10.32	Afiliasi	
	500.10.32.1	Proyek Percontohan
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
	500.10.32.3	PembinaanPenelitian dan Pengembangan
	500.10.32.4	Penyajian Informasi
500.10.33	Penelitian dan	Pengembangan Kegeologian
	500.10.33.1	Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
	500.10.33.2	EnergiKelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
	500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
	500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
500.10.34	Penelitian dan dan Gas Bumi	Pengembangan Teknologi Minyak
	500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
	500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
	500.10.34.3	Laboratorium
	500.10.34.4	Study
	500.10.34.5	Teknologi Proses
	500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
	500.10.34.7	Teknologi Gas



500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara	
	500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
	500.10.35.2	TeknologiPengolahan dan Pemanfaatan mineral
	500.10.35.3	TeknologiPemanfaatan Batubara
500.10.36		n Pengembangan Ketenagalistrikan aru Terbarukan
	500.10.36.1	Energi baru terbarukan
	500.10.36.2	Teknologim Ketenagalistrikan
	500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi
	500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

#### 500.11 PERHUBUNGAN


500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan	
	500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang Tipe pengumpul dan tipe penunjang
	500.11.2.2	Penentuanlokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
	Penetapan lokasi terminal barang utama	
	500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
	500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
	500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer 500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer	
	500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal
	500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder
500.11.3	Pengembanga	n Transportasi Jalan



	500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalulintas dan angkutan jalan
	500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan
500.11.4	Pengujian Ker	ndaraan Bermotor
	500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
	500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
500.11.5	Teknologi Ken	daraan Bermotor
	500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
	500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
	500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
	500.11.5.4	Harmonisasi dan standarnisasi regulasi kendaraan bermotor
500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
	500.11.6.1	Analisa dampak lalulintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
	500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
500.11.7	Perlengkapan	Jalan
	500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
	500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
	500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional



500.11.8	Angkutan Peni	ampang	
	500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	
	500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	
	500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi	
	500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi	
	500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	
	500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum	
	500.11.8.7	Angkutan perintis	
	500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum	
500.11.9	Angkutan Barang		
	500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalulintas dan angkutan jalan	
	500.11.9.2	Tarif angkutan barang	
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu	
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang	
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan	
500.11.10	Monitoring Operasional		
	500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	
	500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda	
500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil		





	500.11.11.1	Pedoman Teknis
	500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.11.11.3	Bimtek PPNS
	500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.11.12		valuasi Jaringan-Jaringan Transportasi u dan Penyeberangan
	500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan Transportasi sungai, danau, & penyeberangan
500.11.13		n Jaringan-Jaringan Transportasi u dan Penyeberangan
	500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (petajaringan, blueprint jaringan)
	500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalulintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.14	•	gun Sarana Angkutan Sungai, Jenyeberangan
500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
	500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.15.2	Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau-danau dan penyeberangan
500.11.16	RancangBang Penyeberanga	gun Pelabuhan Sungai, Danau dan n
	500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan



	500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
	500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
	500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.17	Kualifikasi tek danau dan pe	knis petugas pelabuhan sungai, nyeberangan
500.11.18	Manajemen La Penyeberanga	alu Lintas Sungai, Danau dan n
	500.11.18.1	Manajemen lalulintas
	500.11.18.2	Tata cara berlalulintas di sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalulintas dan angkutan sungai & danau
	500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
Alur dan Perambuan Lalu Linta dan Penyeberangan		mbuan Lalu Lintas Sungai, Danau angan
	500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
	500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
	500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.20	Bimbingan Us Penyeberanga	saha Angkutan Sungai, Danau dan n
	500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
500.11.21	Tarif dan Kepe	erintisan
	500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan



	500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
500.11.22	Bina Sistem Ti	ransportasi Perkotaan
	500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan
	500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
	500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.23	Lalu Lintas Pe	rkotaan
	500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
	500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.23.3	Penangananl alulintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
500.11.24	Angkutan Perk	kotaan
	500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
	500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan
	500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan lokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.25	Pengaduan Mo	oda Transportasi Perkotaan
	500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
	500.11.25.2	Pengaduan modal transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi



		Penentuan dan pemenuhan lokasi
	500.11.25.3	kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.26	Dampak Trans	sportasi Perkotaan
	500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
	500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
	500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
	500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak Lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
	500.11.26.5	Rekomendasi hasilan alisis dampak lalulintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan
500.11.27	Monitoring dan	n Evaluasi Manajemen Keselamatan
	500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
	500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian
	500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalulintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.28	Pengembangan Keselamatan	
	500.11.28.1	Program keselamatan lalulintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan
500.11.29	Promosi dan K	Kemitraan Keselamatan
	500.11.29.1	Promosi Keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalulintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalulintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan



500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum	
	500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
	500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
500.11.31	Audit Keselan	natan
	500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumberdaya manusia
	500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
500.11.32	Inspeksi Kese	lamatan
	500.11.32.1	Pedoman keselamatan
	500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumberdaya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
500.11.33	Parkir	
	500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
	500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
	500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah
KOMIINIKA	SI DAN INFOD	M A TIK A

### 500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.12.2	Telekomunikasi	
	500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
	500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
	500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
	500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
500.12.3	Penyiaran	



	500.12.3.1	PemetaanPenyelenggaraan Radio dan Televisi
	500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
500.12.4	Telekomunika Kewajiban Un	si Khusus, Penyiaran Publik dan iversal
	500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
	500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
	500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
	500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
	500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
500.12.5	Pengendalian	Informatika
	500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
	500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
	500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
	500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
500.12.6	e-Government	
	500.12.6.1	Tata Kelola e-Government
	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
500.12.7	e-Business	
	500.12.7.1	Tata Kelola <i>e-Business</i>
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas <i>e-Business</i>
	500.12.7.4	AplikasiLayanan <i>e-Business</i>



500.12.8	Pemberdayaaı	n Informatika Masyarakat
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9	Pemberdayaaı	n Industri Informatika
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10	Keamanan Inf	formasi
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11	Komunikasi P	ublik
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12	Pengolahan da	an Penyediaan Informasi
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13	Pengelolaan M	Iedia Publik
	500.12.13.1	Media Cetak
	500.12.13.2	Media Online
	500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
500.12.14	Kemitraan Ko	munikasi
	500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
	500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
	500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi



500.12.15	Infrastruktur Informatika	
	500.12.15.1	Jaringan
	500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika
	500.12.15.3	Keamanan Informatika
500.12.16	Sistem dan Da	ata
	500.12.16.1	Portal dan Konten
	500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data
	500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi
500.12.17	Pusat Kerjasa	ma
	500.12.17.1	Kerja Sama daerah
	500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral
500.12.18	Pusat Informa	asi dan Hubungan Masyarakat
	500.12.18.1	Pelayanan Informasi
	500.12.18.2	Hubungan Masyarakat
	500.12.18.3	Bimbingan Teknis
500.12.19	Evaluasi	

#### 500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata	
	500.13.2.1	Perancangan mDestinasi dan Investasi Pariwisata
	500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata
	500.13.2.3	Industri Pariwisata
	500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
	500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
500.13.3	Pemasaran Pa	riwisata
	500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
	500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
	500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
	500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
500.13.4	Ekonomi Krea	tif Berbasis Seni dan Budaya
	500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

	500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
	500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
500.13.5	Ekonomi Kre	atif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK
	500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
	500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
	500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi
500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan
	500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
	500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
	500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
STATISTIK		
500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi	

500.14.2.1 Perencanaan



500.14

Persiapan, antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba Pelaksanaan Lapangan Pengolahan, antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi Analisis dan Penyajian Hasil Sensus Diseminasi hasil sensus Perencanaan Persiapan Pelaksanaan Lapangan, antara lain:

Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel,

Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring



kualitas

500.14.2.2

500.14.2.3

500.14.2.4

500.14.2.5

500.14.2.6

500.14.3.1


500.14.3.2

500.14.3.3

Survei

500.14.3

Pengolahan, antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean 500.14.3.4 (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi Analisis dan Penyajian Hasil Survei, antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka 500.14.3.5 sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi 500.14.4 KonsolidasiI Data Statistik 500.14.4.1 Kompilasi Data 500.14.4.2 Analisis data 500.14.4.3 Penyusunan Publikasi Evaluasi dan Pelaporan Sensus, 500.14.5 Survei, dan Konsolidasi Data Statistik **KETENAGAKERJAAN** Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang 500.15.1 dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja Perencanaan Tenaga Kerja 500.15.2.1 Perusahaan Pemerintah Perencanaan Tenaga Kerja 500.15.2.2 Perusahaan Swasta 500.15.3 Pengembangan Standarisasi Kompetensi 500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi Pengembangan Standarisasi 500.15.3.2 Kompetensi Pengembangan Program Pelatihan



Ketenagakerjaan

Pengembangan Program Pelatihan

500.15.3.3



500.15

		Kelembagaan
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
	500.15.4.3	Pengembangan StandarMutu (PSM) Lembaga Pelatihan
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.5	Bina Instruktı	ır dan Tenaga Pelatihan
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga
	500.15.5.2	Pelatihan Pemerintah Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
500.15.6	Bina Pemagan	gan
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
500.15.7	Produktivitas	dan Kewirausahaan
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
	500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
500.15.8	Pengembangar	n Pasar Kerja
	500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
	500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
	500.15.8.3	Bursa Kerja
	500.15.8.4	Analisis Jabatan
500.15.9	Penempatan T	enaga Kerja Dalam Negeri
	500.15.9.1	Antar Kerja
	500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
	500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja



500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	
	500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
	500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
	500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
	500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.11	Standardisasi	Profesi
	500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
	500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
500.15.12	PersyaratanKe Diskriminasi	erja, Kesejahteraan, dan Analisis
	500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
	500.15.12.2	Perjanjian Kerja
	500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
	500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13	Kelembagaan Industrial	dan Pemasyarakatan Hubungan
	500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
	500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
	500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.14	Pengupahan o Industrial	lan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
	500.15.14.1	Pengupahan
	500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
500.15.15	Pencegahan d Industrial	an Penyelesaian Pelestarian Hubungan
	500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
	500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
	500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.17	Pengawasan I	Norma Kerja Perempuan dan Anak
	500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
	500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
	500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral
	500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
500.15.18	Pengawasan I Kerja	Norma Keselamatan dan Kesehatan
	500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
	500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
	500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
	500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
	500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
500.15.19	Laporan Hasi	l Pengawasan Ketenagaakerjaan
500.15.20	Bina Penegakan Hukum	
	500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum
500.15.21		an Bimbingan Teknis Pelayanan dan Kesehatan Kerja (K3)
	500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K3



	500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3
	500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3
	500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
500.15.22	Pengembanga	n SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

### 500.16 PENANAMAN MODAL

500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal	
	500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
	500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur
	500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan
	500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur
500.16.3	Pengembanga	n Iklim Penanaman Modal
	500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal
	500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah
	500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha



	500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
	500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
	500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
500.16.4	Promosi Pena	naman Modal
	500.16.4.1	Pengembangan Promosi
	500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi
	500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri
	500.16.4.4	Promosi Sektoral
	500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah
	500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi
500.16.5	Kerja Sama Po	enanaman Modal
	500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral
	500.16.5.2	Kerja Sama Regional
	500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
500.16.6	Pengendalian	Pelaksanaan Penanaman Modal
	500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal
	500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal
	500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
	500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah
	500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal
	500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
500.16.7	Pelayanan Per	nanaman Modal
	500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi
	500.16.7.2	Pelayanan Perijinan
	500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan
	500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan



# 500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas

#### 500.17 PERTANAHAN

500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
500.17.2	Pengadaan da	n Penataan Administrasi Pertanahan	
	500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	
	500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	
	500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan	
	500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian	
500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah		
	500.17.3.1	Penatagunaan Tanah	
	500.17.3.2	Data dan PemetaanTematik	
	500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah	
500.17.4	Sengketa Tana	ah	
	500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa	
	500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian	

## 500.18 TRANSMIGRASI

500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi	
	500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
	500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah
	500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan
	500.18.2.4	Advokasi Pertanahan
500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	
	500.18.3.1	Penyiapan Lahan
	500.18.3.2	Penyiapan Sarana
	500.18.3.3	Penyiapan Prasarana
	500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman
500.18.4	0.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	
	500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi
	500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

	500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan	
500 10 5	500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi	
500.18.5	Partisipasi Masyarakat		
	500.18.5.1	Promosi dan Motivasi	
	500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan	
	500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah	
	500.18.5.4	PelayananInvestasi	
500.18.6	Pembinaan Pe Kawasan Trai	engembangan Masyarakat dan nsmigrasi	
	500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	
	500.18.6.2	Bina Sistem Informasi	
	500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan	
	500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat	
	500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	
500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat		
	500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan	
	500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya	
	500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan	
	500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	
500.18.8	Pengembanga	ın Usaha	
	500.18.8.1	Kewirausahaan	
	500.18.8.2	Produksi	
	500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran	
	500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan	
500.18.9	Pengembanga	n Sarana dan Prasarana Kawasan	
	500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana	
	500.18.9.2	Pengembangan Sarana	
	500.18.9.3	Pengembangan Prasarana	



500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
Penyerasian L	ingkungan
500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
	Penyerasian L 500.18.10.1 500.18.10.2 500.18.10.3

#### 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600.1	PEKERJAAN	<b>UMUM</b>

#### 600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

#### 600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)

TATA RUANG (TATA KUTA)		
600.3.1	Kebijakan di b Pemerintahan	oidang Tata Ruang yang dilakukan Daerah
600.3.2	Perencanaan	
	600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
	600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
	600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
	600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
	600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
	600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
	600.3.2.7	Rencana Teknik Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota Prasarana Kota
600.3.3	Pemanfaatan	dan Pengendalian
	600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
	600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

		600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
	600.3.4	Pemetaan	
		600.3.4.1	Peta Dasar
		600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat
		600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air
		600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara
	LINGKUNGA	N HIDUP	
	600.4.1	3	oidang Lingkungan Hidup yang n Pemerintah Daerah
Perencanaan Pemanfaatan Sur dan Lingkungan Hidup		Pemanfaatan Sumber Daya Alam an Hidup	
		600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
		600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
	600.4.3	Penerapan Kel	bijakan Wilayah dan Sektor
		600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
		600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
	600.4.4	Ekonomi Lingl	kungan
	600.4.5	Dampak Lingk	rungan
		600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
		600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak Lingkungan
		600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
	600.4.6	Pemantauan d	lan Pengawasan
		600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
		600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
		600.4.6.3	AgroIndustri dan Usaha Skala Kecil
		600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
	600.4.7	Evaluasi dan l	Pengembangan
		600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa



600.4

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

	600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.7.3	AgroIndustri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.8	Keanekaragar Kerusakan La	nan Hayati dan pengendalian lhan
	600.4.8.1	Pengembangan
	600.4.8.2	Pemanfaatan
	600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
	600.4.8.4	Keamanan Hayati
	600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
600.4.9	Kerusakan El	xosistem Perairan Darat
	600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
	600.4.9.2	Rawa
600.4.10	Mitigasi dan p	pelestarian Fungsi Atmosfer
	600.4.10.1	Perangkat mitigasi
	600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
	600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
	600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11	Adaptasi Peru	ıbahan Iklim
	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
	600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
600.4.12	Pengelolaan E	Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13	Verifikasi Pen dan beracun	gelolaan Limbah bahan Berbahaya
	600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
	600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
	600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

	600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
600.4.14	Pengelolaan L Limbah B3	imbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi
	600.4.14.1	Pemantauan
	600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
600.4.15	Pengelolaan S	Sampah
	600.4.15.1	Pembatasan sampah
	600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
	600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
	600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura
600.4.16	Hukum Admi	nistrasi Lingkungan
	600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
	600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
600.4.17	Penyelesaian	Sengketa Lingkungan
	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
	600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
600.4.18	Penegakan hu	ıkum pidana lingkungan
	600.4.18.1	Penyidikan
	600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindaklanjut
	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
600.4.19	Komunikasi L	ingkungan
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
600.4.20	Penguatan In	isiatif Masyarakat
	600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
600 4 01	600.4.20.2	Kearifan Lingkungan
600.4.21	Peningkatan I 600.4.21.1	Peran Masyarakat Masyarakat Perkotaan
	600.4.21.1	Masyarakat Pedesaan
600.4.22		Peran Organisasi Kemasyarakatan
	600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

	600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
600.4.23	Data dan Info	rmasi Lingkungan
	600.4.23.1	Pengelolaan Data
	600.4.23.2	Pengelolaan Informasi
	600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
	600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
600.4.24	Kelembagaan	Lingkungan
	600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
	600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
600.4.25	Standarisasi dan teknologi	
	Starradribabi	dan temiologi
	600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
		Standarisasi Manajemen dan dan
	600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan Standarisasi Kompetensi Keahlian
600.4.26	600.4.25.1 600.4.25.2 600.4.25.3	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
600.4.26	600.4.25.1 600.4.25.2 600.4.25.3	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan Teknologi Ramah Lingkungan

#### 700 PENGAWASAN

#### 700.1 PENGAWASAN INTERNAL

700.1.1

700.1.1.1	Donagna Stratogia Dongawagan
. 0 0 1 1 1 1 1	Rencana Strategis Pengawasan
700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan
700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
Pelaksanaan	Pengawasan
700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindaklanjut (TL)
700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindaklanjut
	700.1.1.2 700.1.1.3 700.1.1.4 700.1.1.5 Pelaksanaan 700.1.2.1

Rencana Pengawasan



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindaklanjut
700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)

#### 800 KEPEGAWAIAN

### 800.1 SUMBER DAYA MANUSIA

800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	
	800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan
	800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi, antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
	800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
	800.1.1.4	Standarnisasi Jabatan, antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
800.1.2	Formasi dan l	Pengadaan Pegawai
	800.1.2.1	Formasi ASN, antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus



	800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN, antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
	800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
	800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN
	800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
800.1.3	Mutasi Pegaw	ai
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasiantar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural Fungsional
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
800.1.4	Pengembanga	n Karir
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/IjinBelajar/ Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/ PraktekKerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
	800.1.4.5	Angka Kredit, antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit

## 800.1.5 Kinerja Aparatur Sipil Negara



	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
800.1.6	Kode Etik, Dis	siplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.6.1	Kode EtikPegawai
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
	800.1.6.6	Pensiun ASN, antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya
800.1.7	Bantuan Huk	um
800.1.8	Status dan Ke	edudukan Pegawai
	800.1.8.1	Status Kepegawaian
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9	Sistem Inform	asi Kepegawaian
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10	Pengawasan d	lan pengendalian
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN



	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11	Administrasi F	Pegawai
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan	Pegawai
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan
	800.1.12.4	Bantuan Sosial
	800.1.12.5	Pakaian Dinas
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
	800.1.12.10	Rekam Medis
800.1.13	Administrasi P	Perseorangan
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
	800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah



		800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
	800.1.14	Penilaian Kom	petensi
		800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
		800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2	PENDIDIKA	N DAN PELATI	HAN
	800.2.1	•	oidang Pendidikan dan Pelatihan n oleh Pemerintah daerah
	800.2.2	Pendidikan da	n Pelatihan
		800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
		800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
		800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
		800.2.2.4	Modul-modul diklat
		800.2.2.5	Panduan fasilitator
		800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
		800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
		800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
		800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
	800.2.3	Widyaiswara	
		800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
		800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
		800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
		800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
		800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
		800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
	800.2.4	Penyelenggara	an Diklat
		800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.2	Penyelenggaraan Diklat



800.2.4.3

Konsultasi, advokasi, asistensi

penyelenggaraan diklat

	800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
	800.2.4.5	Sistem informasi diklat
	800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
	800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
800.2.5	Alumni	
AN		
KEUANGAN	DAERAH	
900.1.1	Daerah (RAPB	aran Pendapatan dan Belanja D) dan Anggaran Pendapatan dan h Perubahan (APBD-P)
	900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
	900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
	900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
900.1.2	Penyusunan A	nggaran
	900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
	900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
	900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
	900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
900.1.3	Pelaksanaan A	Anggaran
	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
	900.1.3.2	Pendapatan
	900.1.3.3	Belanja
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
	900.1.3.6	Pertanggung jawaban Penggunaan Dana



900 KEUANGAN 900.1 K

 $Dokumen\ ini\ telah\ ditanda\ tangani\ secara\ elektronik\ menggunakan\ sertifikat\ elektronik\ yang\ diterbitkan\ oleh\ BSrE\ UU\ ITE\ No.11\ Tahun\ 2008\ pasal\ 5\ ayat\ 1$ 

Daftar Gaji

Kartu Gaji

900.1.3.7

900.1.3.8

	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
	900.1.3.10	Laporan Keuangan
900.1.4	Pinjaman/Hib	oah Luar Negeri
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri <i>(Blue Book</i> )
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai ( <i>Green Book</i> )
	900.1.4.3	Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan dokumen sejenisnya Dokumen <i>Loan Agremeent</i> (PHLN),
	900.1.4.4	antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: Usulan Luncuran Dana
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana ( <i>Payment Advice</i> )
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya (SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya)
	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor), antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)
	900.1.4.10	Staff Appraisal Report
	900.1.4.11	Report /Laporan
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
	900.1.4.13	Completion Report/Annual Report
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.5	Pengelolaan A Negeri (PHLN)	PBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar
900.1.6	Sistem Akunta	ansi Keuangan Daerah (SAKD)



	900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
	900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
	900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/ Semesteran
900.1.7	Penyaluran Ar	nggaran Tugas Pembantuan
	900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek /Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
	900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya, antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank PermintaanPelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
	900.1.7.3	Buku Rekening Bank
	900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
	900.1.7.5	Pembukuan anggaran, antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran
900.1.8	Penerimaan A	nggaran Tugas Pembantuan

Berkas Penerimaan Keuangan
Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan
termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran
lainnya



Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn 900.1.8.2 dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya

Bantuan Pemilu dari APBD, antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/ Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentangPerda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD

Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran 900.1.10 Biaya Bantuan Pemilu

900.1.9

Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, 900.1.10.1 Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu Berkas Penerimaan Komisi, Rabat 900.1.10.2 Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/ Pemilu Berkas setorsisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro 900.1.10.3 Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional 900.1.10.4 (PPKO) Pemilu termasuk

Perubahan/Pergeseran/Revisinya

900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah



Laporan Hasil Pemeriksaan Badan 900.1.11.1 Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan 900.1.11.2 Internal Laporan Aparat Pemeriksa 900.1.11.3 **Fungsional** Dokumen Penyelesaian Kerugian 900.1.11.4 Daerah 900.1.12 Anggaran Daerah 900.1.12.1 Anggaran Daerah Dukungan Teknis Anggaran 900.1.12.2 Daerah 900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah perumusan bimbingan teknis pajak

dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah

lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah

Badan Usaha Milik Daerah, antara



Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standarnisasi

900.1.13.3

badan layanan umum daerah, Pembina pelaksanaan kebijakan, standarnisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah

900.1.13.4

Pengelolaan Kekayaan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah

Pinjam Dan Obligasi Daerah, antara

lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasidaerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah

900.1.13.5

#### 900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan

Fasilitasi Dana Alokasi Umum, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasarpenghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum

900.1.14.1



900.1.14.2

900.1.14.3

900.1.14.4

900.1.14.5

900.1.15.1

900.1.15

Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus

Daya Alam, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak

Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber

Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya, antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya

dan sumber daya alam

Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan, antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan

Pelaksanaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah

dana perimbangan

Akuntansi Dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangung jawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban keuangan daerah

Balai Sertifikasi Elektronik 900.1.15.2

Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangung jawaban keuangan daerah

Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan

Keuangan Daerah, antara lain:

Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi 900.1.15.3 pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan

peraturan daerah pertangungjawaban

keuangan daerah

Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, antara lain:

Penyiapan bahan bantuan keterangan

900.1.15.4 ahli di bidang keuangan daerah,

Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daer

pertanggung jawaban keuangan

Data Informasi dan Pengelolaan

daerah

Keuangan Daerah, antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan

900.1.15.5

WALIKOTA TERNATE,

keuangan daerah

TTD

M. TAUHID SOLEMAN



LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG : INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

# JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		OENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
I.	UMUM				
	A. KE	TATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN			
	1. 2.	Telekomunikasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		<ul><li>a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah</li><li>b. Perjalanan Dinas DPRD</li><li>c. Perjalanan Dinas Pegawai</li></ul>	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	3.	Perjalanan Dinas Luar Negeri a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah b. Perjalanan Dinas DPRD c. Perjalanan Dinas Pegawai	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.			AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	4.	Penggunaan Fasilitas Kantor, antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	5.	Rapat Pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	6.	Penyediaan Konsumsi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	7.	Pengurusan Kendaraan Dinas			
		a. Pengurusan Surat-surat Kendaraan Dinas	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b. Pemeliharaan dan Perbaikan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		Pengurusan Kehilangan dan Masalah c. Kendaraan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	8	Pemeliharaan Gedung, Taman, dan Peralatan Kantor			
		a. Pertamanan/ <i>Landscape</i>	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b. Penghijauan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		c. Perbaikan Gedung	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		d. Perbaikan Peralatan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		e. Perbaikan Rumah Dinas/Wisma	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		f. Kebersihan Gedung dan Taman	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	9.	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer			
j		a. Perbaikan/Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b. Pemasangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	10	Ketertiban dan Keamanan			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		a. Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan Terhadap Pejabat, Kantor, dan Rumah Dinas	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b. Laporan Ketertiban dan Keamanan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	11.	Administrasi Pengelolaan Parkir	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	12.	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	B. PER	LENGKAPAN			
	1.	Inventarisasi dan Penyimpanan			
		a. Data Hasil Inventarisasi dan Penyimpanan	2 Tahun Setelah Pemutakhiran Data	3 Tahun	Musnah
		b. Laporan dan Evaluasi Inventarisasi dan Penyimpanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2.	Pemeliharaan Peralatan Kantor			
		a. Data Hasil Pemeliharaan Kantor	2 Tahun Setelah Pemutakhiran Data	3 Tahun	Musnah
		b. Laporan dan Evaluasi Pemeliharaan Kantor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3.	Distribusi			
		a. Barang Habis Pakai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTI	- KETERANGAN	
NO.	OEMIS ARSII		AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		b. Barang Milik Daerah	2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dipertanggung- jawabkan	3 Tahun	Musnah
	4.	Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang Dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD Termasuk di dalamnya Proses Lelang Penghapusan	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dipertanggung- jawabkan	7 Tahun	Musnah
	5.	Pengelolaan <i>Database</i> Barang Milik Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	C. PE	NGADAAN			
	1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain: Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa, Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan, Penetapan Kebijakan Umum, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2.	Pengadaan Langsung, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTI	JANGKA WAKTU SIMPAN		
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
		Kontrak				
	3.	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	4.	Swakelola, antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	6.	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan, antara lain: <i>Database</i> Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, Database Kontrak, <i>Database</i> Pengadaan Barang/Jasa	2 Tahun Setelah Pemutakhiran Data	3 Tahun	Permanen	
	7	Monitoring dan Evaluasi, antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan Hasil Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	D. PER	RPUSTAKAAN				
	1.	Kebijakan di Bidang Perpustakaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen	



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		OENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	2.	Deposit Bahan Pustaka			
		a. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Terbitan Internasional dan Regional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Bibliografi dan Katalog	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3.	Koleksi Pustaka			
		a. Pembelian	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		b. Hibah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Hadiah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		d. Tukar-menukar	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		e. Implementasi Undang-Undang KCKR	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f. Terbitan Internal	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		g. Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		h. Inventarisasi Koleksi (Buku Induk)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4.	Pengolahan Bahan Pustaka	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5.	Pangkalan Data Katalog Koleksi	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		ODNIO ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	6.	Layanan Perpustakaan a. Keanggotaan b. Peminjaman c. Pengembangan Gemar Baca	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan ( <i>Upgrade</i> )	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	7.	Kerja Sama Perpustakaan a. <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen
		b. Perjanjian Kerja Sama	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.	OENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	c. Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerja Sama Internasional	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	8. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan			
	a. Pengembangan Situs Web	1 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan ( <i>Upgrade</i> )	1 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia	1 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan ( <i>Upgrade</i> )	1 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		c. Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan	2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan ( <i>Upgrade</i> )	3 Tahun	Permanen
		d. Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
	9.	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
	10.	Konservasi			
	11.	<ul> <li>a. Perawatan Bahan Perpustakaan</li> <li>b. Perbaikan Bahan Perpustakaan</li> <li>c. Penjilidan Bahan Perpustakaan</li> <li>Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)</li> </ul>	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	12. 13.	Transformasi Digital Kurasi Digital	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
	14.	Pengembangan Perpustakaan  a. Perpustakaan Umum  b. Perpustakaan Khusus  c. Perpustakaan Sekolah  d. Perpustakaan Perguruan Tinggi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah



NO.		JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN	
	E.	KEARSI	PAN			
		ole	bijakan di Bidang Kearsipan yang Dilakukan h Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2. Pe:	mbinaan Kearsipan			
		a.	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		b.	Bimbingan Konsultasi Arsiparis	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		c. d.	Penilaian Arsiparis Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	1 Tahun 2 Tahun	1 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
		e.	Database Arsiparis	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
		f.	Bimbingan Konsultasi Kearsipan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		g.	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		h.	Database Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
		i.	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana, dan Sarana Kearsipan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah



NO	O. JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		IZEWED A NO A N
NO.			AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		j. Lembaga/Unit Kearsipan Teladanan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		k. Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	3.	Pengelolaan Arsip Dinamis			
		a. Penciptaan, antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pemberkasan Arsip Aktif, antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Penataan Arsip Inaktif, antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Penggunaan, antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Peminjaman Arsip	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		e. Autentikasi Arsip Dinamis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis	1 Tahun	1 Tahun	Permanen



NO.		IENIC ADCID	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	4.	Program Arsip Vital, antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Pelindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital	2 Tahun Setelah Hak dan Kewajiban Selesai	3 Tahun	Permanen
	5.	Pengelolaan Arsip Terjaga, antara lain: Daftar Identifkasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga	2 Tahun Setelah Hak dan Kewajiban Selesai	3 Tahun	Permanen
	6.	Penyusutan Arsip a. Pemindahan Arsip, antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang Dipindahkan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b. Pemusnahan Arsip, Meliputi: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi Sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk Pemusanahan Arsip dengan Retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip yang Dimusnahkan, Berita	1 Tahun	1 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip yang Dimusnahkan			
		c. Penyerahan Arsip Statis, Meliputi: Pembentukan panitia penilai, Notulen Rapat Panitia, Surat Pertimbangan Panitia Penilai, Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat Pernyataan Autentik, Terpercaya, Utuh, dan Digunakan dari Pencipta Arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang Diserahkan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	7.	Alih Media Arsip, antara lain: Kebijakan Alih Media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang Dialihmediakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	8.	Database Pengelolaan Arsip Dinamis			
		a. Database Pengelolaan Arsip Aktif	1 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	1 Tahun	Permanen
		b. Database Pengelolaan Arsip Inaktif	1 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	1 Tahun	Permanen
	9.	Pengelolaan Arsip Statis  a. Akuisisi, Meliputi: <i>Monitoring</i> Fisik dan Daftar, Verifikasi terhadap Daftar Arsip, Menetapkan Status Arsip Statis, Persetujuan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.	Jenis Arsip	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	untuk Penyerahan, Penetapan Arsip yang Diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang Diserahkan			
	b. Penghargaan dan Imbalan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	c. Sejarah Lisan, antara lain: Administrasi Kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/Media Lain Sesuai Perkembangan TI) dan Transkip	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	d. Daftar Pencarian Arsip Statis, antara lain: Pengumuman, Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	e. Menyusun Sarana Bantu Temu Balik, antara lain: Daftar Arsip Statis, Inventaris Arsip Statis, <i>Guide</i>	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	f. Preservasi Preventif, antara lain: Penyimpanan, Pengendalian Hama Terpadu, Reproduksi (Alih Media)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Preservasi Kuratif	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	h. Autentikasi Arsip Statis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i. Akses Arsip Statis, antara lain: Layanan Arsip, Penerbitan Naskah Sumber	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



Ю.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		TABABBANGAN
i <b>o</b> .			AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	10.	Jasa Kearsipan, antara lain Konsultasi Kearsipan, Manual Kearsipan, Penataan Arsip, Otomasi Kearsipan, Penyimpanan Arsip, Perawatan, dan Pemeliharaan Arsip	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	11.	Pengelolaan SIKN dan JIKN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	12.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	13.	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Digabung dan/atau Dibubarkan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	14.	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	15.	Pengawasan Kearsipan			
		a. Pengawasan Kearsipan Internal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengawasan Kearsipan Eksternal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Sanksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
F	. PER	SANDIAN			
	1.	Kebijakan di Bidang Persandian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Pengamanan Persandian			
		<ul><li>a. Pengamanan Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto</li><li>b. Analisis Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto</li></ul>	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah



	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		WEED AND AN
•	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	<b>KETERANGAN</b>
	c. Materiil Sandi: Sistem dan Peralatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3	3. Pengkajian Persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi			
	a. Perencanaan Pengkajian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Administrasi Pengkajian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pelaksanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4. Pembinaan dan Pengendalian Persandian			
	a. Sumber Daya Manusia (SDM)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Jaring Komunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5. Layanan Sertifikasi Elektronik			
	a. Perencanaan dan Administrasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Pelaksanaan Verifikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Penyesuaian Sistem dan Testing	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	f. Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
G. I	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
	1. Musyawarah Perencanaan			
	Pembangunan/Musrenbang			
	a. Musrenbang Provinsi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.			AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		b. Musrenbang Nasional	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		d. Musrenbang Kecamatan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		e. Musrenbang Kelurahan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		f. Musrenbang Desa	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	2.	Perencanaan Pembangungan Daerah			
		a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Rencana Anggaran Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Rencana Pembangunan Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Rencana Pembentukan Satuan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Perangkat Daerah			
		f. Program Kerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		g. Penetapan/Kontrak Kinerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		h. Laporan Berkala	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		i. Laporan Insidental	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		j. Evaluasi Program	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		Pembangunan			
	4.	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5.	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		Perencanaan Pembangunan			
	6.	Aksi Strategis Daerah			
		a. Rancangan Awal Perencanaan Aksi Strategi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	1	b. Rapat Pembahasan Rancangan Awal dengan Perangkat Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	(	c. Sosialisasi dengan Perangkat Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	(	d. Rancangan Akhir Perencanaan Aksi Strategi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	•	e. Penerapan Perencaan Aksi Strategi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	7.	Perencanaan Pendanaan Pembangunan			
		a. Pendanaan Nasional dan Hibah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	1	b. Pendanaan Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Kerja Sama Pembangunan Nasional	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		d. Surat Berharga Syariah Negara	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	•	e. Pendanaan <i>On Top</i> atau Inisiatif Baru	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	H. ORGA	NISASI DAN TATA LAKSANA			
		Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
		a. Pembentukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1	b. Pengubahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	•	c. Pembubaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2.	Uraian Jabatan dan Tata Kerja			
		a. Anlisis Jabatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1	b. Anlisis Beban Kerja			



<b>5</b> .	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
<b>J.</b>			AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	3.	Ketatalaksanaan			
		a. Proses Bisnis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Standar Pelayanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Standar Operasional Prosedur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Pelayanan Publik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4.	Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5.	Evaluasi Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6.	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi			
		a. Budaya Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	I. PEN	ELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN			
	1.	Kebijakan di Bidang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAK	ru simpan	KETERANGAN	
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN	
	2.	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	3.	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	4.	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	5.	Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	6.	Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				
		a. Data	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		b. Statistik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		c. Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	7.	Master Proceeding/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	8.	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.	JENIS ARSIP		AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	9.	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	10.	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
II.	PEMERIN	TAHAN			
	A. OT	ONOMI DAERAH			
	1.	Kebijakan di Bidang Otonomi Daerah yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, <i>Monitoring</i> dan Evaluasi)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3.	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.		OEMIS AKSII	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	4.	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antarlembaga (Fasilitasi, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi)			
		a. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Asosiasi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5.	Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6.	Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja			
		Daerah (Fasilitasi, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi)			
		a. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pengembangan Kapasitas Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU	SIMPAN	IZEMED ANG AN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
		7.	LKPJ/LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, <i>Monitoring</i> dan Evaluasi)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	В.	PEN	IERINTAHAN UMUM			
		1.	Kebijakan di Bidang Pemerintahan Umum yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Dekonsentrasi dan Kerja Sama  a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kerja Sama Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Fasilitasi Kecamatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e. Fasilitasi Pelayanan Umum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Wilayah Administrasi dan Perbatasan			
			a. Toponimi dan Data Wilayah	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
			b. Pengembangan dan Penataan Batas	5 Tahun	5 Tahun	Permanen



NO	NO. JENIS ARSIP		IPNIC ADCID	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.			JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
			Antarnegara			
			c. Batas Antar Daerah Wilayah d. Penataan Batas Wilayah Antarkecamatan, Batas Wilayah Antarkelurahan Satu Kecamatan, dan Batas Wilayah Kelurahan	5 Tahun 5 Tahun	5 Tahun 5 Tahun	Permanen Permanen
			Antarkecamatan e. Pemeliharaan Batas Wilayah	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
	c.	HUKU	JM			
		1.	Program Legislasi			
			a. Bahan/Materi Program Legislasi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Program Legislasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			Rancangan Peraturan Perundang-undangan, antara lain Rancangan Peraturan Daerah, Termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum sampai Diundangkan Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah	2 Tahun Setelah Diundangkan	3 Tahun	Permanen
			a. Keputusan/Ketetapan Gubernur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Keputusan/Ketetapan Bupati	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c. Keputusan/Ketetapan Wali Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			e. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.			AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		f. Keputusan Sekretaris Daerah Kota	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4.	Instruksi/Surat Edaran			
		a. Instruksi/Surat Edaran Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Instruksi/Surat Edaran Kabupaten	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Instruksi/Surat Edaran Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5.	Surat Perintah			
		a. Surat Perintah Gubernur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Surat Perintah Bupati	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Surat Perintah Wali Kota	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
-		d. Surat Perintah Setingkat Eselon II	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6.	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	7.	Nota Kesepakatan/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama			
		a. Dalam Negeri	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak telah Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen



NO.	JANGKA WAKTU SIMPAN JENIS ARSIP		SIMPAN	KETERANGAN	
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		b. Luar Negeri	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak telah Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	8.	Dokumentasi Hukum, antara lain: Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan yang Dijadikan Referensi	1 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Permanen
	9.	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	10.	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	2 Tahun Setelah Diperoleh Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
	11.	Kasus/Sengketa Hukum	_		
		a. Pidana Kasus/Sengketa Pidana, baik Kejahatan maupun Pelanggaran	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	b. Perdata Kasus/Sengketa Perdata	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban		Musnah
	c. Tata Usaha Negara	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Musnah
	d. Perburuhan	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Musnah
	e. Arbitrase	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Musnah
	f. Sengketa Adat	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Permanen



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU	J SIMPAN	- KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	12.	Perizinan	2 Tahun Setelah Izin Diperbarui	3 Tahun	Permanen
	13.	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)			
		a. Hak Cipta	2 Tahun Setelah HAKI Habis	3 Tahun	Permanen
		b. Hak Paten	2 Tahun Setelah HAKI Habis	3 Tahun	Permanen
		c. Hak Desain Industri	2 Tahun Setelah HAKI Habis	3 Tahun	Permanen
		d. Hak Rahasia Dagang	2 Tahun Setelah HAKI Habis	3 Tahun	Permanen
		e. Hak Merk	2 Tahun Setelah HAKI Habis	3 Tahun	Permanen
		f. Permohonan HaKI yang Ditolak	1 Tahun Setelah Permohonan Ditolak	1 Tahun	Musnah
III.	POLITIK				
	A. KES	SATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	1.	Kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			
		a. Ketahanan Ideologi Negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		<ul><li>b. Wawasan Kebangsaan</li><li>c. Bela Negara</li></ul>	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	- KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		d. Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Pembauran dan Kewarganegaraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3.	Kewaspadaan Nasional			
		a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Keamanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antarnegara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4.	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan			
		a. Ketahanan Seni	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Ketahanan Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Agama dan Kepercayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Organisasi Kemasyarakatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Masalah Sosial Kemasyarakatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f. Fasilitasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		g. Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		h. Laporan Hasil Kerja Sama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		i. Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		j. Fasilitasi Sengketa Ormas	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		k. Fasilitasi Ormas	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5.	Politik Dalam Negeri			
		a. Implementasi Kebijakan Politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik yang Memperoleh Kursi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Partai Politik yang Tidak Memperoleh Kursi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f. Pemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		g. Database Parpol	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		h. Pendidikan Budaya Politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		i. Pemilihan Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6.	Ketahanan Ekonomi			
		a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.			JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU	SIMPAN	KETERANGAN
NO.			JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
			c. Perilaku Perekonomian Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	В.	PEM	ILU			
		1.	Kebijakan di Bidang Pemilu yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
		2.	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih			
			a. Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Daftar Pemilih Sementara (DPS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Daftar Pemilih Tambahan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			d. Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu			
			a. Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu dari Partai Politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			d. Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual	1 Tahun	1 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	4.	Penetapan Peserta Pemilu			
		a. Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Peta Daerah Pemilihan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5.	Pencalonan Pemilu			
		a. Petunjuk Teknis Pencalonan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Surat Pencalonan Pendaftaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Daftar Bakal Calon	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Dokumen Persyaratan Masing-masing Bakal Calon	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Dokumen Verifikasi Administrasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f. Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6.	Kampanye Pemilu			
		a. Keputusan KPU tentang Penetapan Jadwal Kampanye	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Nama Juru Kampanye/Pelaksana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		OEMIS ARSIT	AKTIF	INAKTIF	REIEKANGAN
		Kampanye c. Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	7.	Dana Kampanye a. Pedoman Audit Dana Kampanye b. Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu c. Laporan Hasil Audit Dana Kampanye	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen

8.	Pen a.	nungutan dan Penghitungan Suara Keputusan KPU tentang Desain dan Spesifikasi Surat Suara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b.	Master Surat Suara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	C.	Surat Suara yang Terpakai	1 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Ada Gugatan Hukum	1 Tahun	Musnah
	d.	Surat Suara Tidak Terpakai (Rusak, Salah, dan Tidak Digunakan)	1 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Ada Gugatan Hukum	1 Tahun	Musnah
	e.	Formulir Pemilu di Pemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.	JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF		KETERANGAN		
NO.			AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	9.	Penetapan Hasil Pemilu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	10.	Perselisihan Hasil Pemilu a. Surat-surat Mengenai Perselisihan Hasil Pemilu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Jawaban dan Kesimpulan Termohon	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Salinan Putusan Lembaga Peradilan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	11.	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
IV.	KEAMANA	N DAN KETERTIBAN			
	<b>A. SAT</b> 1.	<b>UAN POLISI PAMONG PRAJA</b> Kebijakan di Bidang Polisi Pamong Praja yang Dilakukan di Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja	, c		
		a. Tata Operasional Polisi Pamong Praja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	JANGKA WAKTU SIMPAN		
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	- KETERANGAN	
		b. Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	3.	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	4.	Pelindungan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	5.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	6.	Pelindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		ENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN ERTOLONGAN				
	1.	Kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen	
	2.	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan				
		a. Rencana dan Standardisasi dan Pengawakan dan Perbekalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		b. Kurikulum dan Silabus, Evaluasi dan <i>Monitoring</i>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		c. Tenaga Pencarian Pertolongan, Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		d. Permasyarakatan Pencarian dan Pertolongan, Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		e. Perencanaan dan Standardisasi, Penyelenggaraan Operasi SAR, Siaga dan Latihan, Tempat Latihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah (Kecuali Laporan)	



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	'U SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		f. Registrasi BEACON	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3.	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4.	Potensi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5.	Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan			
		a. Rencana Pendidikan dan Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		<ul> <li>b. Penyiapan Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan</li> </ul>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6.	Operasi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	7.	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	8.	Operasi Komunikasi			
		a. Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Registrasi BEACON	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	9.	Inventarisasi dan Pemeliharaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	10.	Pengembangan Sistem Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	11.	Penyajian dan Layanan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	12.	Pelaporan dan Evaluasi			
		a. Laporan Harian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Laporan Bulanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTI	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.		Jenis Aksip	AKTIF	INAKTIF	KEIERANGAN
		c. Laporan Tahunan d. Evaluasi	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
V.	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	A. I	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL			
	1	1. Kebijakan di Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2	2. Pembangunan Sumber Daya a. Fasilitasi Pendidikan Keterampilan Pengembangan Sumber Daya	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		b. Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		c. Fasilitasi Sumber Daya Hayati dan Pengembangan Sumber Daya	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		d. Fasilitasi Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		e. Fasilitasi Teknologi dan Inovasi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		f. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		g. Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3	3. Peningkatan Infrastruktur a. Fasilitasi Transportasi Peningkatan Infrastruktur	3 Tahun	7 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		Jenis Arsif	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	b.	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam Peningkatan Infrastruktur	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	c.	Fasilitasi Sosial dalam Peningkatan Infrastruktur	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	d.	Fasilitasi Ekonomi dalam Peningkatan Infrastruktur	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	e.	Fasilitasi Energi dalam Peningkatan Infrastruktur	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	f.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h.	Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4. Per	nbinaan Ekonomi dan Dunia Usaha			
	a.	Fasilitasi Investasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	b.	Fasilitasi Kelembagaan Ekonomi dan Dunia Usaha	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	c.	Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	d.	Fasilitasi Kemitraan Usaha	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	e.	Fasilitasi Pengembangan Komoditas Unggulan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	f.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g.	Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	h.	Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	i.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Ekonomi Desa Tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	k.	Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Masyarakat dan Desa Tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1.	Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa Tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	m	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Masyarakat Tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	n.	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5. Pe	mbinaan Lembaga Sosial dan Budaya			
	a.	Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	b.	Penguatan Organisasi Masyarakat	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	c.	Pemberdayaan Masyarakat	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	d.	Kerja Sama Antarlembaga Sosial dan Budaya	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	e.	Ketenagakerjaan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	f.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g.	Pemantauan dan Evaluasi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.	ODNIS ARSII		AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	6. Per	ngembangan Daerah Khusus			
	a.	Fasilitasi Pengembangan Daerah Perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b.	Fasilitasi Pengembangan Daerah Rawan Konflik dan Bencana	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c.	Fasilitasi Pengembangan Daerah Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d.	Fasilitasi Pengembangan Daerah Pulau Terpencil dan Terluar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e.	Fasilitasi Pengembangan Wilayah Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	f.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g.	Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	 PEMBER ANAK	DAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN			
	daı	bijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan n Pelindungan Anak yang Dilakukan oleh merintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		ngarusutamaan Gender Ekonomi, Politik sial, dan Hukum			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.			AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		a. Data Gender	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
		b. Advokasi dan Fasilitasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3.	Pelindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan) a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan b. Data Pelindungan Perempuan c. Advokasi dan Fasilitasi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah
		d. Monitoring, Evaluasi, dan Anlisis Kebijakan Pelindungan Perempuan	2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan	3 Tahun	Permanen
		e. Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		f. Analisis dan Penyajian Informasi Gender h. Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Ibu	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	4.	Pelindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan dengan Hukum)			
		a. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Musnah
		b. Data Pelindungan Anak	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
		c. Advokasi dan Fasilitasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTI	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	
		d. Monitoring, Evaluasi, dan Anlisis Kebijakan Pelindungan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5.	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai- nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)			
		a. Pemenuhan Hak Anak	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Musnah
		b. Data Klaster Hak Anak	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
		c. Data Tumbuh Kembang Anak	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
		d. Advokasi dan Fasilitasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. <i>Monitoring</i> , Evaluasi, dan Anlisis Kebijakan Tumbuh Kembang Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		f. Penyelenggaraan <i>Parenting</i> Pola Pengasuhan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6.	Penghargaan terkait Gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	7.	Penghargaan Kabupaten Layak Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTI	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.		ODNIO ARGII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	8.	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	C. PEI	NDIDIKAN			
	1.	Kebijakan di Bidang Pendidikan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal  a. Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)  b. Pelatihan Sosial  c. Peringatan Hari Anak  d. Block Grant	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen
	3.	Pendidikan Masyarakat a. Penyelenggaraan Program b. Penilaian dan Pemberian Bantuan Sosial c. Pembinaan Program d. Lomba/Pemberian Penghargaan e. Pameran f. Rapat Koordinasi g. Sosialisasi h. Sertifikasi dan Akreditasi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		Jenis Arsif	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	4.	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5.	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama			
		a. Kurikulum, Bahan Ajar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Block Grant	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Pelatihan, BImbingan Teknis, Sosialisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d Lomba, Penghargaan, Penganugerahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		f. Bantuan Siswa Miskin	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6.	Pendidikan Khusus/Layanan Khusus			
		a. Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Pembelajaran b. <i>Block Grant</i>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Lomba, Festival	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d Sosialisasi, BImbingan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Pendataan f. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		i. Kulumbagaan	2 Tanun	Janun	Wusiiaii
	7.	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik			
		a. Pendataan dan Pemetaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Uji Kompetensi Guru	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Sertifikasi Guru	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d Penghargaan Guru dan Tenaga	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		Kependidikan			
		e. Peningkatan Kesejahteraan Guru	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f. Sosialisasi, Bimbingan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN		
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
	g	g. Block Grant	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		Sekolah Menengah Atas	O. 70. 1	2.77.1	26.	
	a		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	b d e	Pelatihan Block Grant	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen	
	f.	. Lomba, Sayembara, Festival	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen	
	h i		2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	9. F	Pendidikan Khusus, Layanan Khusus		1	1	
	a		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	b	<u>v</u>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	c		2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	d	Sosialisasi, Bimbingan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	e	. Lomba, Sayembara, Jambore, Festival	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	f.	. Kurikulum/Bahan Pembelajaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	g	. Alat Bantu Pembelajaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	h		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	i	Kelembagaan (Unit Kesehatan Sekolah, Pendidikan Jasmani Adaptif, Pendidikan Inklusi)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.			AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	10	Pendidik dan Tenaga Pendidik			
		a. Pendataan dan Pemetaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Uji Kompetensi Guru	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Sertifikasi Guru	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Pengawas Sekolah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		f. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		g. Block Grant	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		h. Bimbingan Teknis/Sosialisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	11.	Penilaian Pendidikan			
		a. Penilaian Akademik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Penilaian Nonakademik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	12.	Data dan Statistik Pendidikan			
		a. Data Peserta Sidik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.	JANGKA WAKTU SIMPAN JENIS ARSIP		U SIMPAN	- KETERANGAN	
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	13.	Prasarana dan Sarana Pendidikan a. Prasarana Pendidikan b. Sarana Pendidikan c. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun	7 Tahun 7 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah
	D. KEO	OLAHRAGAAN			
	1.	Kebijakan di Bidang Keolahragaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2. 3.	Pengelolaan Olahraga Pendidikan  a. Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah b. Olahraga Pendidikan Tinggi c. Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal Pengelolaan Olahraga Rekreasi	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah
		<ul><li>a. Olahraga Massal</li><li>b. Olahraga Tradisional</li><li>c. Olahraga Petualangan, Tantangan, dan Wisata</li></ul>	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	4.	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga a. Olahraga Pendidikan b. Olahraga Rekreasi c. Olahraga Prestasi d Sekolah Khusus Olahraga	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah



NO.	JANGKA WAKTU SIMPAN JENIS ARSIP		J <b>SIMPAN</b>	KETERANGAN	
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	5.	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus a. Olahraga Tradisional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Layanan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6.	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga			
		a. Kemitraan Keolahragaan	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen
		b. Penghargaan Olahraga	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	7.	Pembibitan dan IPTEK Olahraga a. Pembibitan Olahraga b. Kompetisi c. IPTEK Olahraga	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
	8.	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan a. Tenaga Keolahragaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU	SIMPAN	KETERANGAN
NO.	JENIS ARSIP		AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		b. Organisasi Keolahragaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	9.	Industri dan Promosi Olahraga			
		a. Industri Olahraga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Promosi Olahraga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	10.	Olahraga Prestasi			
		a. Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Nasional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Internasional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	11.	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga			
		a. Standardisasi Keolahragaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Infrastruktur Olahraga	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	E. KEP	EMUDAAN			
	1.	Kebijakan di Bidang Kepemudaan yang	2 Tahun Sejak	3 Tahun	Permanen
		Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Penetapan Kebijakan yang Terbaru		
	2.	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda	yang rerbaru		
		a. Penelusuran (Duta Kepemudaan)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
		Melalui Forum Kepemudaan)	Laporan Hasil Penelitian		
			Dipublikasikan		
		c. Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		OEMIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	3.	Peningkatan Wawasan Pemuda			
		a. Wawasan Kebangsaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Wawasan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Wawasan Sosial dan Hukum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4.	Peningkatan Kapasitas Pemuda			
		a. Kapasitas Iman dan Takwa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Kapasitas IPTEK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pemanfaatan IPTEK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5.	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan			
		Kreativitas/Seni Kepemudaan)			
		a. Pengkajian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pendayagunaan (Fasilitasi)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6.	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda			
		a. Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan, Pengembangan Kepedulian, Pendampingan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	7.	Kewirausahaan			
		a. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengaderan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Perintisan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	8.	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN
<b>NO.</b>		OEMIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERAIGAN
		a. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumber Daya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumber Daya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumber Daya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program, dan Sumber Daya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	9.	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda			
		a. Standardisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Infrastruktur Pemuda	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	10	8 8			
		a. Kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Penghargaan Pemuda	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	F. KI	EBUDAYAAN			
	1.	Kebijakan di Bidang Kebudayaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman			
		a. Registrasi Nasional	1 Tahun Setelah Data Diperbarui	1 Tahun	Permanen
		b. Pelindungan	1 Tahun Setelah Data Diperbarui	1 Tahun	Permanen
		c. Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Tahun Setelah Data Diperbarui	1 Tahun	Permanen



Ο.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU	SIMPAN	KETERANGAN
0.			AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		d. Eksplorasi dan Dokumentasi	1 Tahun Setelah Data Diperbarui	1 Tahun	Permanen
	3.	Pembinaan Kesenian dan Perfilman			
		a. Pembinaan Seni Pertunjukan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		b. Pembinaan Seni Rupa	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		c. Pembinaan Seni Literasi dan Apresiasi Film	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		d. Dokumentasi dan Publikasi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	4.	Sejarah dan Nilai Budaya			
		a. Sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Pemetaan Nilai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Verifikasi dan Perumusan Nilai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Dokumentasi dan Publikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Dokumentasi Sejarah dan Nilai Sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		f. Publikasi Sejarah dan Nilai Sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5.	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya			
		a. Internalisasi Nilai Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Kekayaan Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Warisan Budaya Nasional dan Dunia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Diplomasi Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
G.	. KES	SEHATAN			
	1.	Kebijakan di Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Upaya Kesehatan Dasar			



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.			AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		a. Pelayanan Kedokteran Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Praktik Klinis Dokter di Pelayanan Kesehatan Primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pelaksanaan Kesehatan Primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f. ICD 10, Destistry, dan Stomatology	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		g. Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		h. Penyakit Mulut di Tingkat Primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		i. Pembiayaan Darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		j. Penggunaan Darah Rasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		k. Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		<ol> <li>Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Sangat Terpencil, dan Kepulauan</li> </ol>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		m Akreditasi Puskesmas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		n. Puskesmas Berprestasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3.	Upaya Kesehatan Rujukan			
		a. Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi, dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pelayanan Rumah Sakit Privat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	LU SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		e. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f. Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		g. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan Jasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		h. Badan Pengawas Rumah Sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		i. Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		j. Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4.	Keperawatan dan Keteknisian Medik			
		a. Pelayanan Keperawatan Dasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Bina Pelayanan Kebidanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5.	Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan			
		a. Mikrobiologi dan Imunologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
İ		b. Patologi dan Toksilogi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Radiologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Perizinan dan Sertifikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		OENIS ARSII	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		e. Prasarana dan Sarana Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f. Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		g. Aplikasi Prasarana dan Sarana Alat Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6.	Kesehatan Jiwa			
		a. Kesehatan Jiwa di Nonfasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Etikolegal dan Asesmen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Sejenisnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	7.	Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra			
		a. Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Imunisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Karantina Kesehatan dan Kesehatan di Pelabuhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Kesehatan Matra	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	8.	Pengendalian Penyakit Menular Langsung			
		a. Pengendalian Tuberkolosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.	JENIS ARSIP		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		Seksual			
		c. Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	9.	e. Pengendalian Kusta dan Frambusia Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		a. Pengendalian Malaria b. Pengendalian Arbovirosis	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
		c. Pengendalian Zoonosis d. Pengendalian Filariasis dan Kecacingan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	10.	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	2 Tanun	o randii	Widshan
	10.	a. Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Penyakit Kanker	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Penyakit Kronis dan Generatif	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	11.	Penyehatan Lingkungan			
		a. Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pemukiman dan Tempat Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Kawasan dan Sanitasi Darurat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	TU SIMPAN	KETERANGAN
NO.			AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		d. Higien Sanitasi Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Pengamanan Limbah, Udara, Radiasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	12.	Pengembangan Teknologi Laboratorium dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	13.	Gizi			
		a. Gizi Makro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Gizi Mikro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Gizi Klinik dan Diatetik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Kewaspadaan Gizi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
ĺ	1 14	TZ 1 . T1	1	ı	ı
	14.	Kesehatan Ibu	0.77.1	0.77.1	3.6 1
		a. Kesehatan Ibu Hamil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Keluarga Berencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Pelindungan Kesehatan Reproduksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	15.	Kesehatan Anak			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	ru simpan	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		a. Kelangsungan Hidup Bayi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Kelangsungan Anak Balita dan Prasekolah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Pelindungan Kesehatan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	16.	Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer			
		a. Kesehatan Tradisional Keterampilan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Kesehatan Tradisional Ramuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Kesehatan Alternatif dan Komplementer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Penapisan dan Kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	17.	Kesehatan Kerja dan Olahraga			
		a. Pelayanan Kesehatan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Kapasitas Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Lingkungan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Kemitraan Kesehatan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Kesehatan Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f. Kesehatan Olahraga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	18.	Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan			
		a. Harga Obat Publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengadaan Obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Perbekalan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.			AKTIF	INAKTIF	<b>KETERANGAN</b>
	19.	Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan			
		a. Alat Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Produk Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	20.	Kefarmasian			
		a. Pelayanan Kefarmasian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Farmasi Klinis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Farmasi Komunitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Penggunaan Obat Rasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	21.	Produksi dan Distribusi Kefarmasian			
İ		a. Obat Tradisional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Kosmetik dan Makanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, dan Sediaan Farmasi Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	22.	Surat Keterangan, Sertifikasi, dan Perizinan			
		a. Surat Keterangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Sertifikasi dan Perizinan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.	IENIC ADCID	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN		
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	<b>KETERANGAN</b>
	23.	Penanggulangan Krisis Kesehatan			
		a. Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Tanggap Darurat dan Pemulihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pemantauan dan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Bidang Pengendalian Penyakit dan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Penyehatan			
		e. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Bencana			
	24.	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan			
		a. Tersedianya Data NHA Setiap Tahun	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Tersedianya Dokumen Teknis Penguatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Pelaksanaan JKN			
	25.	Intelegensia Kesehatan			
		a. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Inteligensia Kesehatan			
		b. Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	26.	Kesehatan Haji			
		a. Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Daya Kesehatan Haji			
		b. Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	27.	Faktor Risiko Kesehatan Haji Promosi Kesehatan			
	41.	FIUIIUSI AESCIIAIAII			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.			AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		a. Sarana Promosi Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Hari Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	28.	Data dan Informasi			
		a. Statistik Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Analisis dan Diseminasi Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Pemanen
		c. Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Pemanen
	29.	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen			
		a. Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetik	2 Tahun	3 Tahun	Pemanen
		b. Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Obat Asli Indonesia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	30.	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya			
		a. Penilaian Keamanan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Standardisasi Produk Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Surveilans dan Penyuluhan Keamanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTI	KETERANGAN	
но.	OEMS ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	Pangan e. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	31. Rekam Medis	2 Tahun Disesuaikan dengan Peraturan Kementerian/ Lembaga Terkait	3 Tahun	Permanen

H.	AGA	AMA DAN KEPERCAYAAN			
	1.	Kebijakan di Bidang Agama dan Kepercayaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Fasilitasi			
		a. Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Pelestarian Nilai-nilai Keagamaan dan Kepercayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Kasus Keagamaan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		e. Kasus Aliran Keagamaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3.	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME			



NO.		JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU	J SIMPAN	KETERANGAN
NO.			ODNIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
			a. Kelembagaan dan Kepercayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	1 Tahun	1Tahun	Permanen
			c. Komunitas Kepercayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d. Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e. Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	I.	sos	IAL			
		1.	Kebijakan di Bidang Sosial yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	İ	2.	Kesejahteraan Sosial Anak			
			a. Kesejahteraan Sosial Anak Balita	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c. Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d. Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
`			e. Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Pelindungan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Rehabilitasi Sosial			
			a. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan Tubuh dan Bekas Penderita Penyakit Kronis, Netra dan Rungu Wicara, Mental	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Kelembagaan dan Advokasi Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		c. Asistensi dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4.	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial			
		a. Gelandangan, Pengemis, dan Pemulung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Tuna Susila dan Korban <i>Trafficking</i> Perempuan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Meliputi Penyiapan, Reintegrasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Pelayanan Sosial Orang dengan HIV/AIDS dan Kelompok Minoritas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5.	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6.	Pelayanan Sosial Lanjut Usia			
		<ul> <li>a. Pelayanan Sosial Dalam dan Luar Panti</li> <li>b. Pengembangan Kelembagaan Meliputi</li> <li>Pembinaan Lembaga, Kerja Sama Lembaga</li> </ul>	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
		c. Advokasi dan Pelayanan Sosial Kedaruratan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	7.	Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	8.	Pelindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.			AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	9.	Pelindungan Sosial Korban Bencana Sosial  a. Ketahanan Sosial Masyarakat Meliputi Keserasian Sosial, Penguatan Sumber Daya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Tanggap Darurat Meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Pemulihan Sosial Meliputi Penguatan Sosial, Reintegrasi Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Kerja Sama Meliputi Kerja Sama Pemerintah, Kerja Sama Nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	10.	Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam a. Kesiapsiagaan dan Mitigasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Tanggap Darurat Meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Kerja Sama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	11.	Jaminan Sosial a. Seleksi dan Verifikasi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		b. Asuransi Kesejahteraan Sosial Meliputi Kelembagaan, Pengelolaan Premi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		c. Bantuan Langsung dan Tunjangan Berkelanjutan Meliputi Pendampingan dan Penyaluran	3 Tahun	7 Tahun	Musnah



NO.		IENIC ADCID	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		d. Kerja Sama	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	12.	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial a. Ketahanan Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Asistensi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Kemitraan Dunia Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Karang Taruna Meliputi Kelembagaan, Pengembangan Kapasitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	13.	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil a. Persiapan Pemberdayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Penggalian dan Pengembangan Potensi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Keserasian dan Penguatan Komunitas Adat Terpencil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Kerja Sama Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	14.	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan			
		<ul><li>a. Identifikasi dan Analisis</li><li>b. Pengembangan Kapasitas</li></ul>	3 Tahun 3 Tahun	7 Tahun 7 Tahun	Musnah Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTI	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.	JENIS ARSIF		AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		c. Penataan Sosial Lingkungan Kumuh	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		d. Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		e. Bantuan Langsung	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		f. Kerja Sama Kelembagaan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	15.	Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial			
		a. Penghargaan dan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Keperintisan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pengembangan Kesetiakawanan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	J. PEM	BERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	1.	Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Pemerintahan Desa dan Kelurahan			
		a. Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.	JENIS ARSIP		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		c. Fasilitasi Permusyawaratan Desa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		e. Pengembangan Kapasitas Desa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3.	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat			
		a. Lembaga Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pembangunan Partisipatif	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Pendataan Potensi Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Pengembangan Kawasan Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Pelatihan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4.	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya			
		Masyarakat			
		a. Budaya Nusantara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pemberdayaan Perempuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Kesejahteraan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Tenaga Kerja Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5.	Usaha Ekonomi Masyarakat			
		a. Usaha Pertanian dan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Produksi dan Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Usaha Ekonomi dan Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
110.			AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	6.	Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan			
		a. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Pemasyarakatan dan Kerja Sama Teknologi Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	7.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

K.	PER	TAMANAN DAN PEMAKAMAN			
	1.	Kebijakan di Bidang Pertamanan dan Pemakaman yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Pertamanan			
		a. Perencanaan Pertamanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Taman Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Tata Hias dan Ornamen Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		- KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	3.	Pemakaman a. Perencanaan Pemakaman b. Pemakaman c. Pelayanan Pemakaman	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
	4. 5.	Jalur Hijau  a. Perencanaan Jalur Hijau  b. Jalur Hijau Jalan  c. Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah
	6.	Peran Serta Masyarakat Pengawasan dan Penindakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	7.	Pengelolaan Data	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	8.	Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Musnah

L.	KEP	ENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
	1.	Kebijakan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.			AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	2.	Pendaftaran Penduduk			
		a. Identitas Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Pindah Datang Penduduk Antarnegara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Pendataan Penduduk Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. <i>Monitoring</i> Evaluasi dan Dokumentasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3.	Pencatatan Sipil			
		a. Kelahiran dan Kematian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Perkawinan dan Perceraian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Pencatatan Kewarganegaraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. <i>Monitoring</i> Evaluasi dan Dokumentasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
		a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. <i>Monitoring</i> Evaluasi dan Dokumentasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



Ο.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
0.			AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	5.	Pengembangan Kebijakan Kependudukan			
		a. Kuantitas Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Kualitas Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Mobilitas Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Pelindungan dan Pemberdayaan Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring, dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6.	Penyerasian Kependudukan			
		a. Indikator Kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Proyeksi Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Perencanaan Kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
M.	. KEL	JUARGA BERENCANA			
	1.	Kebijakan di Bidang Keluarga Berencana yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTI	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.			AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		a. Pengumpulan dan Pengolahan Data	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b. Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3.	Fasilitas Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk			
		a. Penyiapan Fasilitas	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b. Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4.	Profil dan Proyeksi Penduduk			
		a. Data Profil dan Proyeksi Penduduk	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Permanen
		b. Evaluasi Data Profil dan Proyeksi Penduduk	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Permanen
	5.	Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk			
		a. Penetapan Sasaran Parameter	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Permanen
		b. Evaluasi Sasaran Parameter	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Permanen
	6.	Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk			
		a. Pemanfaatan Profil dan Proyeksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b. Pemanfaatan Parameter	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	7.	Pengembangan Sistem			
		a. Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.	ODNIS ANSII	AKTIF	INAKTIF	IDIDIOMON
	b. Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Musnah
	8. Pengembangan Materi a. Pengembangan Materi Jalur Pendidikan	2 Tahun Setelah Data	3 Tahun	Musnah
	Formal b. Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Diperbarui ( <i>Update</i> ) 2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Musnah

9.	Monitoring dan Evaluasi			
	a. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Permanen
	b. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Permanen
10.	Analisis Sosial	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Permanen
11.	Analisis Ekonomi	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Permanen
12.	Analisis Dampak Politik, Pertahanan, dan Keamanan	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Permanen
13.	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Permanen



NO.		JANGKA WAKTU SIMPAN JENIS ARSIP		U SIMPAN	KETERANGAN
NO.		OEMIS AKSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	14.	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	15.	Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	16.	Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah			
		a. Standardisasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	17.	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	18.	Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	19.	Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta			
		a. Standardisasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta	2 Tahun Setelah Standar Diperbarui	3 Tahun	Permanen
		b. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta	2 Tahun Setelah Standar Diperbarui	3 Tahun	Permanen
	20.	Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Jalur Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	- KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		a. Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	21.	Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan			
		a. Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	22.	Kesertaan Keluarga Berencana Pria			
		a. Peningkatan Akses Keluarga Berencana Pria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana Pria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	23.	Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	24.	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	25.	Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.	JANGKA WAKTU SIMPAN		TU SIMPAN	KETERANGAN	
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	06	Dalamila mana Dina Walasa man Daliya dan Amal			
	26.	Pelembagaan Bina Keluarga Balita dan Anak  a. Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengembangan Kemitraan Bina Keluarga dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	27.	Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Balita dan Anak			
		a. <i>Monitoring</i> Bina Keluarga Balita dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Evaluasi dan Pelaporan Bina Keluarga Balita dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	28.	Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja			
		a. Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	29.	Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja			
		a. <i>Monitoring</i> Bina Ketahanan Remaja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Remaja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	L'U SIMPAN	IZEWED ANO AN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	30.	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan			
		a. Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	31.	Pelembagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan			
		a. Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	32.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan			
		a. <i>Monitoring</i> Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	33.	Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	34.	Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	35.	Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga			
		a. Pengembangan Administrasi dan Keuangan Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengembangan Pemasaran Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	36.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Usaha Ekonomi Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	37.	Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	38.	Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
		a. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	39.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
		a. <i>Monitoring</i> Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.	TENIC	JANGKA WAKTU S		TU SIMPAN	KETERANGAN	
NO.	JENIS	AKSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN	
	b. Evaluasi dan Keluarga Seja	Pelaporan Pusat Pelayanan htera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	40. Pengembangan Ad Informasi, Edukas	vokasi dan Komunikasi, i				
	a. Perencanaan Informasi, Ed	Advokasi dan Komunikasi, ukasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		Pelaporan Advokasi dan Informasi, Edukasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	41. Advokasi dan Pend	citraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	42. Komunikasi, Infor	masi, dan Edukasi			I	
	a. Promosi		1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
		ksi Media Komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
	c. Produk Media		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	43. Hubungan dengar dan Provinsi	Lembaga Pemerintah Pusat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	Kabupaten dan Ko					
		n Hubungan dengan Lembaga abupaten dan Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	JANGKA WAKTU SIMPAN	
<b>NO.</b>		ODNIS ARSII	AKTIF	INAKTIF	- KETERANGAN
		b. Penguatan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	45.	Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah			
		a. Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Penguatan Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	46.	Tenaga Lini Lapangan			
		a. Pengembangan Tenaga Lini Lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Tenaga Lini Lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
Ì	47.	Institusi Masyarakat Perdesaan			
		a. Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

48.	Mel	kanisme Operasional Lini Lapangan				
	a.	Pengembangan Mekanisme Operasional Lini	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		Lapangan				
	b.	Monitoring dan Evaluasi Mekanisme	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		Operasional Lini Lapangan				



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	43.	Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan			
		a. Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	44.	Pengumpulan dan Pengolahan Data	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	45.	Analisis dan Evaluasi			
		a. Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Analisis dan Evaluasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	46.	Sistem Aplikasi dan Bank Data			
		a. Pengembangan Sistem Aplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Pengelolaan Bank Data	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	47.	Infrastruktur Teknologi Informasi			
		a. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	48.	Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi			
		a. Dokumentasi dan Perpustakaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b. Pengelolaan Situs BKKBN dan Media Konferensi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
N.	HUB	BUNGAN MASYARAKAT			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.		Jenis Aksip	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	1.	Keprotokolan			
		a. Penyelenggaraan Acara Kedinasan (Upacara,	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Pelantikan, Peresmian, dan Jamuan,			
		Termasuk Acara Peringatan Hari-hari Besar)			
		b. Buku Tamu Keprotokolan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		c. Agenda Kegiatan Pimpinan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2.	Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat	1 Tahun Selama Berlaku	1 Tahun	Musnah
	3.	Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan dan Peristiwa-peristiwan Bidang Masing-masing, dalam Berbagai Media: Kertas, Foto/Video/Rekaman Suara/Multimedia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4.	Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Informasi Kelembagaan			
		a. Kliping Koran	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b. Brosur/Leaflet/Poster/Plakat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		c. Pengumuman/Pemberitaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	5.	Hubungan Antarlembaga dan Pemerintahan Daerah			
		a. Hubungan Antarlembaga Pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.	NO.	JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		b. Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		c. Hubungan dengan Perusahaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		d. Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, Termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktik Kerja Lapang (PKL)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		e. Forum Kehumasan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		f. Hubungan dengan Media Massa	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	6.	Dengar Pendapat/ <i>Hearing</i> DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	7.	Bahan/Materi Pidato/Sidang Muspida Provinsi/Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	8.	Penerbitan Majalah, Buletin, Koran, dan Jurnal	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	9.	Publikasi Melalui Media Cetak maupun Elektronik	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	10.	Pameran/Sayemara/Lomba/Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	11.	Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKT	KETERANGAN	
			AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	12.	Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	1 Tahun	1 Tahun	Permanen

VI.	PER	EKON	IOMIAN			
	A.	KE'	rahanan pangan			
		1.	Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan yang Dilakukan Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan			
			a. Ketersediaan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Akses Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c. Kerawanan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		3.	Distribusi dan Cadangan Pangan			
			a. Distribusi Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Harga Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c. Cadangan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4.	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan			
			a. Konsumsi Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	KETERANGAN	
			AKTIF	INAKTIF	IID I DIWINGHIN
		b. Penganekaragaman Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Keamanan Pangan Segar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5.	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan			
		a. Dewan Ketahanan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Penghargaan Ketahan Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6.	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
i	7.	Bimbingan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	8.	Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

В	B. PE	RDAGANGAN			
	1.	Kebijakan di Bidang Perdagangan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Perdagangan Dalam Negeri			
		a. Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Bisa Usaha Jasa Perdangan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
		c. Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
		d. Informasi Perusahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.			Jenis Arsip	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		e.	Pelaku Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f.	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		g.	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		h.	Pengembangan Produk Lokal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		i.	Pencitraan Produk Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		j.	Pengembangan Sarana Distribusi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		k.	Pengelolaan Sarana Distribusi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1.	Kerja Sama Pengembangan Sistem Logistik	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
		m.	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		n.	Informasi Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		ο.	Informasi Hasil Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		p.	Barang Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		q.	Bahan Pokok Agro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3.	Sta	ndardisasi dan Pelindungan Konsumen			
		a.	Kelembagaan dan Informasi Standar	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Permanen
		b.	Kerja Sama Standardisasi	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	8 Tahun	Permanen
		c.	Perumusan dan Penerapan Standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		IZEWED A NO A N
NO.		Jenis Arsip	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	d.	Tata Usaha	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	e.	Kerja Sama, Informasi, dan Publikasi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	f.	Anlisis Penyelenggaraan Pelindungan Konsumen	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	g.	Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h.	Fasilitas Kelembagaan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	i.	Produk Pertambangan dan Aneka Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j.	Produk Pertanian, Kimia, dan Kehutanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	k.	Jasa	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
	1.	Kerja Sama	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
	m.	Sarana dan Kerja Sama	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	n.	Kelembagaan dan Penilaian	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Permanen
	0.	UTTP dan Standar Ukuran	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Permanen
	p.	Pengawasan	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Permanen
	q.	Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	r.	Balai Pengujian UTTP	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4. Per	dagangan Berjangka Komoditi			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		a. Pengkajian Pasar	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
		b. Pengawasan Transaksi	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
		c. Pengawasan Keuangan dan Audit	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
		d. Pengkajian Pasar	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
		e. Pengembangan Pasar	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
		f. Sistem Informasi	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
		g. Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
		h. Pengawasan Pasar Lelang	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
		i. Pengawasan Sistem Gudang	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
	5.	Bimbingan Teknis	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah
	6.	Evaluasi	2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN	
110.		AKTIF	INAKTIF	IID I DIGINGIN	

C.	KO	PERA	SI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
	1.	Me	oijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil nengah yang Dilakukan oleh Pemerintah erah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Kel	embagaan Koperasi dan UKM			
		a.	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b.	Tata Laksana Koperasi dan UKM	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
		c.	Keanggotaan Koperasi	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak	3 Tahun	Permanen
		d.	Pengendalian dan Akuntabilitas	Berlaku 2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak	3 Tahun	Permanen



NO.		JANGKA WAKTU SIMPAN JENIS ARSIP		KETERANGAN	
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
			Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku		
	3.	Produksi			
		a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Kehutanan dan Perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Perikanan dan Peternakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Industri Kerajinan dan Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4.	Pembiayaan			
		a. Program Pendanaan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b. Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Urusan Permodalan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		d. Asuransi dan Jasa Keuangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		e. Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		f. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	5.	Pemasaran dan Jaringan Usaha			
		a. Perdagangan Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Ekspor dan Impor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Prasarana dan Sarana Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU	J <b>SIMPAN</b>	KETERANGAN
NO.		Jenis Arsip	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		d. Kemitraan dan Jaringan Usaha	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Musnah
		e. Informasi dan Publikasi Bisnis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f. Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6.	Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		a. Pengembangan Kewirausahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Peran Serta Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Advokasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	7.	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha			
		a. Produktivitas dan Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Restrukturisasi Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Fasilitasi Investasi UKMK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Pengembangan Sistem Bisnis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	8.	Pengkajian Sumber Daya UKMK			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		Jenis Arsip	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		a. Penelitian Koperasi	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
		b. Penelitian UKM	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
		c. Penelitian Sumber Daya	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
		d. Pengembangan Pengaderan UMK	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	9.	Kerja Sama Hubungan Antarlembaga	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	10	Pedagang Kaki Lima (PKL)			
		a. Peraturan Perundang-undangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Prasarana dan Sarana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	11.	Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	D. KEH	IUTANAN			
	1.	Kebijakan di Bidang Kehutanan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	2.	Penyuluhan			
		a. Program Kerja Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Materi Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Program Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Sarana Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Pengembangan Tenaga Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f. Pelaksanaan Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		g. Pemberdayaan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
İ		h. Diseminasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
j		i. Evaluasi dan Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3.	Planologi Kehutanan			
		a. Perencanaan Makro Kawasan Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b. Penataan Ruang Kawasan Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Statistik dan Jaringan Komunikasi Data	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		Kehutanan			
		d. Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		e. Perubahan Fungsi dan Peruntukan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		Kawasan Hutan			
		f. Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		g. Inventarisasi Sumber Daya Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		h. Pemantauan Sumber Daya Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		i. Pemetaan Sumber Daya Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		j. Jaringan Data Spasial	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		k. Penggunaan Kawasan Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



NO	JANGKA WAK		TU SIMPAN	KETERANGAN	
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	m n.	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 Tahun 3 Tahun	7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen
	o. p.	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	3 Tahun 3 Tahun	7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen
	4. Bi a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. 1.	na Usaha Kehutanan Data Areal HPH/HTI/IUPHHK SK HPH/HTI/IUPHHK Kerja Sama Pembatalan/Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peralatan Tenaga Kerja Pemegang Saham Neraca Perusahaan Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen
	m n.	Produksi (KPHP)  Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	3 Tahun 2 Tahun	7 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	TU SIMPAN	KETERANGAN	
NO.	OENIS ARGII		AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN	
	0.	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
j	p.	Target Produksi RKT dan Beban Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	q.	Produksi Kayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	r.	Produksi Nonkayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	S.	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	t.	Industri Kayu Non-HPH/HTI/IUPHHK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	u.	Industri Nonkayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	v.	Hutan Tanaman Industri Pulp	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
	w.	Hutan Tanaman Industri Pertukangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
	X.	Pelanggaran dan Sanksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	y.	Pemblokiran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	Z.	Denda	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	aa.	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
	ab.	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	ac.	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	ad.	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	ae.	Pengembangan Investasi Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	af.	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	ag.	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	ah.	Produksi Hutan Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	ai.	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	TU SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	aj.	Pengembangan Hutan Tanaman Industri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	ak.	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	al.	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	am.	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	an.	Pembiayaan Hutan Tanaman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	ao.	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	ap.	Peredaran Hasil Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	aq.	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	ar.	Penertiban Peredaran Hasil Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	as.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	at.	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	au.	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	av.	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	aw.	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5. Sta	ndardisasi dan Lingkungan			
	a.	Standardisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b.	Sarana Pengujian Hasil Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	TU SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	c.	Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d.	Pemasaran Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e.	Pengendalian Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	f.	Angkutan Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g.	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h.	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	i.	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	j.	Pass Angkutan Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	k.	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6. Peli	ndungan Hutan dan Konservasi Alam			
	a.	Flora dan Fauna yang Dilindungi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b.	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c.	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d.	Konvensi Keanekaragaman Hayati	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e.	Pengamanan Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	f.	Penyidikan dan Pelindungan Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g.	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Pelindungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	h.	Penyidikan dan Pelindungan Wilayah Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i.	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	TU SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		<ul> <li>k. Bina Cinta Alam</li> <li>l. Kader Konservasi Sumber Daya Alam</li> </ul>	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
		m. Data Organisasi Pencinta Alam dan Kader Konservasi SDA	2 ranun	3 ranun	Permanen
	7.	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial			
		a. Pengelolaan Benih	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b. Kebun Benih	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Tegakan Benih	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		d. Pengadaan Benih	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		e. Pengujian dan Penyimpanan Benih	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		f. Lalu Lintas Angkutan Benih	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		g. Pembibitan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		h. Pengembangan Usaha Perbenihan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		i. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		j. Tanaman Reboisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		k. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		1. Perhutanan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		m. Pengendalian Perladangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	8.	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan			
		a. Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Kehutanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		b. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Diseminasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Gelar Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		ELAUTAN DAN PERIKANAN			
	1.	Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Perikanan Tangkap			
		a. Data dan Statistik Perikanan Tangkap	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Permanen
		b. Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Pendaftaran Kapal Perikanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f. Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		g. Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		h. Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.		Jenis Arsip	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	i.	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j.	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	k.	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1.	Kelembgaan Usaha Penangkapan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	m.	Investasi dan Permodalan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	n.	Kenelayanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	0.	Pembinaan Pengelolaan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	p.	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3. Per	ikanan Budi Daya			
	a.	Potensi Lahan dan Air	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b.	Prasarana dan Sarana Budi Daya Air Tawar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c.	Pengelolaan Induk Perbenihan Ikan Air Tawar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d.	Perbenihan Skala Kecil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e.	Informasi dan Distribusi Pembenihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f.	Budi Daya Air Tawar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g.	Budi Daya Ikan Hias	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	h.	Sertifikasi Budi Daya Perikanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i.	Data dan Statistik Perikanan Budi Daya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j.	Hama dan Penyakit Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	k.	Pelindungan Lingkungan Budi Daya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	TU SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	1.	Investasi dan Permodalan Usaha Budi Daya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	m.	Kewirausahaan Budi Daya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	n.	Pelayanan Usaha Budi Daya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	0.	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	p.	Promosi Usaha dan Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4. Per	ngolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
	a.	Standardisasi Pengolahan Hasil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b.	Pengembangan Produk	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c.	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d.	Industri Pengolahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e.	Prasarana dan Sarana Pengolahan Hasil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	f.	Standardisasi Pengembangan Produk Nonkonsumsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g.	Promosi dan Jaringan Ikan Hias	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h.	Pengembangan Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	i.	Prasarana dan Sarana Pengembangan Produk Nonkonsumsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j.	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	k.	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1.	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		m. Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		n. Prasarana dan Sarana Pemasaran Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		o. Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		p. Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		q. Pengembangan Ekspor	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		r. Pengendalian Impor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		s. Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		t. Pelayanan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		u. Kemitraan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		v. Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		w. Investasi dan Permodalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		x. Informasi dan Promosi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil			
		a. Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Informasi dan Evaluasi Spasial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		f. Konservasi Wawasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		g. Konservasi Jenis Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		h. Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		i. Mitigasi Bencana Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		j. Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		k. Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		<ol> <li>Rehabilitasi dan Reklamasi</li> </ol>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		m. Identifikasi Pulau-pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		n. Pengelolaan Ekosistem Pulau-pulau Terkeci	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		o. Investasi dan Promosi Pulau-pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		p. Prasarana dan Sarana Pulau-pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		q. Akses Permodalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		r. Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		s. Sosial Budaya Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		t. Pengembangan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
		a. Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Pengawasan Usaha Budi Daya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	e.	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f.	Pengawasan Pencemaran Perairan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g.	Pengawasan Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h.	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Nonhayati	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	i.	Logistik dan Operasional Wilayah Barat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	j.	Logistik dan Operasional Wilayah Timur	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	k.	Perawatan Kapal Pengawas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1.	Pengawakan Kapal Pengawas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	m.	Sistem Pemantauan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	n.	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	0.	Pemantauan Sumber Daya Perikanan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	p.	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	q.	Penyidikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	r.	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	s.	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	t.	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	7. Kai	rantina Ikan			
	a.	Pemeriksaan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	ru simpan	KETERANGAN
NO.			AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	b.	Penahanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c.	Pengasingan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d.	Pengamatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e.	Pengakuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f.	Penolakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g.	Pemusnahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h.	Persyaratan Lalu Lintas Pemasukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i.	Persyaratan Lalu Lintas Pengeluaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	j.	Permohonan Sertifikat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	k.	Pemasukan Formulir	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1.	Pemasukan Sertifikat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	m.	Evaluasi dan <i>Monitoring</i> Sertifikat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	n.	Surat Perintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	0.	Rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	p.	Penutupan Suatu Area	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	q.	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	r.	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	s.	Pengawasan Pelaksanaan Operasional	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	t.	Instalasi Karantina Sementara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	u.	Lokasi Karantina	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP		IPNIC ADCID	JANGKA WAKTU	SIMPAN	KETERANGAN
NO.			JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	F.	PERT	ANIAN			
			Kebijakan di Bidang Pertanian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Pelindungan Hortikultura			
			<ul><li>a. Teknologi Pelindungan Tanaman Buah</li><li>b. Teknologi Pelindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat</li></ul>	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
			c. Teknologi Pelindungan Tanaman Florikultura	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3.	Perbenihan Hortikultura			
			a. Penilaian Varietas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			b. Pengawasan Mutu Benih	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Budi Daya dan Pascapanen Florikultura	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Perluasan dan Pengelolaan Lahan			
			a. Basis Data Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Pengendalian Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c. Optimasi, Rehabilitasi, dan Konservasi Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			d. Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e. Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	5.	Pengelolaan Air Irigasi			
		a. Pengembangan Sumber Air	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Iklim, Konservasi Air, dan Lingkungan Hidup	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6.	Pembiayaan Pertanian			
		a. Data Informasi Pembiayaan Program	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Permanen
		b. Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pembiayaan Agribisnis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	7.	Pupuk Pestisida			
		a. Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pupuk Anorganik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pestisida	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Pengawasan Pupuk dan Pestisida	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	8.	Alat dan Mesin Pertanian			
		a. Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.	JENIS ARSIF		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	9.	Perbenihan Tanaman Pangan			
		a. Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Produksi Benih Serealia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Kelembagaan Benih	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	10.	Budi Daya Serealia			
		a. Padi Irigasi dan Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Jagung	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Serealia Lain	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	11.	Budi Daya Aneka Kacang dan Umbi			
		a. Kedelai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Ubi Kayu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Aneka Kacang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Aneka Umbi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	12.	Tanaman Pangan			
		a. Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Dampak Perubahan Iklim	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	13.	Pascapanen Tanaman Pangan			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		OEMIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		a. Padi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Jagung dan Serealia Lain	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Kedelai dan Aneka Kacang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Aneka Umbi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	14.	Pengolahan Hasil Pertanian			
		a. Tanaman Pangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Hortikurtura	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Peternakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	15.	Mutu dan Standardiasi			
		a. Standardisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Akreditasi dan Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Kerja Sama dan Harmonisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	16.	Pengembangan Usaha dan Investasi			
		a. Kemitraan dan Kewirausahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Investasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Promosi Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Promosi Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	17.	Pemasaran Domestik			
		a. Informasi Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU	J SIMPAN	- KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		c. Sarana dan Kelembagaan Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Jaringan Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	18.	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/Proposal, Pembentukan Tim Kerja, dan Surat-menyurat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	19.	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan			
		a. Hasil Penelitian dan Pengembangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b. Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	20.	Diseminasi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	21.	Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian			
		a. Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, <i>Workshop</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	22.	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	23.	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	24.	Data Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun Data Dipebarui ( <i>Update</i> )	8 Tahun	Permanen
	25.	Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	- KETERANGAN
NO.			AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		s Kekayaan Intelektual (HaKI) x Cipta	2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	3 Tahun	Permanen
	b. Hak	x Paten Sederhana	2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	3 Tahun	Permanen
	c. Hak	x Paten Biasa	2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	3 Tahun	Permanen
	d. Hak	x Merek	2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	3 Tahun	Permanen
	e. Pen	daftaran Varietas Tanaman	1 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	1 Tahun	Musnah
	-	mohonan Hak PVTT Tanaman Semusim Tahunan	2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	3 Tahun	Permanen
	g. Peri	mohonan HaKI yang Ditolak	2 Tahun	1 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	27.	Pelayanan Perizinan Pertanian			
		a. Sarana I (Bidang Pupuk, Pestisida, Alat, dan Mesin Pertanian)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Sarana II (Bidang Benih Tanaman, Bahan Penelitian, Teknis Pangan Segar Asal Tumbuhan, Teknis Pengalihan Saham Perkebunan)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Sarana III (Bidang Bibit, Karkas, Daging, dan Jeroan, Pakan Ternak, Obat Hewan, dan Teknis Sumber Daya Genetik Ternak)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	28.	Pelayanan Hukum  a. Sertifikasi  b. Pertimbangan Hukum	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen
	29.	Karantina Pertanian	2 1411411		



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		a. Karantina Tumbuhan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Karantina Hewan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	30.	Bimbingan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	31.	Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	G. PET	ERNAKAN			
	1	Kebijakan di Bidang Peternakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Peternakan dan Kesehatan Hewan  a. Perbibitan Ternak, antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Nonruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		<ul> <li>b. Pakan Ternak</li> <li>c. Budi Daya Ternak</li> <li>d. Kesehatan Hewan, antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan (Permanen), Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Pelindungan Hewan (Permanen), Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan</li> </ul>	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen



NO.		JENIS ARSIP		JANGKA WAKTI	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.				AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
			e. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, antara lain: Pascapanen (Permanen), Higiene Sanitasi, Pengawasan Sanitasi dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan (Permanen), Surat Rekomendasi, dan Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3.	Bimbingan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		4.	Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	H.	PER	RKEBUNAN			
		1.	Kebijakan di Bidang Perkebunan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Tanaman Semusim			
			a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Perbenihan Tanaman Semusim	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Budi Daya Teknologi Budi Daya Tanaman Semusim	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Pemberdayaan Tanaman Semusim	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3.	Tanaman Rempah dan Penyegar			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	TU SIMPAN	KETERANGAN
NO.		OEMIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		a. Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Budi Daya Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4.	Tanaman Tahunan			
		a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Perbenihan Tanaman Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Budi Daya Tanaman Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5.	Pelindungan Perkebunan			
		a. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim,	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		Pelindungan Perkebunan	0.77.1	0.77.1	2.6
		b. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		OEMIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		d. Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6.	Pascapanen dan Pembinaan Usaha			
		a. Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pascapanen Tanaman Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	7.	Bimbingan Teknis Perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	8.	Evaluasi Perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

I.	PER	RINDUSTRIAN			
	1.	Kebijakan di Bidang Perindustrian yang	2 Tahun Sejak	3 Tahun	Permanen
		Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Penetapan Kebijakan		
			yang Terbaru		



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAK	TU SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	2.	Iklim Usaha dan Kerja Sama			
		a. Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		b. Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		d. Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	3.	Promosi Industri			
		a. Industri Manufaktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Promosi Industri Agro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Industri Kecil dan Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4.	Standardisasi dan Teknologi			
		a. Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b. Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		d. Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	5.	Hak atas Kekayaan Intelektual			
		a. Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b. Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		d. Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	6.	Industri Hijau			
		a. Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b. Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		Jenis Arsip	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		d. Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	7.	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	8.	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	9.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	10.	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	11.	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	12.	Standardisasi			
		a. Standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b. Penyiapan Penerapan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Infrastruktur Standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	13.	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri			
		a. Kebijakan Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b. Perpajakan dan Tarif	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Pengembangan Model Industrial	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	14.	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup			
		a. Industri Hijau	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b. Lingkungan Hidup	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	15.	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		ODNIS ARSII	AKTIF	INAKTIF	ILDIDIAMOAN
		a. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	16.	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

J.	ENE	RGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
	1.	Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya	2 Tahun Sejak	3 Tahun	Permanen
		Mineral yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Penetapan Kebijakan yang Terbaru		
	2.	Rekomendasi Kegeologian			
		a. Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Panas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Geosains	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		f. Pengukuran <i>Time Domain Electromagnetic</i> (TDEM)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		g. Kelayakan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3.	Penelitian Kegeologian			
		a. Administrasi Pelaksanaan Penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO	NO. JENIS ARSIP		JANGKA WAK	TU SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	b. Admin	istrasi Tenaga Penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Admin Penelit	istrasi Penggunaan Peralatan tian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		ook Peralatan Survei/Peralatan Ilibrasi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	e. Hasil I Kegeol	Penelitian dan Penyelidikan ogian	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		er Daya Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	g. Air Tai	nah dan Geologi Tata Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	h. Vulkaı	nologi dan Mitigasi Bencana Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	i. Survei	Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	4. Inventarisa	si dan Evaluasi Kegeologian			
		er Daya Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		nologi dan Mitigasi Bencana Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		nah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Konse	9	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5. Administra	si Pelayanan Kegeologian dan Data dan Informasi	2 Tanan	o ranan	remanen
		otensi dan Sebaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		nah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	Tanah	si Bencana Gunungapi, Gerakan , Gempa Bumi dan Tsunami, ıran Lumpur/Gas, serta Kebakaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	- KETERANGAN
NO.		OENIS AKSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		Batu Bara			
	d. 6. Pe a.	Survei Geologi mbinaan Program Minyak dan Gas Bumi Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	b. c. d.	Rencana dan Realisasi Investasi Penetapan Harga Minyak Mentah Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara	2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun	5 Tahun 3 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Permanen
	e.	Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	f.	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	g.	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	h.	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	7. Pe a.	mbinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Nonkonvensional)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		IZEWED AND AN
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	b. Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk Presentasi Makalah, Publikasi Makalah, Pembukaan Data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per Semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan c. Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (Publikasi Makalah, Anlisis Laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi	5 Tahun	5 Tahun	Musnah Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		- KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	(	d. Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6	e. Perpanjangan Kontrak KKS	2 Tahun Setelah Masa Perpanjangan Kontrak Selesai	3 Tahun	Permanen
	f	E. Penetapan Alokasi dan Harga Gas	2 Tahun Setelah Penetapan Harga Gas yang baru	5 Tahun	Musnah
	8	g. Partisipasi <i>Interest</i>	2 Tahun Setelah Penetapan Harga Gas yang baru	5 Tahun	Permanen
	1	n. Tumpang Tindih Lahan	2 Tahun Setelah Disetujui	5 Tahun	Permanen
	8. I	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi			
	8	a. Perumusan Pedoman, Prosedur, Layanan, serta Pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/Rekomendasi/Penandasahan), Pengawasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1	o. Fasilitasi dan Pertimbangan Pelanggaran	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
	(	e. Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang Ditetapkan dengan Keputusan Menteri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.	IENIC ADCID	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	9. Teknik dan Lingkungan a. Perumusan Pelaksanaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)		5 Tahun	Permanen
	b. Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), antara lain: Berkas Permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NF Register NPT		5 Tahun	Permanen
	c. Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru La	s 3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	e. Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasa Keselamatan Operasi		3 Tahun	Musnah
	f. Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasa Keselamatan Operasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN	
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN	
	8	g. Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah	
		h. Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan Persetujuan Penunjukkan Calon Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/Pengesahan Penunjukan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi I. Penghargaan Keselamatan Kerja, antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	j	. Usaha Penunjang	2 Tahun	5 Tahun	Musnah	
		Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi a. Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	



NO.		JENIS ARSIP		JANGKA WAK	TU SIMPAN	KETERANGAN
NO.			JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		b.	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c.	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		d.	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	11.		nyiapan Program Energi Terbarukan dan nservasi Energi			
		a.	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		b.	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		c.	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		d.	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		e.	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		f.	Penyusunan Neraca Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		g.	Road Map di Bidang EBT	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	12.	Par	nas Bumi			
		a.	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		b.	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		c.	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		d.	Rekomendasi Bahan Peledak	3 Tahun	7 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU	JSIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	e.	Perizinan Penggunaan Gudang Bahan Peledak	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	f.	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	g.	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) dan Kualifikasi Juru Las	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	h.	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	i.	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	j.	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	k.	Penetapan Kapasitas Usaha Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	1.	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	3 Tahun Setelah Lelang WKP Selesai	7 Tahun	Musnah
	m.	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	n.	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	0.	Inventarisasi, Verifikasi, dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	p.	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	q.	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	TU SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	13.	Bioenergi			
		a. Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
İ		c. Penerbitan Rekomendasi Ekspor-Impor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Evaluasi/Revisi HIP BBN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f. Database Pengusahaan Bioenergi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		g. Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		h. Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		i. Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	14.	Aneka Energi			
		a. Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Penetapan Kapasitas Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		e. Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	15.	Konservasi Energi			
		a. Audit Energi Melalui Program Kemitraan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		b. <i>Monitoring</i> Implementasi Hasil Audit Energi Melalui Program Kemitraan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		c. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Manajamen Energi di Pengguna Energi di atas 6.000 TOE	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		d. Pengawasan Sertifikasi Label dan Tanda Hemat Energi pada Lampu Swabalast	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Penyusunan Daftar Peralatan/Teknologi Efisiensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f. Penyusunan Emisi Energi Gas Rumah Kaca	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		g. Pemberian Insentif dan Disinsentif Konservasi Energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		h. Profil Investasi Efisiensi Energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		i. Invesment Grade Audit (IGA)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		j. Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	16.	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		Jenis Arsip	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	а	. Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b	. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	c.	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	d	. Evaluasi Program Kerja	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	17. B	ina Program Tenaga Listrik  Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, antara lain: Dokumen Grant/Hibah/Loan Agreement Luar Negeri, Monitoring Loan Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik, Laporan Penanganan Permasalahan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik, Laporan Kegiatan Investasi, dan Pendanaan Tenaga Listrik	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	b c.	lain: Data Program Listrik Perdesaan, Data Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Listrik Perdesaan, Listrik untuk Masyarakat Tidak Mampu	3 Tahun 3 Tahun	7 Tahun 7 Tahun	Musnah Permanen



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN	
110.		AKTIF	INAKTIF	IID I DIGINGIN	

18.	Bina Usaha Ketenagalistikan			
	a. Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, antara lain: Pelayanan Izin Usaha Penyediaan	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
	Tenaga Listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data			
	Laporan Berkala Pemegang Izin			
	b. Harga dan Subsidi Listrik	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Hubungan Komersial Tenaga Listrik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pelindungan Konsumen Listrik, antara lain:	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik,			
	Dokumen Pengawasan Tingkat Mutu			
	Pelayanan Tenaga Listrik, Dokumen			
	Evaluasi Realisasi Tingkat Mutu Pelayanan			
	Tenaga Listrik, Dokumen Evaluasi			
	Pemberian Kompensasi Pinalti Tingkat Mutu			
10	Pelayanan PT PLN (Persero)			
19.	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	O. 77. 1	0.70.1	3.4 1
	a. Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Penyiapan Kompetensi dan Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.		OEMIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		c. Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	20.	d. Pelindungan Lingkungan Ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen Forum Keselamatan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sektor Ketenagalistrikan, Laporan Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan, Dokumen Perhitungan Faktor Emisi Clean Development Mechansim (CDM) Sertifikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		a. Dokumen Sertifikasi Produk Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik	2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku	3 Tahun	Permanen
		<ul> <li>b. Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)</li> </ul>	2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku	3 Tahun	Permanen
		c. Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		d. Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Registrasi Sertifikasi	2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku	3 Tahun	Permanen
	21.	Akreditasi Ketenagalistrikan	2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku	3 Tahun	Permanen
	22. 23.	Standardisasi Kompetensi Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		a. Perumusan Rancangan SNI Bidang Ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Forum Konsensus Rancangan SNI Bidang Ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Program Pemberlakuan SNI Wajib Bidang Ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		d. Dokumen Pengawasan Penerapan SNI Wajib Bidang Ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	24.	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan			
		a. Klasifikasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	2 Tahun Setelah Ditetapkan	3 Tahun	Permanen
		b. Kualifikasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	2 Tahun Setelah Ditetapkan	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU	SIMPAN	KETERANGAN
NO.	JENIS ARSIF		AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN	
		c.	Dokumen Penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)	2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku	3 Tahun	Musnah
		d.	Laporan Berkala Pemegang Penunjukan LIT	2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku	3 Tahun	Musnah
		e.	Laporan Hasil Pengawasan Penunjukan	2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku	3 Tahun	Musnah
	25.	Bin	a Program Mineral dan Batu Bara			
		a.	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b.	Rencana Induk Mineral dan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c.	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d.	Data dan Informasai Mineral dan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e.	Pelaporan Program Mineral dan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		f.	Perencanaan, Penyiapan, dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batu Bara Melalui Lelang Reguler	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		g.	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batu Bara	3 Tahun Setelah Diperbarui	7 Tahun	Permanen
		h.	Perencanaan Produksi Mineral dan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		i.	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	26.	Per	nbinaan Pengusahaan Mineral			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.				INAKTIF	RETERANGAN
	a.	Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b.	Pemberdayaan Masyarakat sekitar Tambang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c.	Penyelesaian Perselisihan Usaha Pertambangan Mineral	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
	d.	Rekomendasi Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	e.	Laporan/Data Kegiatan Eksplorasi Mineral	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	f.	Pengawasan Produksi dan Pemasaran Mineral (Logam, Bukan Logam Batuan, Radioaktif, dan Mineral Jarang)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	g.	Perizinan Usaha Pertambangan Mineral	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	h.	Kontrak Karya (KK)	2 Tahun Setelah Diperpanjang	3 Tahun	Permanen
	i.	Pengelolaan Barang Kontrak Karya (KK)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	j.	Persetujuan Objek Vital Nasional (Obvitnas)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	k.	Persetujuan Perubahan Saham Direksi, Komisaris pada Perusahaan Mineral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1.	Teguran kepada Pengusahan Kontrak Karya (KK)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	m.	Tanggapan kepada Pemerintah Daerah terkait Usaha Pertambangan Mineral	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	n.	Pedoman/Petunjuk Teknis Pertambangan Mineral Termasuk Rancangan Awal Sampul dengan Rancangan Akhir	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP		JANGKA WAKT	U SIMPAN	- KETERANGAN
110.			OENIS AKSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		0.	Pelaporan Usaha Pertambangan Mineral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		p.	Penghargaan Usaha Pertambangan Mineral	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		q.	Penerbitan Sertifikat <i>Clear and Clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral	2 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
	27.	Pen	nbinaan Pengusahaan Batu Bara			
		a.	Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b.	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c.	Penyelesaian Perselisihan Usaha Pertambangan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d.	Rekomendasi Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e.	Laporan/Data Kegiatan Eksplorasi Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		f.	Pengawasan Produksi dan Pemasaran Batu Bara (Bitumen Padat, Batuan Aspal, Batu Bara dan Gambut), antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batu Bara PKP2B, IUP, hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		g.	Perizinan Usaha Pertambangan Batu Bara	2 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP		JANGKA WAKT	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.				AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		h.	Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B)	3 Tahun Setelah Diperpanjang	7 Tahun	Permanen
		i.	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B), antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal ( <i>Masterlist</i> ) PKP2B hingga Data Aset Perusahaan Batu Bara	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
		j.	Persetujuan Objek Vital Nasional (Obivtnas)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		k.	Persetujuan Perubahan Saham Direksi, Komisaris, pada Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		1.	Teguran kepada Pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		m.	Tanggapan kepada Pemerintah Daerah terkait Usaha Pertambangan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		n.	Pedoman/Petunjuk Teknis Pertambangan Mineral Termasuk Rancangan Swal Sampul dengan Rancangan Akhir	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		ο.	Pelaporan Usaha Pertambangan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		p.	Penghargaan Usaha Pertambangan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	28.	q. Per	Penerbitan Sertifikat <i>Clear and Clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara nerimaan Negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	40.	a.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.			AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	b	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c.	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	2 Tahun Setelah Anggaran Berakhir	3 Tahun	Permanen
	29. To	eknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara			
	a	Nasional Indonesia)/RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), antara lain: Draf Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	b	Pengawasan Standardisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c.	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d.	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	e.	Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang, antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi	2 Tahun	5 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	f.	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g.	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	h.	Rekomendasi Bahan Kimia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	i.	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pascatambang	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	j.	Laporan Berkala Teknik dan Lingkungan Pertambangan/Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi, antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	k.	Pemberian Penghargaan, antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan, dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1.	Pengawasan Lingkungan Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.	JEMIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	m. Usaha Jasa Mineral dan Batu Bara	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	n. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Mineral dan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	o. Rekomendasi Teknis, antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	p. Persetujuan Teknis, antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	q. Pengawasan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	r. Pengawasan Konservasi Mineral dan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	s. Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

30.	Pro	gram Penelitian dan Pengembangan				1
	a.	Rencana Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	1
	b.	Pengembangan dan Inovasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	ı



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		OEMIS AKSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	c.	Dokumen Penerapan/Pemanfaatan/Pendayagunaan/R eplikasi/Prototipe Hasil Penelitian/Pengkajian/Pengembangan/ Inovasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d.	Advokasi dan Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e.	Diseminasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f.	Pembinaan Penelitian/Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahunan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g.	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	h.	Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i.	Master Proceeding/Jurnal Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	j. k.	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah



NO.			IENIC ADCID	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN	
			Pengetahuan dan Teknologi			
		1.	Layanan Jasa Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		m.	Sertifikasi Personil Peneliti Bidang Sumber Daya Mineral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	31.	Sar	rana Penelitian dan Pengembangan			
		a.	Administrasi Penggunaan Peralatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b.	<i>Log-Book</i> Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	1 Tahun Setelah Peralatan Dihapus	5 Tahun	Permanen
	32.	Afil	liasi			
		a.	Proyek Percontohan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b.	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c.	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d.	Penyajian Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	33.	Per	nelitian dan Pengembangan Kegeologian			
		a.	Pemetaaan dan Penelitian Geologi, Geokimia, dan Geofisika Kelautan	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	7 Tahun	Permanen
		b.	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan Kewilayahan Pantai	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	7 Tahun	Permanen
		c.	Penelitian Sumber Daya Energi dan Mineral Kelautan	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	7 Tahun	Permanen
		d.	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	7 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTI	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	34.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi			
		a. Teknologi Eksplorasi	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	7 Tahun	Permanen
		b. Teknologi Eksploitasi	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	7 Tahun	Permanen
		c. Laboratorium	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	3 Tahun	Permanen
		d. Studi	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	3 Tahun	Permanen
		e. Teknologi Proses	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		f. Teknologi Aplikasi Produk	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		h. Teknologi Gas	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	35.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batu Bara			
		a. Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b. Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Mineral	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Teknologi Pemanfaatan Batu Bara	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	36.	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan			



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	JANGKA WAKTU SIMPAN		
110.	ODNIS ARSII	AKTIF	INAKTIF	- KETERANGAN	
	a. Energi Baru Terbarukan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
	b. Teknologi Ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
	c. Lingkungan dan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
	d. Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	

K.	PER	HUBUNGAN			
	1.	Kebijakan di Bidang Perhubungan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
	2.	Jaringan Prasarana dan Pelayanan			
		<ul> <li>Penentuan Lokasi Terminal Barang Tipe</li> <li>Pengumpul dan Tipe Penunjang</li> </ul>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Penentuan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Penetapan Lokasi Terminal Barang Utama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Standar Pelayanan Minimal Pengoperasian Terminal	1 Tahun	1Tahun	Musnah
		e. Jaringan Trayek Angkutan Antarkota/provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	- KETERANGAN
NO.		OENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		f. Jaringan Lintas pada Jaringan Jalan Primer	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		g. Penetapan Kelas Jalan Primer	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		h. Kualifikasi Teknis Petugas Terminal	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		i. Jaringan Transportasi Jalan Sekunder	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3.	Pengembangan Transportasi Jalan			
		a. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		Lintas dan Angkutan Jalan			
		b. Pengembangan Transportasi Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4.	Pengujian Kendaraan Bermotor			
		a. Pengesahan Hasil Uji Tipe Kendaraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		Bermotor			
		b. Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Sertifikasi Tenaga Penguji Kendaraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		Bermotor			
		d. Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Bermotor			
	5.	Teknologi Kendaraan Bermotor			
		a. Sertifikasi Rancang Bangun dan Rekayasa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		Kendaraan Bermotor			
		b. Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Kendaraan Bermotor			
		c. Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		Kendaraan Bermotor			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.	JENIS ARSIF		AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		d. Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
Ì		a. Anlisis Dampak Lalu Lintas Jalan Nasional di Luar Kawasan Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	7. Perlengkapan Jalan				
		a. Pedoman Teknis Perlengkapan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Akreditasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Kualifikasi Teknis Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		e. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	8.	Angkutan Penumpang			
		a. Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Izin Trayek Angkutan Penumpang untuk Trayek Lintas Batas Negara	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Izin Trayek Antarkota Antarprovinsi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		d. Izin Operasi Angkutan Pariwisata dan Angkutan Penumpang tidak dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Bersifat Lintas Batas Negara dan Antarkota/provinsi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		e. Penilaian Kinerja Perusahaan Angkutan Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f. Pemberian Subsidi Angkutan Umum	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
Ti.		g. Angkutan Perintis	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
		h. Penghargaan Perusahaan Angkutan Umum	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	9.	Angkutan Barang			
		a. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Tarif Angkutan Barang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Izin Operasi Angkutan Barang Tertentu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Pembinaan Angkutan Barang	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		e. Izin Dispensasi Angkutan Jalan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	10.	Monitoring Operasional			
		a. Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengawasan, Penertiban, dan Pemberian Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Operasional Kendaraan Angkutan Umum yang Menjadi Kewenangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Berkas Pelanggaran Perda	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	11.	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		<ul> <li>a. Pedoman Teknis</li> <li>b. Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</li> </ul>	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
		<ul><li>c. BImbingan Teknis PPNS</li><li>d. Pengusulan Pengangkatan dan</li></ul>	2 Tahun 1 Tahun	3 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah
	12.	Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)  Anlisis dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan			
		a. Pendataan Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
	13.	<ul> <li>b. Analisis serta Informasi Jaringan</li> <li>Transportasi Sungai, Danau, dan</li> <li>Penyeberangan</li> <li>Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi</li> </ul>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		Sungai, Danau, dan Penyeberangan  a. Pengembangan dan Penetapan Jaringan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Peta Jaringan, <i>Blueprint</i> Jaringan)	o ranan	Tarrair	remaner
		b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		TENTO AND AND AN
NO.			AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	14.	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	15.	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan a. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		Sungai, Danau, dan Penyeberangan	1 Tanun	1 Tanun	Wushan
		<ul> <li>Pengawakan dan Registrasi Sarana</li> <li>Angkutan Sungai, Danau, dan</li> <li>Penyeberangan</li> </ul>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	16.	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau, dan			
		Penyeberangan a. Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b. Pemberian Sertifikasi Pelabuhan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan di Lintas Nasional dan Internasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Penyelenggaraan, Pemeliharaan, Perawatan dan Perbaikan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	17.	Kualifikasi Teknis Petugas Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	JANGKA WAKTU SIMPAN	
110.	OEMIS ARSII	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	<ul> <li>18. Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau, dan Penyeberangan</li> <li>a. Manajemen Lalu Lintas</li> <li>b. Tata Cara Berlalu Lintas di Sungai, Danau, dan Penyeberangan</li> <li>c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai dan Danau</li> </ul>	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	d. Sertifikasi Inspektur Sungai dan Danau dan Pejabat Pemberangkatan Angkutan Sungai dan Danau	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

19.	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau, dan Penyeberangan			
	a. Pengerukan Alur Pelayaran Sungai, Danau, dan Kolam Pelabuhan Penyeberangan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	b. Penetapan Kelas Alur dan Peta Alur Pelayaran Sungai dan Danau	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Perambuan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
20.	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	TU SIMPAN	KETERANGAN
NO.		ODNIS ARSIT	AKTIF	INAKTIF	KEIEKANGAN
		a. Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Persetujuan Operasi Kapal Penyeberangan di Lintas Nasional dan Internasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	21. Tarif dan Keperintisan				
		a. Perhitungan Tarif, Pemantauan Tarif Angkutan dan Jasa Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Kriteria dan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	22.	Bina Sistem Transportasi Perkotaan			
		a. Jaringan Transportasi Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Transportasi Perkotaan yang Berbasis Jalan, Jalan Rel dan Perairan Daratan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Transportasi Perkotaan untuk Kawasan Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

23.	Lalu Lintas Perkotaan			
	a. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan di Jalan Nasional dalam Kawasan Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Penanganan Lalu Lintas Perkotaan Berbasis Teknologi di Wilayah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	24.	Angkutan Perkotaan			
		a. Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dalam Trayek	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Jaringan Trayek Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	25.	Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan			
		a. Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Tidak dalam Trayek untuk Angkutan Penumpang dan/atau Barang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan yang Menghubungkan Antarsimpul (Bandara, Pelabuhan, Stasiun, dan Terminal) di Kawasan Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan Tidak dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.			AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi			
	26.	Dampak Transportasi Perkotaan			
		a. Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Berwawasan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Penanganan Dampak Transportasi di Kawasan Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. <i>Masterplan</i> Pengembangan Teknologi Transportasi Ramah Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		d. Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional dalam Kawasan Kota	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional dalam Kawasan Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f. Masterplan Transportasi Perkotaan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	27.	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan			
		a. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Data Kecelakaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Kualifikasi Unit Pengkajian	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		c. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	Angkutan	eselamatan Lalu Lintas dan Jalan, Sungai, Danau, dan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	Penyebera b. Harmonisa	ngan asi Kebijakan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

29.	a. Promosi Keselamatan: Penyuluhan, Publikasi dan Destinasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau,	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	dan Penyeberangan b. Kemitraan Keselamatan Antarlembaga dan Masyarakat di Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
30.	Bina Keselamatan Angkutan Umum a. Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Keselamatan Awak Angkutan Umum dan Awak Kapal Sungai dan Danau	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
110.	OENIS AKSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	31. Audit Keselamatan			
	a. Pedoman Audit Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Jalan dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Audit Faktor Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan serta Laik Fungsi Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

32.	Inspeksi Keselamatan			
	a. Pedoman Keselamatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Inspeksi Keselamatan Sarana, Prasarana,	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	Sumber Daya Manusia, dan Pelaku			
	Transportasi Jalan dan Sungai, Danau, dan			
	Penyeberangan			
	c. Investigasi Kecelakaan Sungai, Danau, dan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	Penyeberangan, serta Laik Fungsi Jalan			
33.	Parkir			
	a. Surat Tugas Juru Parkir	1 Tahun	1 Tahun	Musnah



NO.		IPNIC ADCID	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.	JENIS ARSIP		AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		b. Izin Tempat Khusus Parkir Swasta	2 Tahun Setelah Ada Izin Baru	3 Tahun	Musnah
		c. Surat Tugas TKP Pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	L. KO	MUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	1.	Kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
	2.	Telekomunikasi			
		a. Layanan Jaringan Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Layanan Jasa Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3.	d. Kelayakan Sistem Telekomunikasi Penyiaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		a. Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. <i>Database</i> Penyelenggaraan Radio dan Televisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4.	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal			
		a. Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Telekomunikasi Khusus Nonpemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Layanan Khusus Penyiaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		d. Pelayanan Kewajiban Universal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Pengembangan Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5.	Pengendalian Informatika			
		a. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Jaringan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Telekomunikasi			
		b. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Jasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Telekomunikasi			
		c. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penyiaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Pencegahan dan Penertiban	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6.	e-Government			
		a. Tata Kelola <i>e-Government</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Government</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Interoperabilitas dan Interkonektivitas <i>e- Government</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Aplikasi Layanan Kepemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Aplikasi Layanan Publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	7.	e-Business	2 Tanan	o randii	Widshan
	• •	a. Tata Kelola <i>e-Business</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Business</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Interoperabilitas dan Interkonektivitas <i>e</i> -	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Business	2 Tallall	o ranan	Washan
		d. Aplikasi Layanan <i>e-Busniness</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		F	·		3-3
	8.	Pemberdayaan Informatika Masyarakat			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		a. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	9.	Pemberdayaan Industri Informatika			
		a. Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Industri Perangkat Informatika Pengguna	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Industri Perangkat Lunak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Industri Konten Multimedia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	10.	Keamanan Informasi			
		a. Tata Kelola Keamanan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Teknologi Keamanan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. <i>Monitoring</i> , Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Penyidikan dan Penindakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Budaya Keamanan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	11.	Komunikasi Publik			
		a. Tata Kelola Komunikasi Publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengelolaan Opini Publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Layanan Komunikasi Publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	12.	Pengolahan dan Penyediaan Informasi			
		a. Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.			AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		b. Informasi Perekonomian	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Musnah
		c. Informasi Kesejahteraan Rakyat	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Musnah
	13.	Pengelolaan Media Publik			
		a. Media Cetak	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Musnah
		b. Media <i>Online</i>	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Musnah
		c. Media Luar Ruang dan Audio Visual	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Musnah
	14.	Kemitraan Komunikasi			
		a. Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Musnah
		b. Kemitraan Media dan Dunia Usaha	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Musnah



c. Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	AKTIF  2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir,	INAKTIF 3 Tahun	Musnah
<u> </u>	Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir,	3 Tahun	Musnah
	dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan		
Infrastruktur Informatika			
a. Jaringan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Piranti Teknologi Informatika	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Keamanan Informatika	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
Sistem dan Data	1		1
a. Portal dan Konten	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Pengumpulan dan Pengolahan Data	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Pengembangan Aplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
Pusat Kerja Sama			
a. Kerja Sama Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permamen
b. Kerja Sama Bilateral	2 Tahun	3 Tahun	Permamen
Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat			
a. Pelayanan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b. Hubungan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c. Bimbingan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
Evaluasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	a. Jaringan b. Piranti Teknologi Informatika c. Keamanan Informatika  Sistem dan Data a. Portal dan Konten b. Pengumpulan dan Pengolahan Data c. Pengembangan Aplikasi Pusat Kerja Sama a. Kerja Sama Daerah b. Kerja Sama Bilateral Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat a. Pelayanan Informasi b. Hubungan Masyarakat c. Bimbingan Teknis	a. Jaringan b. Piranti Teknologi Informatika c. Keamanan Informatika 2 Tahun  Sistem dan Data a. Portal dan Konten b. Pengumpulan dan Pengolahan Data c. Pengembangan Aplikasi Pusat Kerja Sama a. Kerja Sama Daerah b. Kerja Sama Bilateral Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat a. Pelayanan Informasi b. Hubungan Masyarakat c. Bimbingan Teknis  2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	a. Jaringan b. Piranti Teknologi Informatika c. Keamanan Informatika 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 5 Pengumpulan dan Pengolahan Data c. Pengembangan Aplikasi Pusat Kerja Sama a. Kerja Sama Daerah b. Kerja Sama Bilateral Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat a. Pelayanan Informasi b. Hubungan Masyarakat c. Bimbingan Teknis 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun



NO.		JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.	JENIS ARSIP			AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
			IWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
		1.	Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2.	Pengembangan Destinasi Wisata			
			a. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Pengembangan Daya Tarik Wisata	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			c. Industri Pariwisata	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			d. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan <i>Event</i>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
ſ						
		3.	Pemasaran Pariwisata			
			a. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Promosi Pariwisata Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c. Promosi Pariwisata Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			<ul><li>c. Promosi Pariwisata Dalam Negeri</li><li>d. Pencitraan Indonesia</li></ul>	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
		4.	9			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		b. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Pengembangan Seni Rupa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5.	Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK			
		a. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Desain dan Arsitektur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Kerja Sama dan Fasilitasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
		a. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

ľ	N.	STA'	TISTIK			
		1.	Kebijakan di Bidang Statistik yang Dilakukan	2 Tahun Sejak	3 Tahun	Permanen
			oleh Pemerintah Daerah	Penetapan Kebijakan		
				yang Terbaru		



NO.	JANGKA WAKTU SIMPAN JENIS ARSIP		U SIMPAN	KETERANGAN	
NO.		OENIS ARSII	AKTIF	INAKTIF	REIEKANGAN
	2. Se	nsus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi			
	a.	Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b.	Persiapan, antara lain: Penyusunan Rancangan Organisasi Kegiatan Sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan Konsep dan Definisi, Penyusunan Metodologi (Cakupan, Organisasi, Lapangan, Ukuran Statistik, Prosedur), Penyusunan Buku Pedoman (Pencacahan, Pengawasan, Pengolahan), Penyusunan Peta Wilayah Kerja dan Muatan Peta Wilayah, Penyusunan Pedoman Sosialisasi, Sosialisasi Kegiatan kepada Stakeholder dan Sumber Data (Leaflet, Poster, Pertemuan), Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi (Intern dan Ekstern), Pelaksanaan Pelatihan Instruktur (TOT), Pelaksanaan Pelatihan Petugas, Penyusunan Program Pengolahan (Rule Validasi, Pemeriksaan Data Entri, Tabulasi), Pelatihan Petugas Pengolahan, Perancangan Tabel, Pelaksanaan Uji Coba	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	c.	Pelaksanaan Lapangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	TU SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	d.	Pengolahan, antara lain: Pengelolaan Dokumen (Penerimaan/Pengiriman, Pengelompokan/Batching), Pemeriksaan Dokumen dan Pengkodean (Editing/Coding), Perekaman Data (Entri, Scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan Tabulasi, Laporan Konsistensi Tabulasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e.	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	f.	Diseminasi Hasil Sensus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3. Su	rvei			
	a.	Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b.	Persiapan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	C.	Pelaksanaan Lapangan, antara lain: Pelaksanaan Listing, Pemilihan Sampel, Pengumpulan Data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, <i>Monitoring</i> Kualitas	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d.		1 Tahun	1 Tahun	Permanen



).		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTI	USIMPAN	KETERANGAN
•		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		e. Analisis dan Penyajian Hasil Survei, antara lain: Pembahasan Angka Hasil Pengolahan, Penyusunan Angka Sementara, Penyusunan Angka Tetap, Penyusunan/Pembahasan Draf Publikasi, Analisis Data, Penyusunan Publikasi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	4.	f. Diseminasi Hasil Survei Konsolidasi Data Statistik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		a. Kompilasi Data	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b. Analisis Data	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		c. Penyusunan Publikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
О.	KE1	TENAGAKERJAAN			
	1.	Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Perencanaan Tenaga Kerja			
		a. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	KETERANGAN	
<b>NO.</b>		OEMIS AKSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	3.	Pengembangan Standardisasi Kompetensi			
		a. Penerapan Standar Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengembangan Standardisasi Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pengembangan Program Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Ketenagakerjaan			
		d. Pengembangan Program Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Produktivitas dan Kewirausahaan			
		e. Pengembangan Program Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Ketransmigrasian			

4.	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja a. Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Sistem Pendanaan dan Kerja Sama Antarlembaga	3 Tahun Setelah Kerja Sama Selesai dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	7 Tahun	Permanen
5.	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan a. Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK		KETERANGAN
но.		OBNIS ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		Pemerintah			
		b. Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Tenaga Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6.	Bina Pemagangan			
		a. Pemagangan Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pemagangan Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Perizinan dan Advokasi Pemagangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Promosi dan Jenjang Pemagangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

7.	Pro a.	duktivitas dan Kewirausahaan Pengembangan Promosi dan Kerja Sama Produktivitas dan Kewirausahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b.	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c.	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d.	Pengembangan Kewirausahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP		ru simpan	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	8. Peng a. b. c. d.	gembangan Pasar Kerja Informasi Pasar Kerja Analisis Pasar Kerja Bursa Kerja Analisis Jabatan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	a. b. c. d.	empatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Antarkerja Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Pemberdayaan Pengantar Kerja uasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
		aga Kerja Sektor Informal Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal Pengembangan Padat Karya Terapan Teknologi Tepat Guna Pemberdayaan Pendampingan dan Kerja Sama Antarlembaga	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah
	11. Star a. b.	ndardisasi Profesi Sistem Informasi dan Registrasi Pembakuan Akreditasi	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	12.	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi			
		a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama Bersama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
j		b. Perjanjian Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Kesejahteraan Pekerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	13.	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial			
		a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Kelembagaan Hubungan Industrial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pemasyarakatan Hubungan Industrial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	14.	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			
		a. Pengupahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	15.	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial			
		a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	16.	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
		a. Pengawasan Norma Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Pelindungan Berserikat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	17.	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak			
		a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Pengawasan Norma Kerja Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Kerja Sama Lintas Sektoral	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	18.	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
		a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap, dan Bejana Tekan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.	NO. JENIS ARSIP		JANGKA WAK	TU SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		b. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik, dan Penanggulangan Kebakaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian, dan Sistem Manajemen K3	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	19.	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	20.	Bina Penegakan Hukum			
		a. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	21.	d. Kerja Sama Penegakan Hukum Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		a. Analisis dan Standardisasi Bidang K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Hasil Kajian, Perekayasaan dan Penerapan Teknologi, dan Alih Teknologi K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	22.	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3			
		a. Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM, dan Kompetensi K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	KETERANGAN	
NO.			AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	b.	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c.	Kerja Sama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d.	Kerja Sama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e.	Kerja Sama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	f.	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

P.	PEN	[ANA]	MAN MODAL			
	1.		bijakan di Bidang Penanaman Modal yang akukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Per	rencanaan Penanaman Modal			
		a.	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b.	Perencanaan Industri Manufaktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c.	Perencanaan Jasa dan Kawasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d.	Perencanaan Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3.	Per	ngembangan Iklim Penanaman Modal			
		a.	Deregulasi Penanaman Modal	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		b. Pengembangan Potensi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Pemberdayaan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4.	f. Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha Promosi Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		a. Pengembangan Promosi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Analisis Strategi Promosi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Fasilitasi Promosi Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Promosi Sektoral	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Fasilitasi Promosi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		f. Pameran dan Sarana Promosi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5.	Kerja Sama Penanaman Modal			
		a. Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Kerja Sama Regional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
		a. Pemantauan Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Data Realisasi Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		d. Fasilitasi Penyelesaian Masalah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		e. Pengawasan Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		OENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		f. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	7.	Pelayanan Penanaman Modal			
		a. Pelayanan Aplikasi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b. Pelayanan Perizinan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Pelayanan Konsultasi Perizinan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		d. Pelayanan Nonperizinan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		e. Pelayanan Fasilitas	2 Tahun	7 Tahun	Permanen
	Q. PE	CRTANAHAN			
	1.	Kebijakan di Bidang Pertanahan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan	<i>y</i>		
		a. Fasilitasi Pengadaan Tanah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Data dan Informasi Pertanahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Advokasi dan Pengendalian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

3. Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU	J SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		a. Penatagunaan Tanah	2 Tahun Izin Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
		b. Data dan Pemetaan Tematik	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
	4.	c. Penguatan Atas Tanah Sengketa Tanah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		a. Pengkajian dan Penanganan Sengketa	2 Tahun Setelah Adanya Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Permanen
		b. Advokasi dan Pengendalian	2 Tahun Setelah Adanya Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Permanen
-	R. TI	RANSMIGRASI			
	1.	Kebijakan di Bidang Transmigrasi yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Penyediaan Tanah Transmigrasi	, c		
		a. Fasilitasi Pengadaan Tanah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Pengurusan Legalitas Tanah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Dokumentasi Pertanahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Advokasi Pertanahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3.	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi			
		a. Penyiapan Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	b. Penyiapan Sarana	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Penyiapan Prasarana	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Evaluasi Kelayakan Permukiman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4. Fasilitasi Penempatan Transmigrasi			
1	a. Penyiapan Calon Transmigrasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Penyiapan Perpindahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
•	c. Pelaksanaan Perpindahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
i	d. Penataan dan Adaptasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5. Partisipasi Masyarakat			
	a. Promosi dan Motivasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Kerja Sama Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Kerja Sama Antardaerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pelayanan Investasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6. Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi			
	a. Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Bina Sistem Informasi	2 Tahun Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan ( <i>Upgrade</i> )	3 Tahun	Permanen
	c. Perencanaan Pengembangan Kawasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Perencanaan Pengembangan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Perencanaan Pengembangan Pusat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAK	TU SIMPAN	KETERANGAN	
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN	
	Pertumbuhan 7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat				
	a. Bantuan Pangan dan Kesehatan b. Fasilitas Sosial Budaya	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah	
	c. Pengembangan Kelembagaan d. Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah	
	u. Bilia Feliualiipiligali wasyarakat Iranshiigiasi	2 Tanun	3 failuii	wushan	
	8. Pengembangan Usaha				
	a. Kewirausahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	b. Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	c. Pengolahan Hasil dan Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	d. Lembaga Ekonomi dan Permodalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	9. Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan				
	a. Analisis dan Standardisasi Prasarana dan Sarana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	b. Pengembangan Sarana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	c. Pengembangan Prasarana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	d. Evaluasi Pengembangan Prasarana dan Sarana	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	10. Penyerasian Lingkungan				
	a. Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	b. Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	JANGKA WAKTU SIMPAN		
110.	ODNIO AROII	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
	c. Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	d. Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	

VII.	PEK	ERJ	AAN UMUM DAN KETENAGAAN			
	A.	PEI	KERJAAN UMUM			
		1.	Kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum yang	2 Tahun Sejak	3 Tahun	Permanen
			Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Penetapan Kebijakan		
				yang Terbaru		
		2.	Penatagunaan Sumber Daya Air			
			a. Perencanaan Wilayah Sungai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			b. Kelembagaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			c. Pemanfaatan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	ĺ		d. Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			e. Pengaturan dan Pemantauan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	3. Pe	engembangan Jaringan Sumber Daya Air Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. c. d.	Manajemen Mutu Informasi dan Data Sumber Daya Air Keterpaduan Pemrograman	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	4. Pe a. b. c. d.	engelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan Sungai dan Pantai Pengelolaan Irigasi dan Rawa Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah

5.	Op	erasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			
	a.	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b.	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c.	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan,	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Danau, Situ, dan Embung			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN		
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF INAKTI		<b>KETERANGAN</b>	
		d. Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		e. Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	6.	Pengendalian Lumpur (Bencana Lokal Lingkup Nasional)				
		a. Perencanaan Pengendalian Lumpur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		b. Pemrograman Pengendalian Lumpur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		c. Pelaksanaan Pengendalian Lumpur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		d. Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Akibat Lumpur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		e. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	7.	Pengembangan Jaringan Jalan				
		a. Keterpaduan Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		b. Sistem Jaringan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		c. Lingkungan dan Keselamatan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	8.	Pembangunan Jalan				
		a. Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		b. Manajemen Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		c. Pengelolaan Geometrik, Perkerasan, dan Drainase	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		d. Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.	JENIS ARSIF	AKTIF	AKTIF INAKTIF K	
	9. Preservasi Jalan			
	a. Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
İ	c. Teknik Rekonstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Teknik Pemeliharaan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	10. Pengelolaan Jembatan			
	a. Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Teknik Jembatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	<ol> <li>Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah</li> </ol>			
	a. Bimbingan Teknik Jalan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	12. Pengaturan Jalan Tol			
	a. Persiapan Pengusahaan Jalan Tol	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pengadaan Investasi Jalan Tol	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
	c. Teknik Pengaturan Jalan Tol	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pengambilalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
	13. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman			
	a. Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.	JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	14. Pengembangan Kawasan Permukiman			
	a. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Kawasan Permukiman Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Kawasan Permukiman Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Kawasan Permukiman Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	15. Pembinaan Penataan Bangunan			
	a. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Penataan Bangunan Gedung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengelolaan Rumah Negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusu	s 2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	16. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
	a. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	Penyediaan Air Minum g. Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	a 2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	17. Pengembangan Penyehatan Lingkungan			
	Permukiman			
	a. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN		
	OENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
	b. Pengelolaan Air Limbah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	c. Pengelolaan Persampahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	d. Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	e. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	f. Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	18. Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	

В.	PEI	RUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
	1.	Kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Perencanaan Pembiayaan Perumahan			
		a. Keterpaduan Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		<ul><li>b. Strategi Pembiayaan dan Anlisa Pasar Perumahan</li></ul>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3.	Pola Pembiayaan Perumahan			
		a. Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Pola Investasi Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	4. Pe:	ndayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan			
	a.	Sumber Pembiayaan Primer	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b.	Sumber Pembiayaan Sekunder	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c.	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
Ī	d.	Sistem Pembiayaan Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e.	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5 Pe	rencanaan Penyediaan Perumahan			
	a.	Keterpaduan Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b.	Anlisis Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c.	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d.	Kemitraan dan Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6. Pe	nyediaan Rumah Susun			
	a.	Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b.	Penyediaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c.	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d.	Pengelolaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	7. Pe	nyediaan Rumah Khusus			
	a.	Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b.	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c.	Bimbingan Teknis dan Supervisi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	<b>KETERANGAN</b>
	d. Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya e. Perencanaan Teknik f. Fasilitas <i>Backlog</i> Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni g. Pelaksanaan Bantuan Simultan 8. Penyediaan Rumah Umum dan Komersial a. Perencanaan Teknik	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah
	<ul><li>b. Pemberian Bantuan Rumah Umum</li><li>c. Fasilitasi Hunian Berimbang</li><li>d. Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan</li></ul>	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
	<ul> <li>9. Investasi Infrastruktur</li> <li>a. Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur</li> <li>b. Sinkronisasi Investasi Infrastruktur</li> <li>c. Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur</li> </ul>	1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	d. Pasar Infrastruktur	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	10. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi a. Sistem Penyelenggaraan b. Kontrak Konstruksi c. Konstruksi Berkelanjutan d. Manajemen Mutu	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.	JENIS AKSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	11. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi			
	a. Kelembagaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Material dan Peralatan Konstruksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. Usaha Jasa Konstruksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	12. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi			
	a. Standar dan Materi Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Penerapan Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pengembangan Produktivitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	13. Peningkatan Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			
	a. Peningkatan Kerja Sama	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pemberdayaan Jasa Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	14. Peningkatan Jasa Konstruksi			
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pelaksanaan Pengendalian Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	15. Penerapan Teknologi Konstruksi			



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerja Sama Penerapan Teknologi Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan Materi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	<ol> <li>Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)</li> </ol>			
	a. Antarsektor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Antarwilayah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	17. Pengembangan Kawasan Strategis			
	a. Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	18. Pengembangan Kawasan Perkotaan			
	a. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Anlisis Manfaat dan Skema Pembiayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	KETERANGAN	
	ODNIS ARSII	AKTIF	RETERANGAN	
	19. Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

C.	<b>TA</b> ′	Kel	<b>UANG (TATA KOTA)</b> bijakan di Bidang Tata Ruang yang Dilakukan nerintahan Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
	2.	Per	rencanaan			
		a.	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
		b.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
		c.	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
		d.	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
		e.	Rencana Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Kabupaten	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
		f.	Rencana Teknis Prasarana Kota	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU	SIMPAN	IZEMED ANO AN
NO.		Jenis Arsip	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		g. Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota Prasarana Kota	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
	(	3. Pemanfaatan dan Pengendalian			
		a. Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
		b. Izin Pemanfaatan Ruang	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
		c. Pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
		4. Pemetaan			
		a. Peta Dasar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	·	b. Survei Pemetaan Ruang Darat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Survei Pemetaan Ruang Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Survei Pemetaan Ruang Udara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	<b>D</b> . 1	LINGKUNGAN HIDUP			
		<ol> <li>Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</li> </ol>	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen
		2. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAK	TU SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		a. Inventarisasi, Penerapan Ekoregion, dan Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3.	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
		a. Evaluasi Penerapan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Perencanaan Lingkungan Hidup	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4.	Ekonomi Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5.	Dampak Lingkungan			
		a. BImbingan Teknis Dampak Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Penerapan Sistem Kebijakan Dampak Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Evaluasi dan Tindak Lanjut	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	6.	Pemantauan dan Pengawasan			
		a. Manufaktur Prasarana dan Jasa	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b. Pertambangan Energi, Minyak, dan Gas	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		d. Udara Sumber Bergerak	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	7.	Evaluasi dan Pengembangan			
	- •	a. Manufaktur, Prasarana, dan Jasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	b. Pertambangan Energi, Minyak, dan Gas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Udara Sumber Bergerak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	8. Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan			
	a. Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pemanfaatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pengelolaan Sumber Daya Genetik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Keamanan Hayati	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Pengendalian Kerusakan Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	9. Kerusakan Ekosistem Perairan Darat			
	a. Kerusakan Ekosistem	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	<ol><li>Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer</li></ol>			
	a. Perangkat Mitigasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Pengendalian Bahan Perusak Ozon	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	11. Adaptasi Perubahan Iklim			



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	AKTIF INAKTIF	
	a. Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, antara lain: Pengembangan Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan, dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Kerentanan Perubahan Iklim	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	12. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun			
	a. Registrasi dan Notifikasi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	b. Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Evaluasi dan Tindak Lanjut	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	13. Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun			
	a. Pengumpulan dan Pemanfaatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pengangkutan dan Pengolahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Penimbunan dan Dumping	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	14. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3			
	a. Pemantauan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Tanggap Darurat dan Pemeliharaan Kontaminasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	15. Pengelolaan Sampah			
	a. Pembatasan Sampah	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	b. Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	1 Tahun	1 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
		c. Pembentukan Dewan Adipura	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		d. Penetapan Pemenang adipura	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	16.	Hukum Administrasi Lingkungan			
		a. Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b. Penataan Hukum Administrasi Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	17.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan			
		a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	2 Tahun Setelah Kasus/Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Permanen
		b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan	2 Tahun Setelah Kasus/Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Permanen
	18.	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan			
		a. Penyidikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b. Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		c. Koordinasi Pembinaan Penyidik PNS	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	19.	Komunikasi Lingkungan			



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN		
но.	OENIS ARSII	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
	a. Pengembangan Komunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	b. Publikasi dan Kampanye	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	20. Penguatan Inisiatif Masyarakat				
	a. Komunitas Pendidikan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	b. Kearifan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	

21.	Peningkatan Peran Masyarakat			
	a. Masyarakat Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Masyarakat Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
22.	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan			
	a. Organisasi Sosial Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Organisasi Profesi Dunia Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
23.	Data dan Informasi Lingkungan			
	a. Pengelolaan Data	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pengelolaan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pengembangan Perangkat Lunak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
24.	Kelembagaan Lingkungan			
	a. Kelembagaan dan Tata Laksana	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
25.	Standardisasi dan Teknologi			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	KETERANGAN	
110.		ODNIS ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERMINAN
		a. Standardisasi Manajemen dan Pengujian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		Lingkungan			
		b. Standardisasi Kompetensi Keahlian dan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan			
		c. Teknologi Ramah Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	26.	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan			
		a. Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		b. Laboratorium Rujukan dan Pengujian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

1	/III	PEN	GAW.	ASA	N			
	•	A.	PEI	NGAV	WASAN INTERNAL			
			1.	Re	ncana Pengawasan			
				a.	Rencana Strategis Pengawasan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				b.	Rencana Kerja Pengawas Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				c.	Rencana Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				d.	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				e.	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2.	Pel	laksanaan Pengawasan			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	a.	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang Memerlukan Tindak Lanjut (TL)	2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Selesai	3 Tahun	Permanen
	b.	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak Lanjut	2 Tahun Setelah Keputusan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Musnah
	c.	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tidak Memerlukan Tindak Lanjut	2 Tahun Setelah Keputusan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Permanen
	d.	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e.	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	2 Tahun Setelah Proses Data Di- <i>Update</i>	3 Tahun	Permanen
	f.	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g.	Laporan Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	KETERANGAN	
	OEMIS ARSII	AKTIF	INAKTIF		
	h.	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i.	Good Corporate Governance (GCG)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KEIEKANGAN
IX.	KEPEGAWAIAN			



NO			IENIC ADCID		JANGKA WAKT	U SIMPAN	IZETED ANC AN
NO.				JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	A.	SUM	IBEF	R DAYA MANUSIA			
		1.		yusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur il Negara			
			a.	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, antara lain: Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan	2 Tahun Setelah Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	3 Tahun	Musnah
			b.	Perencanaan Pertimbangan Formasi, antara lain: Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi ASN, Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi Ikatan Dinas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			c.	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
			c.	Standardisasi Jabatan, antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan	2 Tahun Sejak Standar Baru Ditetapkan	3 Tahun	Permanen



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	KETERANGAN
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN

2.	For a.	rmasi dan Pengadaan Pegawai Formasi ASN, antara lain: Usulan Formasi, Usulan Permintaan Formasi kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
	b.	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN, antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
	c. d.	Pengumuman Kelulusan ASN Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	KETERANGAN	
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	e. Pengangkatan ASN	1 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah
	<ul><li>f. Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)</li><li>g. Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN</li><li>h. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN</li></ul>	2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah

2.	Mu a.	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antarperwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara,	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b.	Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	1 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah



NO.			IENIC ADCID	JANGKA WAKTU	SIMPAN	IZEMED ANO AN
NO.			JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		c.	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	1 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah
		d.	Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	1 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah
		e.	Peninjauan Masa Kerja	1 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah
		f.	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3.	Per	ngembangan Karier			
		a.	Usulan Tugas Belajar/Izin Belajar/Diklat/ Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktik Kerja di Instansi Lain/Pertukaran Antar-ASN dengan Pegawai Swasta	1 Tahun Sejak Selesainya Pertanggungjawaban Suatu Penugasan	1 Tahun	Musnah
		b.	Penyesuaian Ijazah	1 Tahun Sejak Data Diperbarui ( <i>Update</i> )	1 Tahun	Musnah



NO		IDNIC ADOLD	JANGKA WAKTI	U SIMPAN	IZEMBD ANO AN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		c. Penyusunan Sistem Karier	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
		d. Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	1 Tahun Berakhirnya Masa Tahun Anggaran	1 Tahun	Musnah
		e. Angka Kredit, antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	4.	Kinerja Aparatur Sipil Negara			
		a. Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	2 Tahun Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		b. Pengelolaan <i>Database</i> dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	2 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
		c. Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5.	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun ASN			



NO		IDNIC ADOID	JANGKA WAKTU SIMPAN		IZEWED ANO AN
NO.	JENIS ARSIP		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	a.	Kode Etik Pegawai	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
	b.	Disiplin	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
	c.	Pemberhentian dengan Hormat	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
	d.	Pemberhentian dengan Tidak Hormat	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
	e.	Pemberhentian Sementara	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
	f.	Pensiun ASN, antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN,	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah



NO.		IDNIC ADCID	JANGKA WAKTU	SIMPAN	IZETTED A NO A N
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya			
	6.	Bantuan Hukum	2 Tahun Sejak Selesainya Pertanggungjawaban Suatu Penugasan	3 Tahun	Musnah
	7.	Status dan Kedudukan Pegawai			
		a. Status Kepegawaian	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		b. Kedudukan Kepegawaian	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		c. Keberatan Pegawai	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		d. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	8.	Sistem Informasi Kepegawaian			
		a. Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	2 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	3 Tahun	Musnah
		b. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	3 Tahun	Musnah



NO		IENIO ADOID	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU SIMPAN	
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	(	c. Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Permanen
	C	d. Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	1 Tahun Sejak Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	9. I	Pengawasan dan Pengendalian			
	8	a. Formasi, Pengadaan, dan Pascadiklat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1	o. Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(	c. Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan, dan Kinerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	(	d. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun ASN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6	e. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f	f. Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Musnah
	10. <i>A</i>	Administrasi Pegawai	20130100		



NO.	IENIC ADCID	JANGKA WAKTU	J SIMPAN	IZEMED A NO A N
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	1 Tahun Sejak Selesainya Pertanggungjawaban Suatu Penugasan	1 Tahun	Musnah
	b. Cuti Sakit	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Cuti Bersalin	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Cuti Tahunan	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	e. Cuti Alasan Penting	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	f. Cuti Besar	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	g. Cuti di Luar Tanggungan Negara	1 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah



NO.		IDNIC ADOID	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	h.	Karpeg/KPE/Karis/Karsu	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Musnah
	i.	Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Musnah
	j.	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Musnah
	k.	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Musnah
	1.	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui	1 Tahun	Musnah
	m.	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/Tunjangan	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	11. Kes	sejahteraan Pegawai			
	a.	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
	b.	Asuransi Pegawai/BPJS	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah



NO	NO. JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU	J SIMPAN	IZETED A NC A N
NO.			AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	C.	Tabungan Perumahan	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
	d.	Bantuan Sosial	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
	e.	Pakaian Dinas	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
	f.	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
	g.	Pemberian Tali Kasih	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
	h.	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
	i.	Olahraga dan Rekreasi	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
	j.	Rekam Medis	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
	12. Ad	ministrasi Perseorangan			
	a.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3 Tahun Sejak Penetapan Pensiun	7 Tahun	Musnah



NO	NO. JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU	J SIMPAN	IZEWED ANO AN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	3 Tahun Sejak Penetapan Pensiun	7 Tahun	Musnah
		c. Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang Disetarakan	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Permanen
		d. Sekretaris Daerah	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Permanen
		e. ASN Berjasa/Terlibat dalam Peristiwa Berskala Nasional	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Permanen
	13.	Penilaian Kompetensi			
		a. Penilaian Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b. Hasil Penilaian Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	B. PE	NDIDIKAN DAN PELATIHAN			
			O Tohun Soiola	3 Tahun	Dormonon
	1.	Kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang Dilakukan oleh Pemerintah daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Ianun	Permanen
	2.	Pendidikan dan Pelatihan	J =		



NO		JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		LEMBDANGAN
NO.				AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		a.	Sistem Informasi Program dan Pembinaan Diklat	2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan	3 Tahun	Permanen
		b.	Pedoman-pedoman Kediklatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c.	Kurikulum-kurikulum Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		d.	Modul-modul Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		e.	Panduan Fasilitator	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		f	Saran/Rekomendasi Penyelenggaraan Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		g.	Notulen Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		h.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Program dan Pembinaan Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		i.	Konsultasi, Advokasi, Asistensi Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3.	Wie	dyaiswara			
		a.	Seleksi dan Pengembangan Widyaiswara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b.	Sertifikasi Widyaiswara	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		c.	Monitoring dan Evaluasi Widyaiswara	2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		e.	Penilaian Widyaiswara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah



NO		IDNIC ADOID	JANGKA WAKTU	SIMPAN	IZEMED A NO A N
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
		f Konsultasi, Advokasi, dan Asistensi Widyaiswara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		g. Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	4.	Penyelenggaraan Diklat			
		a. Perencanaan, Peserta, Pengajar, Penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		c. Konsultasi, Advokasi, Asistensi Penyelenggaraan Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		d. Pengembangan Bahan Ajar dan Metodologi Pembelajaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		e. Sistem Informasi Diklat	2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan	3 Tahun	Permanen
		f <i>Monitoring</i> Penyelenggara Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		g. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pascadiklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5.	Alumni	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
X	KEUANG	AN			
	A. KE	UANGAN DAERAH			



NO.		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		IZEWED ANC AN
NO.		Jenis Arsip	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	1.	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)			
		a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2.	Penyusunan Anggaran			
		a. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		b. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		c. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang Telah Disetujui Sekretaris Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang Telah Disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3.	Pelaksanaan Anggaran			



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU	SIMPAN	IZETED ANC AN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	a.	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM, dan SP2D): UP, GU, TU, LS	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	b.	Pendapatan	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	c.	Belanja	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	d.	Pembiayaan Daerah	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	e.	Dokumen Penatausahaan Keuangan	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	f.	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah



NO	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTI	U SIMPAN	KETERANGAN	
NO.			JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KEIERANGAN
		g.	Daftar Gaji	2 Tahun Sejak Perda	3 Tahun	Musnah
				tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan		
		h.	Kartu Gaji	1 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah
		i.	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
		j.	Laporan Keuangan	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	4.	Pin	njaman/Hibah Luar Negeri			
		a.	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri ( <i>Blue Book</i> )	2 Tahun Setelah Diterbitkan	3 Tahun	Permanen
		b.	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai ( <i>GreenBook</i> )	2 Tahun <i>Loan</i> <i>Agreement</i> Ditandatangani	3 Tahun	Permanen
		c.	Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan Dokumen Sejenisnya	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen



NO	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		TIEMED ANG AN
NO.			AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	d. e.	Dokumen LoanAgremeent (PHLN), antara lain: DraftAgreement, LegalOpinion, Surat- menyurat dengan Lender Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: Usulan Luncuran Dana	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir 2 Tahun Setelah Perjanjian	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
			Pinjaman Berakhir		
	f	Aplikasi Penarikan Dana BLN Berikut Lampirannya	2 Tahun Setelah PerjanjianPinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
	g.	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana ( <i>Payment Advice</i> )	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Musnah
	h.	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM Beserta Lampirannya (SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung Lainnya)	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Musnah
	i.	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor), antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
	j.	Staff Appraisal Report	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen



NO	IENIC ADCID	JANGKA WAKTU SIMPAN		IZEWED AND AN
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	k. <i>Report</i> /Laporan	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
	1. Laporan Hutang Daerah	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
	m. Completion Report/Annual Report	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
	n. Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	1 Tahun Setelah Diperbarui	1 Tahun	Permanen
	5. Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	1 Tahun Setelah Ada Pejabat Pengganti	1 Tahun	Permanen
	<ol> <li>Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)</li> <li>a. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)</li> </ol>	1 Tahun Sebelum Belum Ada Perubahan	1 Tahun	Permanen
	b. Dokumen Kebijakan Akuntansi	1 Tahun Sebelum Belum Ada Perubahan	1 Tahun	Permanen
	c. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah



NO.	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU SIMPAN		IZEWED ANO AN
NO.		Jenis Arsip	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	d.	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	7. Per a	nyaluran Anggaran Tugas Pembantuan Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, Termasuk Spesimen Tanda Tangan	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	b.	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan Lampirannya, antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Fotokopi Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	c.	Buku Rekening Bank	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	d.	Keputusan Pembukuan Rekening	1 Tahun Selama Rekening Masih Aktif	1 Tahun	Permanen



NO	IENIC ADCID	JANGKA WAKTI	U SIMPAN	IZETED A N.C. A N
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	e. Pembukuan Anggaran, antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran 8. Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	3 Tahun Selama Rekening Masih Aktif	7 Tahun	Musnah
	a. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan Termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran Lainnya	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	b. Berkas Penerimaan Pajak Termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPn, dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah



NO		IENIO ADOID	JANGKA WAKTU	J SIMPAN	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD, antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu			
		a Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah



NO		IENIC ADOID	JANGKA WAKTI	U SIMPAN	KEWED AND AN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	b.	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	c.	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu Termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu Termasuk Diantaranya Bukti Transfer Bank	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	d.	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu Termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan	3 Tahun	Musnah
	11. Per	neriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah			
	а	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	2 Tahun Setelah Ditindaklanjuti	3 Tahun	Permanen
	b.	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	2 Tahun Setelah Ditindaklanjuti	3 Tahun	Permanen
	c.	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	2 Tahun Setelah Ditindaklanjuti	3 Tahun	Permanen
	d.	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	2 Tahun Setelah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntut an Ganti Rugi Dilunasi	3 Tahun	Permanen



NO	IDNIC ADOID	JANGKA WAK	TU SIMPAN	IZEWED ANO AN
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	12. Anggaran Daerah			
	a Anggaran Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	13. Pendapatan dan Investasi Daerah			
	a Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	lain: Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan			
	Standardisasi Pajak Daerah dan Retribusi			
	Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan			
	Bimbingan Teknis Pajak Daerah dan			
	Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan			
	Perumusan Analisis dan Evaluasi, Pemantauan Pajak Daerah dan Retribusi			
	Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan			
	Kebijakan Fasilitasi Pemberian Insentif Pajak			
	Daerah dan Retribusi Daerah			
	b. Badan Usaha Milik Daerah, antara lain:	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang			
	Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan,			
	Fasilitas, serta Bimbingan Teknis di Bidang			
	Badan Usaha Milik Daerah Lembaga			
	Nonkeuangan, Penyiapan Pelaksanaan			
	Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik			
	Daerah			



NO		IDNIC ADOLD	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN			
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN		
	c.	Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: Analisis, Standardisasi Teknis, Fasilitasi serta Bimbingan Teknis, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan, Standardisasi Teknis, Prosedur dan Kriteria, Fasilitasi Serta Bimbingan Teknis Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pola	3 Tahun	7 Tahun	Musnah		
	d.	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Kekayaan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis Pengelolaan Kekayaan, Fasilitasi serta Bimbingan Teknis Investasi Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kekayaan dan Investasi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah		
	e.	Pinjam dan Obligasi Daerah, antara lain: Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Obligasi Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Dana Bergulir yang Bersumber dari APBN, Bimbingan Teknis Obligasi Daerah, Dana	3 Tahun	7 Tahun	Musnah		



NO	IDNIC ADOID	JANGKA WAK	TU SIMPAN	IZEMED ANO AN
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	Bergulir serta Penyertaan Modal Daerah, Penyiapan Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah, Obligasi Daerah dan Dana Bergulir, dan Penyertaan Modal Daerah			
	14. Fasilitasi Dana Perimbangan			
	a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar Penghitungan, dan Rekonsiliasi Dana Alokasi Umum, Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Umum, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Umum	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, antara lain:	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	Koordinasi Penyiapan Data Dasar. Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Khusus, Penyiapan Pelaksanaan <i>Monitoring</i> , Evaluasi Dana Alokasi Khusus			
	c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar Perhitungan, dan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Sosialisasi dan Supervisi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya, antara lain: Sosialisasi dan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah



NO	IENIO ADOID	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN		
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
	Supervisi Dana Otonomi Khusus, Sosialisasi dan Supervisi dan Transfer Lainnya, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan, antara lain: Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan dan Perimbangan, Penyiapan Dukungan Teknis Dana Perimbangan, Penyiapan Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan Dana Perimbangan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah	
	15. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah a. Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah	



NO		IENIC ADCID	JANGKA WAK	JANGKA WAKTU SIMPAN		
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
	b.	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyiapan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah	
	c.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
		Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah				
	d.	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, antara lain: Penyiapan Bahan Bantuan Keterangan Ahli di Bidang Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	e.	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Penyiapan Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Sistem	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	



NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKT	KETERANGAN	
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah			

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN



LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA TERNATE

NOMOR : 32 TAHUN 2023

TENTANG: INSTRUMEN PENGELOLAAN

ARSIP DINAMIS

## SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

NO		KODE	KLASIFIKAS	SI .	IPNIC ADCID	KLAS	IFIKA	SI KEA	MANAN	HAK	DASAR	UNIT
NO.	P	SP	S	T	JENIS ARSIP	SR	R	T	В	AKSES	PERTIMBANGAN	PENGOLAH
I.	000				UMUM	(San	(Ra	(Terb	(Biasa)			
						gat	hasi	atas)				
						Raha	a)					
						sia)						
		.1			A. KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN							
			000.1.1		1. Telekomunikasi				Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait
			000.1.2		2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Biasa	Eselon III	mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit Kerja Terkait
											kinerja organisasi	



	00. a. .2. 1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit Kerja Terkait
	00. 2.2	Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Eselon III	kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit Kerja Terkait
	00. 2.3	Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Eselon III	kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit Kerja Terkait
000.1.3		jalanan Dinas ar Negeri			kinerja organisasi	
		Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait
	00. b.	Perjalanan Dinas	Biasa	Eselon III	mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki	Unit Kerja
	.3.2	DPRD			dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Terkait
	00. 3.3	Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait
					mengganggu kinerja organisasi	



000.1.4	4.	Penggunaan Fasilitas Kantor, antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.1.5	5.	Rapat Pimpinan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.1.6	6.	Penyediaan Konsumsi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.1.7	7.	Pengurusan Kendaraan Dinas				
000.		a. Pengurusan Surat-Surat kendaraan Dinas	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.		b. Pemeliharaan dan Perbaikan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.		c. Pengurusan Kehilangan dan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait



000.1.8	Ge Pe 0. a.	Masalah Kendaraan meliharaan edung, Taman, dan ralatan Kantor Pertamanan/Lan dscape	Biasa	Eselon III	mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	0. 3.2	Penghijauan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
1.3	0. c.	Perbaikan Gedung	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
1.3		Perbaikan Peralatan Kantor	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
1.3		Perbaikan Rumah Dinas/Wisma	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	0. 3.6	Kebersihan Gedung dan Taman	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait



000.1.9		Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer a. Perbaikan/Pemel iharaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000		b. Pemasangan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.1.10	10	Ketertiban dan				
		Keamanan	<b>D</b> :	- 1	m: 1 1 1111	
	0.	<ul> <li>a. Pengamanan,</li> <li>Penjagaan, dan</li> <li>Pengawalan</li> <li>terhadap</li> <li>Pejabat, Kantor</li> <li>dan Rumah</li> <li>Dinas</li> </ul>	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		b. Laporan Ketertiban dan Keamanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.1.11	11.	Administrasi Pengelolaan Parkir	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait



		000.1.12			12. Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000			В.	PERLENGKAPAN				
	.2	000 0 1							
		000.2.1			<ol> <li>Inventarisasi dan Penyimpanan</li> </ol>				
			000.		a. Data Hasil	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki	Unit Kerja
			2.1.1		Inventarisasi dan	Biasa	2001011 111	dampak yang	Terkait
					Penyimpanan			mengganggu	
			000		1 7 1	D.	D 1 111	kinerja organisasi	TT '4 TZ '
			000.		b. Laporan dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait
			2.1.2		Inventarisasi dan			mengganggu	TCIKAI
					Penyimpanan			kinerja organisasi	
		000.2.2			2. Pemeliharaan				
			000		Peralatan Kantor	D.	D 1 111	m: 1 1 '1'1 '	T
			000.		a. Data Hasil Pemeliharaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki	Unit Kerja Terkait
			2.2.1		Kantor			dampak yang mengganggu	Terkan
					Harrior			kinerja organisasi	
			000.		b. Laporan dan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki	Unit Kerja
			2.2.2		Evaluasi			dampak yang	Terkait
					Pemeliharaan			mengganggu	
		000.2.3			Kantor 3. Distribusi			kinerja organisasi	
1 1		000.2.3	I		o. Distribusi	1			



	000.		a. Barang Habis Pakai		Biasa	Eselon III	dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 2.3.2		b. Barang Milik Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.2.4		<ol> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>	Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang Dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD Termasuk di dalamnya Proses Lelang Penghapusan Pengelolaan		Biasa	Eselon III  Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki	Unit Kerja Terkait
			Database Barang Milik Daerah				dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Terkait



000		C. PEI	NGADAAN				
	000.3.1	1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain: Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa, Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan, Penetapan Kebijakan Umum, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000.3.2	2.	Pengadaan Langsung, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

000.3.3	3.	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak	Bi	asa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.3.4	4.	Swakelola, antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi	Bi	asa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.3.5	5.	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan, antara lain: Database Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, Database Kontrak, Database Pengadaan Barang/Jasa	Bi	asa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.3.6	6.	Monitoring dan Evaluasi, antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan Hasil Evaluasi	Bi	asa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait



000 .4			D.	PER	PUSTAKAAN				
	000.4.1			<ol> <li>2.</li> </ol>	Kebijakan di Bidan Perpustakaan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Deposit Bahan Pustaka	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000. 4.2.1			a. Serah Simpan Karya Cetak da Karya Rekam	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000. 4.2.2			b. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000. 4.2.3			c. Terbitan Internasional dan Regional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000. 4.2.4			d. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Kary Rekam	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000. 4.2.5			e. Bibliografi dan Katalog	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit Kerja Terkait



						kinerja organisasi	
000.4.3		3. K	oleksi Pustaka				
	000. 4.3.1	a	. Pembelian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 4.3.2	b	. Hibah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 4.3.3	c	. Hadiah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 4.3.4	d	. Tukar Menukar	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 4.3.5	e	Implementasi Undang-Undang KCKR	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 4.3.6	f.	Terbitan Internal	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait



	000. 4.3.7		g. Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	.000. 4.3.8		h. Inventarisasi Koleksi (Buku Induk)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000	0.4.4	4.	Pengolahan Bahan Pustaka	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000	0.4.5	5.	Pangkalan Data Katalog Koleksi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000	0.4.6	6.	Layanan				
	000. 4.6.1		Perpustakaan a. Keanggotaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 4.6.2		b. Peminjaman	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 4.6.3		c. Pengembangan Gemar Baca	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit Kerja Terkait



						kinerja organisasi	
000.4.	7	7. Kerja Sama Perpustakaan					
	000. 4.7.1	a. MoU	Terb		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
	000. 4.7.2	b. Perjanjian Kerja Sama	Terb		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
000.4	000. 4.7.3	c. Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerja Sama Internasional 8. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 4.8.1	a. Pengembangan Situs Web		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 4.8.2	b. Pengembangan Kemas Ulang		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait



000.	Informasi Multimedia c. Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan	Biasa	Eselon III	mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.	d. Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.4.9	9. Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.4.10	10. Konservasi				
000. 4.10. 1	a. Perawatan Bahan Perpustakaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000. 4.10. 2	b. Perbaikan Bahan Perpustakaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000. 4.10. 3	c. Penjilidan Bahan Perpustakaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.4.11	11. Reprografi (Mikrofilm,	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait



				Reproduksi Foto)			mengganggu kinerja organisasi	
	000.4.12		12.	Transformasi Digital	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait
	000.4.13		13.	Kurasi Digital	Biasa	Eselon III	mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000.4.14		14.	0				
		000. 4.14.		Perpustakaan a. Perpustakaan Umum	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait
		000.		b. Perpustakaan	Biasa	Eselon III	mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki	Unit Kerja
		4.14.		b. Perpustakaan Khusus	Diasa	Escion in	dampak yang mengganggu	Terkait
		000. 4.14. 3		c. Perpustakaan Sekolah	Biasa	Eselon III	kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit Kerja Terkait
		000. 4.14.		d. Perpustakaan Perguruan Tinggi	Biasa	Eselon III	kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait
000		4	E. KEA	RSIPAN			mengganggu kinerja organisasi	



.5								
	000.5.1		<ol> <li>2.</li> </ol>	Kebijakan di Bidang Kearsipan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pembinaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000. 5.2.1		Kearsipan a. Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000. 5.2.1		b. Bimbingan Konsultasi Arsiparis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000. 5.2.3		c. Penilaian Arsiparis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000. 5.2.4		d. Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait



		Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan				
5.2.		Database Arsiparis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000 5.2.		Bimbingan Konsultasi Kearsipan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000 5.2.	U	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000 5.2.3		Database Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

	i. 5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana, dan Sarana Kearsipan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
5.	j. j. j. j. j. j. j. j. j. j. j. j. j. j	Lembaga/Unit Kearsipan Teladanan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan Teladan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. k. 5.2.1	Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

	Persetujuan JRA dari Kepala ANRI				
000.5.3 000. 5.3.1	3. Pengelolaan Arsip Dinamis a. Penciptaan, antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.	b. Pemberkasan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.	c. Penataan Arsip	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait



	000. 5.3.4	d.	Penggunaan, antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Peminjaman Arsip		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 5.3.5	e.	Autentikasi Arsip Dinamis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.5.4		an Ide Vit da Ars Per	egram Arsip Vital, tara lain: entifikasi Arsip al, Perlindungan n Pengamanan sip Vital, nyelamatan Arsip al, dan Pemulihan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait



		Arsip Vital				
000.5.5	5	5. Pengelolaan Arsip Terjaga, antara lain: Daftar Identifkasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.5.6	000. 5.6.1	Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga Denyusutan Arsip a. Pemindahan Arsip, antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang Dipindahkan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait



	6.2	Pemusnahan Arsip, Meliputi: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi Sekurang- Kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk Pemusanahan Arsip dengan Retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait	
--	-----	---	-------	------------	---	-----------------------	--



		Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip yang Dimusnahkan				
	000. 5.6.3	Penyerahan Arsip Statis, Meliputi: Pembentukan panitia penilai, Notulen Rapat Panitia, Surat Pertimbangan Panitia Penilai, Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat Pernyataan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

		Autentik, Terpercaya, Utuh, dan Digunakan dari Pencipta Arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang Diserahkan				
000.5.7		7. Alih Media Arsip, antara lain: Kebijakan Alih Media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang Dialihmediakan 8. Database Pengelolaan Arsip Dinamis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 5.8.1	a. Database Pengelolaan Arsip Aktif	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait



5.8.2		I I	Biasa Eselo	on III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.5.9	9. Pengelolaan Arsip Statis a. Akuisisi,		Biasa Eselo	on III — Tidak memiliki	Unit Kerja
9.1	Meliputi: Monitoring Fisik dan Daftar, Verifikasi terhadap Daftar Arsip, Menetapkan Status Arsip Statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan Arsip yang Diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang Diserahkan		Diasa Escio	dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Terkait
000. 5.9.2	b. Penghargaan dan		Biasa Eselo	on III Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait



		mengganggu kinerja organisasi
000. 5.9.3	c. Sejarah Lisan, antara lain: Administrasi Kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/Medi a Lain Sesuai Perkembangan TI) dan Transkip	Biasa Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi
000. 5.9.4	d. Daftar Pencarian Arsip Statis, antara lain: Pengumuman, Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis	Biasa Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi
000. 5.9.5	e. Menyusun Sarana Bantu Temu Balik, antara lain: Daftar Arsip Statis, Inventaris	Biasa Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi

		Arsip Statis, Guide				
000. 5.9.6	f.	Preservasi Preventif, antara lain: Penyimpanan, Pengendalian Hama Terpadu, Reproduksi (Alih Media)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000. 5.9.7	g.	Preservasi Kuratif	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000. 5.9.8	h.	Autentikasi Arsip Statis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000. 5.9.9	i.	Akses Arsip Statis, antara lain: Layanan Arsip, Penerbitan Naskah Sumber	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait



00.5.10	10. Jasa Kearsipan, antara lain Konsultasi Kearsipan, Manual Kearsipan, Penataan Arsip, Otomasi Kearsipan, Penyimpanan Arsip, Perawatan dan Pemeliharaan Arsip	Biasa Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.5.11	11. Pengelolaan SIKN dan JIKN	Biasa Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.5.12	12. Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	Biasa Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.5.13	13. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Digabung dan/atau Dibubarkan	Biasa Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.5.14	14. Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Biasa Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.5.15	15. Pengawasan Kearsipan		



	000. 5.15. 1			a. Pengawasan Kearsipan Internal		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 5.15. 2			b. Pengawasan Kearsipan Eksternal		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
00	000. 5.15. 3	F.	PER	c. Sanksi SANDIAN	Terb atas		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
000.6.1			<ol> <li>2.</li> </ol>	Kebijakan di Bidang Persandian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pengamanan Persandian		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 6.2.1			a. Pengamanan Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto	Terb atas		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait



		000. 6.2.2		b. Analisis Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto	Terb atas		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
		000. 6.2.3		c. Materiil Sandi: Sistem dan Peralatan	Terb atas		Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
	000.6.3		3.	Pengkajian Persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi					
		000. 6.3.1		a. Perencanaan Pengkajian		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000. 6.3.2		b. Administrasi Pengkajian		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000. 6.3.3		c. Pelaksanaan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000. 6.3.4		d. Pelaporan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait



						mengganggu kinerja organisasi	
000.6.4			Pembinaan dan Pengendalian				
			Persandian				
	000. 6.4.1	:	a. Sumber Daya Manusia (SDM)	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait
						mengganggu kinerja organisasi	
	000. 6.4.2		o. Jaring Komunikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.6.5			Layanan Sertifikasi Elektronik			Miletja organisasi	
	000. 6.5.1	;	a. Perencanaan dan Administrasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 6.5.2		o. Pelaksanaan Verifikasi	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 6.5.3		e. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000.	(	d. Penyesuaian	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki	Unit Kerja
	6.5.4		Sistem dan			dampak yang	Terkait



	000. 6.5.5	Testing e. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna		Biasa	Eselon III	mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Unit Kerja Terkait
	000. 6.5.6	f. Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	Terb		Eselon II	kinerja organisasi Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Kerja Terkait
	000. 6.5.7	g. Pelaporan		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.7.1		G. PERENCANAAN PEMBANGUNAN  1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musr enbang					
	000. 7.1.1	a. Musrenbang Provinsi		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 7.1.2	b. Musrenbang Nasional		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait



		000. 7.1.3		c.	Musrenbang Kab/Kota		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait
		000. 7.1.4		d.	Musrenbang Kecamatan		Biasa	Eselon III	mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait
		000. 7.1.5		e.	Musrenbang Kelurahan		Biasa	Eselon III	mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait
		000. 7.1.6		f.	Musrenbang Desa		Biasa	Eselon III	mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait
	000.7.2		2.		rencanaan				mengganggu kinerja organisasi	
					nbangungan erah					
		000. 7.2.1		a.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000. 7.2.1		b.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
		000. 7.2.3		c.	Rencana Anggaran Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait



				mengganggu kinerja organisasi	
000. 7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000. 7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000. 7.2.6	Program Kerja Tahunan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000. 7.2.7	Penetapan/Kontr ak Kinerja	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000. 7.2.8 h.	Laporan Berkala	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000. 7.2.9 i.	Laporan Insidential	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000. 7.2.1 j.	Evaluasi Program	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait



000.7.3	3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Konsultasi Perencanaan Pembangunan		asa Eselon I	dampak yang mengganggu kinerja organisasi I Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait Unit Kerja Terkait
000.7.5	5.	Pembangunan Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan			mengganggu kinerja organisasi	
000.7.6	6.	Aksi Strategis Daerah	Bi	asa Eselon I	I Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 7.6.1	a. Rancangan Awal Perencanaan Aksi Strategi Daerah	Bi	asa Eselon I		Unit Kerja Terkait
	000. 7.6.2	b. Rapat Pembahasan Rancangan Awal dengan Perangkat Daerah	Bi	asa Eselon I		Unit Kerja Terkait



	000. 7.6.3		c.	Sosialisasi dengan Perangkat Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 7.6.4		d.	Rancangan Akhir Perencanaan Aksi Strategi Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 7.6.5		e.	Penerapan Perencaan Aksi Strategi Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.7.7		7.	Per	rencanaan ndanaan nbangunan				ŷ G	
	000. 7.7.1					Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 7.7.2		b.	Pendanaan Daerah		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 7.7.3		c.	Kerja Sama Pembangunan Nasional		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 7.7.4		d.	Surat Berharga Syariah Negara		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait



						mengganggu kinerja organisasi	
	000. 7.7.5	e. Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	Bi	iasa   I	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
00		H. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				Milerja Organisasi	
000.8.1		1. Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah					
	000. 8.1.1	Kabupaten/Kota a. Pembentukan	Bi	iasa   I	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 8.1.2	b. Pengubahan	Bi	iasa   I	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 8.1.3	c. Pembubaran	Bi	iasa I	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.8.2		2. Uraian Jabatan dan Tata Kerja					
	000. 8.2.1	a. Analisa Jabatan	Bi	iasa   I	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait



	000. 8.2.2		b. Analisa Beban Kerja	Biasa	Eselon III	mengganggu kinerja organisasi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.8.3		3.	Ketatalaksanaan				
	000. 8.3.1		a. Proses Bisnis	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 8.3.2		b. Standar Pelayanan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 8.3.3		c. Standar Operasional Prosedur	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
	000. 8.3.4		d. Pelayanan Publik	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.8.4		4.	Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait
000.8.5		5.	Evaluasi Kelembagaan	Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Unit Kerja Terkait



								mengganggu kinerja organisasi	
	000.8.6	000. 8.6.1	6.	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi a. Budaya Kerja		Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja organisasi	Unit Kerja Terkait

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

